

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS
PENGALIHAN OBYEK FIDUSIA KEPihak KETIGA TANPA
PERSETUJUAN PIHAK KREDITUR**

TESIS



Nama : ARI YOGATAMA

NIM 20302200351

PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS
PENGALIHAN OBYEK FIDUSIA KEPIHAK KETIGA TANPA
PERSETUJUAN PIHAK KREDITUR**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : ARI YOGATAMA

NIM 20302200351

Konsentrasi : Hukum Perdata

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS
PENGALIHAN OBYEK FIDUSIA KEPihak KETIGA TANPA PERSETUJUAN
PIHAK KREDITUR**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARI YOGATAMA**
NIM : 20302200351
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpanti, S.H., M.H
NIDN : 00-1106-6805

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS
PENGALIHAN OBYEK FIDUSIA KEPihak KETIGA TANPA PERSETUJUAN
PIHAK KREDITUR**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Arbangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1406-6805

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI YOGATAMA

NIM : 20302200351

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PENGALIHAN OBYEK FIDUSIA KEPihak KETIGA TANPA PERSETUJUAN PIHAK KREDITUR

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(ARI YOGATAMA)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI YOGATAMA

NIM : 20302200351

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PENGALIHAN OBYEK FIDUSIA KEPihak KETIGA TANPA PERSETUJUAN PIHAK KREDITUR

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(ARI YOGATAMA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

رَبِّهِمْ هَالِكٌ أَهْلِيْنَ أَمْ نُونَا مِّنْكُمْ وَأَهْلِيْنَ أَوْثُوَا الْعُلْمَ نَرْجَا
ت

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Surah Al-Mujadilah (58): 11.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang tercinta, almarhum Bapak H. Sohib Purwanto dan almarhumah Ibu Hj. Nandhiroch, yang telah memberikan saya kehidupan, cinta, dan bimbingan yang tiada ternilai, yang selalu menjadi dasar kuat dalam setiap langkah hidup saya."
2. "Kepada istriku tercinta, Upik Nurul Hidayah, S.Pd.I., M.Pd, yang senantiasa mendampingi, menyemangati, dan memberikan dukungan penuh dalam setiap perjalanan hidup kami bersama, aku sangat bersyukur memiliki istri yang begitu luar biasa."
3. "Anak-anakku yang sangat saya cintai, Mumtaazah Qurrota A'yuninaa, Muthii'ah Chuurin'iin, dan Muchammad Akmal Fawaaid, kalian adalah anugerah terindah dalam hidupku. Setiap senyum dan langkah kalian selalu menjadi motivasi bagi saya untuk terus berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kita."
4. Civitas Akademisi UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*. Kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis yang berjudul: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Obyek Fidusia Kepihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur. Telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr Arpangi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan sekaligus pembimbing Penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Segenap pegawai dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat korektif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2024
Penulis,



ARI YOGATAMA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Tentang Analisis Yuridis	27
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	30
C. Tinjauan Tentang Kreditur.....	42
D. Tinjauan Tentang Pengalihan Obyek.....	47
E. Tinjauan Tentang Fidusia	51
F. Tinjauan Tentang Pengalihan Obyek Fidusia Dalam Perpektif Islam ..	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Dapat Diberikan Kepada Kreditur Ketika Objek Jaminan Fidusia Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Dari Kreditur.....	59
B. Hambatan Yang Muncul Dalam Konteks Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Ketika Objek Fidusia Dialihkan Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Dari Kreditur.....	168
BAB IV PENUTUP.....	201
A. Kesimpulan.....	201
B. Saran.....	202
DAFTAR PUSTAKA.....	203
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Peralihan objek fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur sebagai pemegang hak atas jaminan. Hal ini menyentuh aspek perlindungan hukum bagi kreditur dalam transaksi pembiayaan yang menggunakan fidusia sebagai jaminan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis mekanisme hukum yang ada guna memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi kreditur terhadap tindakan yang dapat merugikan hak-haknya. Tujuan Penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Analisis Yuridis perlindungan hukum dapat diberikan kepada kreditur ketika objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang muncul dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur ketika objek fidusia dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur.

Penelitian ini memakai metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini analisis Yuridis perlindungan hukum dapat diberikan kepada kreditur ketika objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur, perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia sangat penting untuk menjaga hak atas objek jaminan. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), Pasal 24 mengatur bahwa kreditur berhak atas perlindungan jika objek fidusia dialihkan tanpa persetujuan. Tindakan debitur yang mengalihkan objek fidusia tanpa izin dianggap pelanggaran kontrak dan dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memberikan hak perlindungan bagi kreditur terhadap tindakan debitur yang tidak bertanggung jawab. Langkah hukum yang dapat diambil meliputi pembatalan pengalihan, klaim ganti rugi, dan tindakan hukum untuk melindungi hak kreditur sedangkan hambatan yang muncul dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur ketika objek fidusia dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur adalah tantangan dalam penegakan hak kreditur, kehilangan akses terhadap objek jaminan, penyalahgunaan oleh debitur, isu pembuktian dalam sengketa, perlindungan terhadap pihak ketiga, regulasi yang tidak memadai atau kurang jelas

Kata Kunci : Fidusia, Kreditur, Peralihan.

ABSTRACT

The transfer of fiduciary objects to a third party without the creditor's consent can cause harm to the creditor, who holds rights over the collateral. This issue touches on the legal protection of creditors in financing transactions that use fiduciary as collateral. Therefore, it is important to analyze the existing legal mechanisms to ensure adequate protection for creditors against actions that may harm their rights. The purpose of this research is to describe and analyze the legal protection that can be given to creditors when fiduciary collateral is transferred to a third party without the creditor's consent and to describe and analyze the obstacles that arise in the context of legal protection for creditors when fiduciary objects are transferred to a third party without the creditor's consent.

This study employs a normative juridical research method by analyzing the issues through legal principles and referring to legal norms in the applicable regulations.

The results of this study indicate that legal protection can be provided to creditors when fiduciary collateral is transferred to a third party without the creditor's consent. Legal protection for creditors in fiduciary agreements is crucial to safeguard their rights over the collateral. According to the Fiduciary Guarantee Law (UUJF), Article 24 stipulates that creditors have the right to protection if the fiduciary object is transferred without consent. The debtor's act of transferring the fiduciary object without authorization is considered a breach of contract and may cause harm to the creditor. Additionally, the Consumer Protection Law (UUPK) also provides protection rights for creditors against irresponsible actions by the debtor. Legal steps that can be taken include cancellation of the transfer, compensation claims, and legal actions to protect the creditor's rights. The obstacles that arise in the context of legal protection for creditors when fiduciary objects are transferred to a third party without the creditor's consent include challenges in enforcing creditor rights, loss of access to the collateral, misuse by the debtor, issues in proving disputes, protection of third parties, and inadequate or unclear regulations.

Keywords: Fiduciary, Creditor, Transfer.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), yang menjamin bahwa hukum melindungi kepentingan setiap individu tanpa memandang status sosial (*Equality Before The Law*)¹. Hukum tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena sejak lahir, manusia akan terlibat dalam interaksi dengan sesama, yang membentuk masyarakat². Seperti yang diungkapkan oleh Cicero dalam ungkapan "*ubi societas ibi ius*," yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Oleh karena itu, hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur setiap interaksi di antara sesama manusia. Pada dasarnya, manusia hanya dapat bertahan dalam masyarakat, di mana manusia diakui sebagai zoon politicon atau makhluk sosial³.

Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa terus berkembang. Peningkatan ini terjadi baik di sektor bisnis maupun di lingkungan rumah tangga. Rumah tangga memerlukan barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari, sementara sektor bisnis membutuhkan mereka dalam operasional harian. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa kebutuhan ini akan terus

¹ Sri Endah Wahyuningsih. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, VO 1 No 1 Januari -April 2014.

² Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm, 3

meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong aktivitas bisnis, meningkatkan permintaan untuk barang dan jasa yang digunakan dalam operasional. Demikian pula, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan barang dan jasa di rumah tangga.

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat, ketidakseimbangan antara kemampuan finansial dan kebutuhan finansial. Baik dalam lingkup bisnis maupun rumah tangga, tidak selalu mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara tunai. Padahal, barang dan jasa tersebut seringkali sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aktivitas sehari-hari, memberikan manfaat ekonomi. Masyarakat mencoba mengatasi hal ini dengan membeli secara kredit. Penggunaan kredit untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa semakin populer, karena dianggap dapat digunakan untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan aktivitas, bahkan banyak usaha masyarakat yang tumbuh berkat pemanfaatan fasilitas kredit dengan modal sendiri yang terbatas.

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap peran lembaga keuangan dalam kegiatan bisnis dan perdagangan secara bersamaan telah mengakibatkan munculnya lembaga keuangan non-bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Fenomena ini mencerminkan bahwa kebutuhan masyarakat akan konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Situasi ini tentu saja menjadi peluang

menjanjikan bagi pengusaha untuk meraih keuntungan dengan menggagas bisnis di sektor pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan⁴.

Dengan adanya pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ini masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya membeli barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10 sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya⁵.

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 mengenai Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dengan memberikan dana kepada konsumen untuk pembelian barang konsumtif, yang pembayarannya dilakukan melalui angsuran atau cicilan. Setiap pembiayaan kepada konsumen harus diawali dengan suatu perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa "Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya," yang dikenal sebagai "jaminan umum."

Disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum bagi pihak yang terlibat, dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang dan mengikat kedua belah pihak.

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm, 5

⁵ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm, 6

Dalam konteks lembaga pembiayaan, perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Dalam perjanjian utang-piutang, konsumen atau debitur diharuskan memberikan jaminan kebendaan yang memadai⁶.

Pada dasarnya, setiap kredit harus didukung oleh jaminan yang memadai. Lembaga pembiayaan tidak mungkin memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa meminta jaminan yang memadai dari pihak konsumen atau debitur. Prinsip ini berlaku secara umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Alasannya adalah setiap pemberian kredit selalu melibatkan risiko jika pada suatu saat terjadi masalah pembayaran dari konsumen atau debitur untuk memastikan bahwa jika debitur tidak mampu membayar cicilan utangnya di masa mendatang, objek jaminan harus dapat dijadikan sebagai alternatif untuk melunasi utang, misalnya dengan menjualnya melalui lelang. Hal ini dilakukan untuk menutupi kewajiban pembayaran yang masih tertunda dari konsumen atau debitur. Agar proses penarikan pelunasan utang dapat dilakukan dengan mudah ketika debitur wanprestasi, kreditur atau lembaga pembiayaan harus cerdas dalam memilih jenis-jenis jaminan yang memberikan kemudahan dan kepraktisan. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan kreditur sebagai pemegang posisi yang khusus dan

⁶ J.Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm, 3

diutamakan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya⁷.

Selain itu, jaminan itu harus memiliki nilai yang setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi dari nilai kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak debitur. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus.

Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian aksesori (*accessoir*). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok⁸.

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara “Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak

⁷ *Ibid.*, hlm, 6

⁸ Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm, 236

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang.

Sementara itu dalam Pasal 1850 KUHPerdata tentang “Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya, tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat memaksa debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari tanggungannya itu”. Jaminan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua golongan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam dunia perbankan, jaminan kebendaan lebih disukai oleh bank karena memiliki fungsi mengamankan pelunasan kredit apabila pihak peminjam cedera janji⁹.

Lembaga jaminan kebendaan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit adalah hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Lembaga jaminan hipotik digunakan apabila obyek jaminan atau agunannya adalah benda tetap (benda tidak bergerak). apabila objek agunannya adalah benda-benda bergerak maka dapat diikat dengan gadai atau dengan jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang (perjanjian) kredit merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai. Perbedaan prinsipil antara lembaga jaminan gadai dengan lembaga jaminan fidusia terletak pada

⁹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm, 15

aspek penguasaan atas objek jaminannya. Pada lembaga gadai, objek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak penerima gadai (kreditur), sedangkan dalam perjanjian jaminan fidusia, obyek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemberi fidusia (debitur)¹⁰.

Perbedaan tersebut merupakan kelebihan jaminan fidusia dibandingkan gadai karena obyek jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk kegiatan usahanya. Pada awalnya, ketentuan hukum tentang lembaga jaminan fidusia di Indonesia hanya mendasarkan pada jurisprudensi saja. Namun mengingat lembaga jaminan fidusia semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur.

Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap

¹⁰ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 4

kreditur lainnya.

Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa jaminan fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan jaminan hak tanggungan artinya beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia antara lain, Benda bergerak; Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh Jaminan Hak Tanggungan; Benda berwujud¹¹.

Dalam perjanjian kredit yang marak terjadi dimasyarakat yang dijadikan objek fidusia salah satunya adalah benda bergerak yaitu berupa kendaraan baik itu berupa mobil maupun motor, namun yang menjadi jaminan sebagai jaminan pelunasan angsuran oleh debitur adalah berupa dokumen kepemilikan kendaraan tersebut. Dalam jaminan fidusia peralihan kepemilikan itu terjadi pada saat jaminan fidusia itu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia karena penyerahan objek perjanjian dilakukan secara *constitutum possessorium*.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu; Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal benda yang dibebani

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 37

dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Demikian juga menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 bahwa dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan : pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari perusahaan penerusan atau pembiayaan bersama¹².

Sejak pendaftaran itu dilakukan demi hukum hak milik beralih dari debitur kepada kreditur dan bersamaan dengan itu timbulah hak pinjam pakai dari debitur atas benda jaminan sampai dengan utang yang ditanggung oleh benda jaminan itu lunas. Pada saat utang debitur lunas atau dinyatakan lunas, maka kepemilikan benda jaminan akan kembali lagi

¹² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012

pada keadaan semula yaitu debitur akan menjadi pemilik kembali tanpa perlu melakukan tindakan hukum apa-apa, atau dengan kata lain pemulihan hak kepemilikan itu akan terjadi demi hukum atau dengan sendirinya tanpa perlu adanya levering mengingat benda jaminan sejak semula berada dalam penguasaan debitur.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik, sebenarnya cukup dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta otentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia bukan benda jaminan fidusia sehingga klausul termuat perjanjian penjaminan fidusia turut terdaftar, agar mempunyai daya mengikat pihak ketiga.

Akta notaris adalah akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia. Setelah didaftarkannya akta jaminan fidusia maka dikeluarkanlah sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku daftar Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah

tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensinya tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) maupun oleh pihak debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia tanpa pemberitahuan kepada kreditur sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur mengalami kredit macet. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan finance untuk pembelian kendaraan bermotor, di mana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur.

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya¹³.

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan bahwa: “Debitur dilarang mengalihkan,

¹³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 152

menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” Dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia.

Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan : “Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jasa Notaris yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu semua hal tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis nantinya dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Obyek Fidusia Kepihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka perlu dilakukan kajian terhadap masalah “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum

Bagi Kreditur Atas Pengalihan Obyek Fidusia Kepihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur”. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana Analisis Yuridis perlindungan hukum dapat diberikan kepada kreditur ketika objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur?
2. Apa saja hambatan yang muncul dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur ketika objek fidusia dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada inti permasalahan yang telah disampaikan, dapat diungkapkan bahwa tujuan dari penelitian dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut::

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Analisis Yuridis perlindungan hukum dapat diberikan kepada kreditur ketika objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang muncul dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur ketika objek fidusia dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada inti permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat disampaikan bahwa manfaat dari penelitian yang tercantum dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan obyek fidusia kepihak ketuga tanpa persetujuan pihak kreditur.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam literatur dan menambah khasanah dunis kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian dengan pokok bahasan yang berkaitan satu dengan yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam lagi dalam hal perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan obyek fidusia kepihak ketuga tanpa persetujuan pihak kreditur kepada masyarakat luas.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak terkait terkhususnya perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan obyek fidusia kepihak ketuga tanpa persetujuan pihak kreditur.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh tentang perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan obyek fidusia kepihak ketuga tanpa persetujuan pihak kreditur.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta Norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya¹⁴.
2. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian¹⁵.
3. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang¹⁶.
4. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang¹⁷.
5. Pengalihan adalah sebagai proses atau tindakan untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat atau keadaan ke tempat atau keadaan lain. Dalam berbagai konteks, pengalihan dapat merujuk pada perpindahan hak,

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm, 83

¹⁵ Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁶ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. 2003, hlm, 118

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 120

tanggung jawab, atau kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks hukum, pengalihan juga dapat mencakup pemindahtanganan atau pemindahtanganan hak atau aset dari satu entitas ke entitas lainnya sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang berlaku¹⁸.

6. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda¹⁹.

F. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²⁰.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu

¹⁸ <https://chat.openai.com/c/6f73ecb7-3a34-4cf1-a71f-2eec5c82f25e>, Diakses Tanggal 23 Februari 2024, Jam 09.01 WIB

¹⁹ Hamzah Dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm, 167

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum., hlm. 74.

hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut²¹.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum²².

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25.

²² CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 102.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran²³.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

²³*Ibid*, hlm 20

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum²⁴.

b. Teori Kepastian Hukum

Asas hukum menyerap dan mewadahi ide serta pengalaman dan kekayaan kultural suatu bangsa. Paul Scholten dalam Hedien Budiono mengemukakan bahwa di dalam teori hukum yang berlaku sekarang ini secara umum, bahwa asas-asas hukum, di samping perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, merupakan sumber hukum. Lebih lanjut Paul Scholten mengatakan bahwa asas hukum sebagai sumber hukum, oleh karena ciri bersama antara asas hukum dengan aturan hukum (perundang-undangan, kebiasaan dan putusan pengadilan). Keduanya memberikan arahan atau pedoman bagi sikap tindakan manusia sebab itu

²⁴ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

keduanya dapat dipergunakan sebagai patokan atau ukuran untuk menilai perbuatan manusia²⁵.

Salah satu asas materiil berdasarkan acuan pokoknya berisi substansi material dalam peraturan perundang-undangan, yaitu asas kepastian hukum (legalitas). Asas kepastian hukum (legalitas) merupakan peraturan dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda²⁶.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikuk menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan²⁷.

²⁵ Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Universitas Semarang Press, 2021, hlm. 103.

²⁶ *Ibid*, hlm. 32.

²⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 10

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati²⁸.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan²⁹.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan hendak dicapai sebelumnya. Metodologi³⁰ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang tata cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

²⁸ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm, 167

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm, 43.

³⁰ *Ibid.*, hlm, 6

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti³¹.

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan³².

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan terkait perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan obyek fidusia kepihak ketuga tanpa persetujuan pihak kreditur.

³¹ *Ibid.*, hlm. 52

³² Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 12.

4. Sumber Data

Data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*³³. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Kuhperdata).
- 4) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Tentang Perbankan.
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 181.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia³⁴.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan³⁵.

Pengumpulan data penulis lakukan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

6. Analisis data

³⁴ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm, 32.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 225.

Analisis data yang digunakan seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam pembahasan perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan obyek fidusia kepihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditur.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari: Tinjauan Tentang Yuridis, Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Tentang Kreditur, Tinjauan Tentang Pengalihan Obyek, Tinjauan Tentang Fidusia, Tinjauan Tentang Pengalihan Obyek Fidusia Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab perlindungan hukum dapat diberikan kepada kreditur ketika objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur dan hambatan yang muncul

dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur ketika objek fidusia dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Analisis Yuridis

Tinjauan yuridis adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "tinjauan" dan "yuridis". Kata "tinjauan" sendiri berasal dari kata dasar "tinjau", yang memiliki arti mempelajari sesuatu dengan seksama dan cermat. Ketika kata "tinjau" mendapat akhiran "an", terbentuklah kata "tinjauan" yang berarti perbuatan atau kegiatan meninjau. Secara lebih mendalam, pengertian dari kata "tinjauan" dapat dijabarkan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data yang dilakukan secara sistematis.

Sementara itu, kata "yuridis" diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memahami, mengkaji, dan menilai suatu hal dari perspektif hukum yang berlaku atau yang telah diatur oleh undang-undang. Tinjauan yuridis bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek yang dikaji telah sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku, serta untuk memberikan pandangan yang berbasis pada landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan³⁶.

³⁶<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>. diakses pada tanggal, 07 September 2024, Jam 20.10.

Tinjauan yuridis adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan pemeriksaan yang sangat teliti dan mendalam, mencakup pengumpulan data serta penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Proses ini bertujuan untuk menilai dan memahami suatu hal berdasarkan atau sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam tinjauan yuridis, setiap langkah, prosedur dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum. Tinjauan ini tidak hanya fokus pengumpulan informasi, tetapi juga pada analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa semua aspek yang diperiksa sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, tinjauan yuridis menjadi alat yang sangat penting dalam memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "tinjauan" diartikan sebagai tindakan mempelajari sesuatu dengan cermat dan teliti, memeriksa untuk memahami, memberikan pandangan atau pendapat setelah melakukan penyelidikan dan studi mendalam. Sedangkan dalam Kamus Hukum, kata "yuridis" berasal dari bahasa Belanda "*Yuridisch*", yang memiliki makna sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau ditinjau dari sudut pandang hukum³⁷.

³⁷ Kbbi, hlm, 820

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah suatu proses di mana seseorang mempelajari dengan sangat teliti, memeriksa secara mendalam untuk memperoleh pemahaman, dan kemudian memberikan pandangan atau pendapat yang didasarkan pada hukum. Tinjauan yuridis tidak hanya mencakup pengamatan dan analisis mendetail, tetapi juga melibatkan evaluasi dari perspektif hukum yang berlaku, sehingga hasil dari tinjauan ini dapat digunakan sebagai dasar yang sah dalam konteks hukum. Proses ini memastikan bahwa setiap aspek yang ditinjau telah sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang telah ditetapkan, memberikan landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai situasi yang memerlukan penilaian hukum.

Aspek yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat, yang artinya setiap individu diharuskan untuk mematuhiya dan hukum ini mengikat semua orang yang berada di dalam wilayah di mana hukum tersebut diterapkan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu aturan tertulis dan aturan lisan. Aturan yang berbentuk tulisan biasanya tercantum dalam undang-undang atau peraturan resmi lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah.

Undang-undang ini dibuat melalui proses legislasi yang formal dan dirancang untuk memberikan kejelasan serta panduan yang eksplisit mengenai apa yang diharuskan atau dilarang oleh hukum. Di sisi lain, aturan yuridis yang berbentuk lisan terdapat dalam hukum adat. Hukum adat ini diwariskan secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai

pedoman yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam komunitas tersebut.

Hukum adat bersifat dinamis dan dapat berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Secara keseluruhan, yuridis mencakup seluruh aturan yang mengatur perilaku masyarakat, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis dan diakui sebagai bagian dari hukum adat. Kedua bentuk aturan ini saling melengkapi dalam menciptakan tatanan hukum yang komprehensif dan berfungsi untuk menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan kata di dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang artinya sebagai : a. *protecting being proteced*, b. *system protecting*, c. *person or thing that protect*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai tempat berlindung atau juga sebagaimana memperlindungi³⁸. Dari pengertian kata di atas bahwa perlindungan hukum dapat di artikan sebagai melindungi hak-hak pribadi manusia, melindungi orang yang lemah agar mendapatkan yang menjadi haknya tidak mendapatkan pengurangan.

³⁸ Kamus Bahasa Indonesia, KBBI.

Harjono berpendapat perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *legal protection*, juga dalam bahasa Belanda *rechtsbecherming*. Harjono berpendapat bahwa perlindungan hukum di berikan oleh sarana hukum tujuannya adalah untuk melindungi hak atau kepentingan-kepentingan tertentu³⁹. Setiono mengemukakan perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan guna terwujudnya ketenangan, kedamaian, ketentraman masyarakat untuk menikmati hak-haknya tersebut⁴⁰. Sedangkan Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat juga martabat manusia guna melindungi HAM, subyek hukum berdasarkan atas kewenangan dan ketentuan peraturan peraturan yang berlaku, dapat diartikan perlindungan hukum di berikan untuk pemenuhan hak-hak dan tidak mengurangi apa yang itu kewajibannya⁴¹.

Perlindungan hukum berkaitan dengan hak seseorang, perlindungan hukum secara nyata dapat di lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan diri, baik keluarga, kehormata, harta dan

³⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 357.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 348.

⁴¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Admistrasi Negara, Surabaya, 1987, hlm, 25.

martabat dan juga setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan ketentraman dan juga mendapatkan perlindungan dari semua bentuk ancaman dan bahaya yang tidak sesuai dengan HAM, dan warga negara berhak terhindar dari bahaya dan bebas dari segala ancaman dan merendahkan derajatnya sebagai warga negara. Untuk mencegah adanya tersebut negara menciptakan sebuah lembaga hukum guna untuk melindungi warga negara indonesia agar bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kekerasan, penyiksaan, dan lain sebagainya.

Seseorang apabila melakukan kesengajaan kekerasan kepada orang lain dan melanggar hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat di pidana sesuai dengan hukum negara yang berlaku, perlindungan hukum kepada masyarakat atas rasa aman di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkhsus Pasal 35, dalam pasal tersebut dapat di artikan bahwa setiap manusia mempunyai hak sejak berada di dalam kandungan, hak tersebut tidak dapat dicabut bahkan oleh negara dan berhak mendapatkan perlindungan hukum baik di dalam masyarakat yang damai, tenang, tentram.

Hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif,

umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah⁴². Peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya⁴³

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara subyek hukum dan objek hukum haruslah dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Kesimpulan dari hal tersebut di atas adalah bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai aturan hukum, baik yang bersifat *preventif*

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 39

⁴³ Ibid, hlm, 57

(pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan oleh masyarakat guna melindungi haknya dan pemenuhan kewajibannya terhadap harkat dan martabatnya atas tidak kesewenang-wenangan kekuasaan yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang, dan tujuan adanya perlindungan hukum adalah untuk terwujudnya adanya kepastian hukum.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum yang berasal dari negara barat adalah *Rechtsaat* dan *rule of the law*. Dengan adanya konsepsi Barat sebagai acuan kerangka dalam berfikir dan berladaskan Pancasila, prinsip perlindungan hukum yang ada di Inonesia adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia harkat dan martabatnya yang bersumber dari Pancasila.

Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan⁴⁴

Prinsip perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bertumpu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Adanya konsep-konsep pada pengakuan dan perlindungan hukum menitikberatkan pada

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 19-20

pembatasan dan menekankan kewajiban masyarakat dan pemerintah⁴⁵. Prinsip kedua yang menjadi landasan terhadap suatu perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam mewujudkan pemerintah yang memiliki tujuan mensejahterakan rakyat dan perlindungan kepada rakyat hal tersebut adalah upaya dari perlindungan hukum.

Menurut Philipus M Hadjon, prinsip dalam perlindungan hukum terhadap rakyat berdasarkan landasan Pancasila di bedakan menjadi dua adalah:

- a) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam prinsip ini perlindungan yang di berikan kepada pemerintah kepada rakyat yang menitikberatkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan pembatasan-pembatasan dan juga meletakkan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam adanya prinsip perlindungan bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila, yang diawali dengan deklarasi hak asasi manusia.
- b) Prinsip negara hukum, prinsip ini yang melandasi adanya negara hukum untuk rakyat atas tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, dan dapat di kaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap

⁴⁵ Yasir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*, Universitas Islam Jember, 2015, hlm 34.

hak asasi manusia, pengakuan tersebut mendapatkan tempat utama dari negara sebagai tujuan dari negara hukum⁴⁶.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa perlindungan hukum di miliki oleh setiap subyek hukum dan negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat. Perlindungan hukum di berikan kepada rakyat untuk tidak di batasi dan oleh negara dan kesewenang-wenangannya atas kepentingan tertentu. Prinsip dari perlindungan hukum adalah bertumpu pada hak manusia tidak dibatasi pelaksanaan dan kewajibannya.

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan hukum yang *preventif*

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat

⁴⁶ Philipus M Hadjon, *Op.,Cip*, hlm 19

mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

3) Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antarlain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor

Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara⁴⁷

Muchsin berpendapat bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, apabila melanggar atau mengurangi hak orang lain akan mendapatkan sebuah sanksi, beliau mengungkapkan perlindungan di bagi menjadi dua⁴⁸.

- a) Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang di berikan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya yang tidak di inginkan, misalnya adalah terjadinya sebuah pelanggaran. Hal tersebut terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki sebuah tujuan mencegah adanya suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam hal melakukan kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Reprensif, adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah di waktu akhir kejadian atau peristiwa, yaitu berupa pemberian sanksi, denda, dan bahkan penjara.

Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum menurut beliau ada dua hal yakni :

- a) Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang di berikan kesempatan untuk

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 2-5

⁴⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.*, Surakarta, UMS, 2003, hlm 20.

mengajukan sebuah keberatan sebelum pemerintah melakukan sebuah keputusan, yang memiliki tujuan mencegah adanya sengketa yang akan terjadi dengan cara melakukan kebebasan bertindak.

b) Perlindungan Hukum Reprensif adalah perlindungan hukum yang mengutamakan titik pada sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang di tangani oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum termasuk dalam kategori ini, prinsip perlindungan hukum ini bertumpu pada perlindungan hak asasi manusia, konsep yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia yang harus memenuhi kewajibannya antara masyarakat dan pemerintah⁴⁹. Bentuk perlindungan reprensif mengarah pada penyelesaian sengketa secara langsung, dapat diartikan perlindungan reprensif mengarah pada penegakan hukum, karena melalui proses melalui pengadilan dalam penyelesaiannya, dan juga dalam perlindungan hukum harus adanya keterkaitan dengan pemerintah atau tindakan dari pemerintah terkhususnya adalah mengenai pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan juga perlindungan hak asasi manusia adalah paling utama dan bagian dari tujuan negara.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dia berpendapat bentuk perlindungan hukum sebagai berikut.

1) Perlindungan Hukum Preventif

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 4.

Pada perlindungan hukum preventif, bahwa subyek diberikan sebuah kesempatan dalam mengungkapkan keberatan dan berpendapat sebelum pemerintah melakukan sebuah keputusan yang definitif. Dan memiliki tujuan menghindari sebuah sengketa, perlindungan ini berpengaruh sangat besar terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan, bahwa adanya preventif ini pemerintah dalam melakukan sebuah kebijakan terdorong dengan kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang merujuk pada diskresi.

2) Perlindungan Hukum Reprensif

Perlindungan hukum reprensif adalah penyelesaian melalui sengketa, penanganan sengketa ini melalui pengadilan administrasi dan juga bisa melalui pengadilan umum. Prinsip dan perlindungan hukum reprensif adalah bertumpu pada perlindungan hukum terkhususnya hak asasi manusia⁵⁰. Prinsip kedua adalah mendasari perlindungan hukum yang menasar tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, yang di kaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dari negara.

Sudut hukum berpendapat terkait dengan perlindungan hukum pada sarananya ada dua :

- a) Sarana Perlindungan Preventif, pada perlindungan hukum ini bahwa subyek hukum diberikan kesempatan atas keberatan atau

⁵⁰ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm, 102.

mengungkapkan sesuatu sebelum pemerintah melakukan putusan yang dalam bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah adanya sengketa yang terjadi. Adanya perlindungan hukum secara preventif maka pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak lain harus mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat dan tidak mengurangnya.

- b) Sarana Perlindungan Hukum Reprensif, perlindungan hukum ini penyelesaiannya melalui sengketa dan penanganan melalui pengadilan umum dan bisa juga pengadilan administrasi negara yang berada di Indonesia yang masuk dalam kategori perlindungan hukum.

C. Tinjauan Tentang Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau fasilitas kredit kepada debitur dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama. Dalam konteks hukum perdata, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hubungan antara kreditur dan debitur diatur dalam perjanjian utang-piutang, yang mencakup kewajiban debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kreditur dapat berupa perorangan atau badan hukum, seperti bank atau lembaga keuangan non-bank, yang berperan sebagai pemberi pinjaman dalam transaksi finansial. Penentuan status kreditur sering kali dikaitkan dengan sifat pinjaman, seperti kredit konsumtif, komersial, atau kredit investasi. Hal ini menjadikan posisi

kreditur sangat penting dalam keberlangsungan sistem ekonomi dan keuangan⁵¹.

Posisi kreditur dalam hukum memberikan jaminan hak yang kuat terhadap pelunasan utang dari debitur. Hak tersebut dapat berupa hak jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan pada tanah atau fidusia pada barang bergerak, serta hak istimewa seperti hak untuk didahulukan dalam pelunasan. Kedudukan hukum kreditur sering kali menjadi landasan untuk menentukan prioritas dalam proses kepailitan debitur. Selain itu, dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur diakui memiliki hak preferensi terhadap aset yang dijadikan jaminan. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai kreditur bertujuan melindungi kepentingannya sekaligus menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur.

Keberadaan kreditur juga tidak terlepas dari risiko kredit macet yang dapat merugikan pihak pemberi pinjaman. Risiko ini muncul akibat ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam melunasi utangnya, yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan kreditur. Untuk mengurangi risiko tersebut, kreditur sering kali memanfaatkan analisis kredit yang mendalam sebelum memberikan pinjaman. Penilaian seperti ini melibatkan evaluasi kemampuan debitur untuk melunasi utangnya berdasarkan pendapatan, aset, dan riwayat kredit. Langkah ini memungkinkan kreditur

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 25.

untuk memitigasi potensi kerugian dan memastikan pengembalian dana pinjaman secara tepat waktu. Proses ini juga menjadi mekanisme pengendalian risiko dalam sistem keuangan yang kompleks.

Kreditur memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberian akses pembiayaan kepada individu maupun perusahaan. Pinjaman yang diberikan oleh kreditur memungkinkan peningkatan kapasitas produksi, pembukaan lapangan kerja, dan pertumbuhan usaha baru. Peran ini juga terlihat dalam sektor mikro, di mana kreditur mikro memberikan akses pendanaan kepada usaha kecil yang sering kali sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Dengan demikian, kreditur berkontribusi langsung terhadap penciptaan nilai ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengaturan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban kreditur menjadi krusial untuk mendorong kepercayaan dalam aktivitas pembiayaan⁵².

Perlindungan terhadap hak kreditur menjadi aspek penting yang diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia. Selain jaminan kebendaan, hukum juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur. Dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum atau menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Mekanisme ini memberikan ruang bagi kreditur untuk mendapatkan pemulihan hak secara efektif dan efisien.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 87.

Namun, perlindungan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas agar tidak merugikan debitur secara berlebihan. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur⁵³.

Kreditur juga memiliki tanggung jawab tertentu dalam menjalankan aktivitas pemberian kredit. Tanggung jawab ini meliputi transparansi dalam memberikan informasi kepada debitur mengenai syarat dan ketentuan pinjaman. Selain itu, kreditur diwajibkan untuk mengikuti regulasi yang berlaku, seperti batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan pelaporan kepada otoritas keuangan. Pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat menimbulkan sanksi administratif maupun hukum. Di sisi lain, kreditur juga didorong untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman, sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan dan lembaga keuangan. Dengan demikian, tanggung jawab kreditur menjadi bagian integral dari sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, hubungan antara kreditur dan debitur sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengelolaan konflik. Perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dapat terjadi akibat perbedaan interpretasi terhadap klausul perjanjian atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi tersebut, peran pengadilan dan lembaga mediasi menjadi penting untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 56.

Penyelesaian sengketa ini tidak hanya berdampak pada pemulihan hak kreditur tetapi juga menjaga keberlanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Dengan demikian, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi salah satu penunjang dalam menciptakan iklim pembiayaan yang kondusif.

Dalam perkembangan teknologi finansial (fintech), kreditur tradisional menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan model pembiayaan berbasis teknologi. Kreditur kini harus bersaing dengan platform fintech yang menawarkan kemudahan akses dan proses pinjaman yang lebih cepat. Hal ini memicu transformasi dalam sektor keuangan, di mana kreditur mulai mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan layanan mereka. Selain itu, regulasi mengenai kreditur di sektor fintech juga terus berkembang, mencakup perlindungan data pribadi dan transparansi dalam aktivitas pinjaman. Oleh karena itu, kreditur tradisional dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi agar tetap relevan dalam ekosistem keuangan modern⁵⁴.

Hubungan kreditur dan debitur tidak hanya berdampak pada aspek hukum tetapi juga pada dimensi sosial. Keputusan kreditur untuk memberikan pinjaman sering kali melibatkan pertimbangan etika, terutama dalam kasus yang melibatkan kelompok masyarakat rentan. Kreditur diharapkan dapat memberikan pembiayaan yang bertanggung jawab tanpa

⁵⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, PT Eresco, Bandung, 1983, hlm. 143.

membebani debitur dengan syarat yang tidak masuk akal. Selain itu, pemberian kredit yang bersifat inklusif dapat mendorong pemerataan akses ekonomi di masyarakat. Dengan cara ini, kreditur tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendukung pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kehadiran kreditur sebagai pemberi pinjaman membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain mendukung pertumbuhan ekonomi, kreditur juga berkontribusi dalam pembentukan stabilitas keuangan. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti risiko kredit macet dan persaingan dalam era digital, menuntut adanya inovasi dan penguatan regulasi. Dengan memahami peran, hak, dan kewajiban kreditur secara komprehensif, diharapkan tercipta sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tinjauan terhadap kreditur tidak hanya berfokus pada aspek legal tetapi juga pada kontribusinya dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat⁵⁵.

D. Tinjauan Tentang Pengalihan Obyek

Pengalihan obyek merupakan suatu proses hukum yang melibatkan peralihan hak atas suatu benda atau obyek tertentu dari satu pihak ke pihak lainnya. Proses ini biasanya terjadi melalui mekanisme yang diatur dalam

⁵⁵Salim HS, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 211.

undang-undang, seperti jual beli, hibah, warisan, atau tukar-menukar. Dalam konteks hukum perdata, pengalihan obyek sering kali terkait dengan kepemilikan benda bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat agar hak dan kewajibannya terlindungi sesuai peraturan yang berlaku⁵⁶.

Proses pengalihan obyek membutuhkan keabsahan syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi. Ketentuan ini mencakup kesepakatan antara para pihak, kemampuan untuk bertindak secara hukum, serta adanya obyek yang jelas dan tidak melanggar hukum. Selain itu, proses ini harus dilakukan secara terbuka dan transparan, terutama ketika melibatkan pihak ketiga. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan pengalihan dianggap batal atau tidak sah secara hukum.

Keabsahan pengalihan obyek juga sangat bergantung pada jenis obyek yang dialihkan. Untuk benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, diperlukan dokumen resmi seperti sertifikat hak milik. Proses ini biasanya melibatkan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk memastikan bahwa pengalihan telah sesuai dengan prosedur hukum. Sedangkan untuk benda bergerak, pengalihan sering kali cukup dilakukan secara fisik melalui penyerahan obyek kepada pihak penerima.⁵⁷

⁵⁶ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁵⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 18.

Pengalihan obyek memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik bagi pihak pengalihan maupun penerima. Salah satu implikasinya adalah perubahan status kepemilikan yang menciptakan hak dan kewajiban baru. Misalnya, penerima hak menjadi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan perawatan obyek tersebut. Sebaliknya, pihak yang mengalihkan hak biasanya tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap obyek tersebut, kecuali diatur lain dalam perjanjian.

Dalam praktiknya, pengalihan obyek sering kali menghadapi tantangan berupa sengketa hukum. Sengketa ini dapat muncul akibat ketidaksesuaian dokumen, perbedaan interpretasi hukum, atau klaim dari pihak ketiga yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap pengalihan dilakukan berdasarkan bukti hukum yang kuat. Penggunaan jasa notaris atau pejabat yang berwenang sering kali menjadi solusi untuk mengurangi potensi sengketa.

Ketentuan hukum mengenai pengalihan obyek berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi atau negara yang menerapkannya. Di Indonesia, pengalihan hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, untuk benda bergerak, pengaturan umumnya merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas hukum yang mengatur berbagai jenis obyek⁵⁸.

⁵⁸ P. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 102.

Perjanjian pengalihan obyek memainkan peran penting dalam menentukan keabsahan proses tersebut. Dalam perjanjian ini, para pihak biasanya mencantumkan ketentuan terkait hak dan kewajiban, nilai transaksi, serta klausul penyelesaian sengketa. Perjanjian yang dibuat secara tertulis memiliki kekuatan hukum lebih dibandingkan dengan perjanjian lisan. Oleh karena itu, dokumen perjanjian sering kali menjadi alat bukti utama dalam pengadilan jika terjadi perselisihan.

Aspek keadilan dalam pengalihan obyek juga menjadi perhatian utama. Pengalihan yang dilakukan secara tidak adil, misalnya melalui penipuan atau paksaan, dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan. Selain itu, hukum juga mengatur mekanisme restitusi atau pengembalian hak jika pengalihan dianggap tidak sah.

Dalam konteks modern, pengalihan obyek tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup aset digital. Misalnya, pengalihan hak atas karya cipta, lisensi perangkat lunak, atau aset kripto. Pengaturan mengenai hal ini sering kali memerlukan adaptasi hukum yang lebih kompleks, mengingat sifatnya yang berbeda dibandingkan dengan benda tradisional. Peran teknologi juga semakin mempermudah proses pengalihan, misalnya melalui kontrak pintar berbasis blockchain⁵⁹.

⁵⁹ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan (Hak-Hak Jaminan Atas Tanah)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 50.

Studi mengenai pengalihan obyek menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten menjadi kunci untuk menghindari masalah hukum. Harmonisasi antara aturan hukum dan praktik di lapangan juga diperlukan agar proses pengalihan berjalan efektif. Dengan demikian, pengalihan obyek dapat memberikan manfaat hukum, ekonomi, dan sosial yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

E. Tinjauan Tentang Fidusia

Fidusia adalah suatu mekanisme pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan pelunasan utang, di mana penguasaan fisik benda tetap berada pada tangan pemberi jaminan. Dalam hukum Indonesia, fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Pemberian jaminan fidusia melibatkan pengalihan hak secara kepercayaan, sehingga kreditur memiliki hak preferensi untuk mengeksekusi benda jaminan apabila terjadi wanprestasi. Pengaturan fidusia yang jelas penting untuk melindungi hak-hak kreditur tanpa mengurangi hak debitur atas penggunaan benda jaminan tersebut. Keberadaan fidusia memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam mengelola aset yang dijadikan jaminan tanpa mengganggu kegiatan operasional debitur⁶⁰.

Fidusia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari jaminan kebendaan lainnya. Salah satu ciri khasnya adalah pengalihan hak

⁶⁰ Tjitrosudibio, *Prinsip-Prinsip Hukum Fidusia di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2019, hlm. 110.

kepemilikan secara yuridis tanpa mengubah penguasaan fisik benda jaminan. Dalam praktik, fidusia sering digunakan untuk menjamin utang yang melibatkan aset bergerak seperti kendaraan bermotor, mesin, atau persediaan barang dagangan. Selain itu, fidusia juga memungkinkan pengelolaan aset yang fleksibel karena benda jaminan tetap dapat digunakan oleh debitur selama masa perjanjian berlangsung. Pengaturan ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana kreditur memperoleh jaminan pelunasan utang sementara debitur tetap dapat menjalankan aktivitas bisnisnya secara optimal⁶¹.

Dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, dokumen perjanjian harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Pendaftaran ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak kreditur dari potensi klaim pihak ketiga atas benda jaminan. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan merupakan bukti sah atas adanya pengalihan hak secara yuridis kepada kreditur. Di sisi lain, debitur tetap memiliki hak untuk menggunakan benda tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian fidusia. Pendaftaran yang dilakukan secara resmi juga memberikan transparansi dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, sehingga risiko sengketa dapat diminimalkan.

Kelebihan utama dari fidusia terletak pada kemudahannya untuk dieksekusi ketika terjadi wanprestasi. Kreditur memiliki hak untuk

⁶¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan: Fidusia dan Hak-Haknya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm 80.

mengambil alih benda jaminan secara langsung tanpa perlu melalui proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Hak ini memberikan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, khususnya ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, eksekusi fidusia tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, eksekusi benda jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan untuk menghindari potensi konflik antara kreditur dan debitur⁶².

Kendala yang sering dihadapi dalam praktik fidusia adalah potensi penyalahgunaan benda jaminan oleh debitur. Meskipun benda jaminan tetap berada dalam penguasaan fisik debitur, terdapat risiko bahwa benda tersebut dialihkan atau dijual tanpa sepengetahuan kreditur. Untuk mengatasi hal ini, kreditur biasanya mencantumkan klausul pembatasan dalam perjanjian fidusia yang melarang debitur untuk mengalihkan benda jaminan tanpa persetujuan. Selain itu, perkembangan teknologi juga telah memungkinkan pengawasan terhadap benda jaminan melalui sistem pelacakan, seperti GPS untuk kendaraan bermotor. Upaya ini bertujuan meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur.

Dalam perspektif hukum, fidusia memberikan keseimbangan antara hak kreditur dan debitur. Kreditur memperoleh perlindungan melalui hak

⁶²Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia dan Pengaruhnya terhadap Pembiayaan Kredit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 75.

preferensi atas benda jaminan, sementara debitur tetap memiliki akses untuk memanfaatkan benda tersebut selama memenuhi kewajibannya. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pengaturan fidusia, yang tidak hanya melindungi kreditor tetapi juga memberikan ruang bagi debitur untuk menjalankan usahanya. Selain itu, hukum juga mengatur sanksi pidana bagi debitur yang melanggar ketentuan dalam perjanjian fidusia, seperti mengalihkan benda jaminan tanpa izin kreditor. Pengaturan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan dalam hubungan kreditor-debitur⁶³.

Fidusia juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan bisnis. Penggunaan jaminan fidusia memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus kehilangan kendali atas aset yang dijadikan jaminan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang membutuhkan modal kerja namun tidak ingin mengurangi kapasitas operasionalnya. Di sisi lain, kreditor juga diuntungkan dengan adanya jaminan fidusia karena memberikan perlindungan terhadap risiko gagal bayar. Dengan demikian, fidusia menjadi instrumen yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan.

Dalam konteks globalisasi, fidusia juga berperan dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pengaturan fidusia yang sesuai dengan standar internasional memberikan kepercayaan kepada investor asing untuk

⁶³ Ridwan Khairandy, *Hukum Jaminan Fidusia: Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hlm. 160.

berpartisipasi dalam pasar keuangan Indonesia. Selain itu, regulasi yang jelas dan transparan mengenai fidusia dapat meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business), yang menjadi salah satu indikator penting dalam menarik investasi. Oleh karena itu, pengembangan kerangka hukum fidusia yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global menjadi salah satu prioritas dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pengawasan terhadap pelaksanaan fidusia menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan keberlangsungan sistem ini. Pemerintah melalui otoritas terkait bertanggung jawab dalam mengawasi pendaftaran, penggunaan, dan eksekusi fidusia. Selain itu, kerja sama antara pihak kreditur dan lembaga penegak hukum juga diperlukan untuk menangani pelanggaran dalam pelaksanaan fidusia. Pengawasan yang efektif tidak hanya melindungi hak-hak kreditur tetapi juga menjaga kepercayaan debitur dalam menggunakan mekanisme fidusia. Dengan demikian, pengawasan yang baik akan memperkuat keberlanjutan fidusia sebagai instrumen jaminan yang andal⁶⁴.

Keberadaan fidusia sebagai salah satu instrumen jaminan telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan seperti risiko penyalahgunaan dan kurangnya kesadaran debitur terhadap kewajiban hukum mereka

⁶⁴Erman Rajagukguk, *Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 120.

memerlukan perhatian khusus. Melalui pengaturan yang komprehensif dan pengawasan yang ketat, fidusia dapat terus berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan fleksibilitas bagi debitur. Dengan demikian, tinjauan terhadap fidusia harus mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan.

F. Tinjauan Tentang Pengalihan Obyek Fidusia Dalam Perspektif Islam.

Pengalihan objek fidusia adalah tindakan memindahkan hak kepemilikan benda yang menjadi jaminan fidusia dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang. Dalam praktiknya, meskipun hak kepemilikan beralih secara hukum kepada kreditur, penguasaan fisik benda tersebut tetap berada pada debitur. Perspektif Islam terhadap pengalihan objek fidusia berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam transaksi muamalah. Dalam Islam, setiap bentuk transaksi harus memenuhi unsur *akad* yang sah, tidak mengandung riba, gharar (ketidakpastian), atau dzulm (ketidakadilan)⁶⁵.

Konsep fidusia memiliki kemiripan dengan *rahn* atau gadai dalam hukum Islam, di mana barang dijadikan jaminan utang. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَاهُنَّ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ "وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَئِنْ كُنْتُمْ
الشُّهَدَاءُ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁶⁵ Ahmad S. Suryani, "Pengalihan Objek Fidusia dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Pusat Pengkajian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Vol. 56, No. 3, 2019, hlm. 221

Artinya; (“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”) – QS. Al-Baqarah: 283.

Ayat ini menunjukkan pentingnya kepercayaan dan keadilan dalam pengelolaan jaminan. Dalam pengalihan objek fidusia, nilai-nilai ini harus dijaga. Kreditur tidak boleh melakukan eksekusi secara zalim terhadap benda jaminan, sementara debitur juga wajib memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sesuai perjanjian. Dalam konteks fidusia, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam pengalihan hak kepemilikan. Eksekusi terhadap benda jaminan fidusia tidak boleh dilakukan jika debitur masih mampu memenuhi kewajiban. Eksekusi harus menjadi langkah terakhir setelah upaya penyelesaian lain gagal. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang mengambil harta orang lain tanpa hak (*la ta'kulu amwâlakum baynakum bil-bâthil*).

Pengalihan objek fidusia juga harus memperhatikan maslahat kedua belah pihak. Dalam Islam, segala bentuk akad muamalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum (*jalb al-masâlih wa dar' al-mafâsid*). Oleh karena itu, perjanjian fidusia harus memberikan manfaat bagi kreditur tanpa menimbulkan mudarat berlebihan bagi debitur. Dalam praktik modern, pengalihan objek fidusia yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dapat dilakukan dengan mengadopsi akad-akad seperti *rahn* atau *ijarah*. Akad-akad ini memastikan adanya kepastian hukum tanpa melanggar prinsip

syariah. Dengan pengawasan dan regulasi yang baik, fidusia dapat menjadi instrumen yang mendukung transaksi keuangan secara syariah, memberikan keadilan dan keseimbangan antara kreditur dan debitur⁶⁶.



⁶⁶ Ali Imran, "Tinjauan Fiqh Islam terhadap Pengalihan Objek Fidusia", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 45

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Dapat Diberikan Kepada Kreditur Ketika Objek Jaminan Fidusia Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Dari Kreditur.

Perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga keadilan dan ketertiban⁶⁷. Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum⁶⁸. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat hidup dengan martabatnya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalani kehidupannya tanpa ancaman pelanggaran hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi salah satu fondasi utama yang mendukung terciptanya masyarakat yang beradab dan adil.

Satjipto Rahardjo memberikan perspektif yang melengkapi pandangan Setiono dengan menekankan bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia⁶⁹. Perlindungan ini mencakup jaminan atas hak-

⁶⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol III No. 2 Mei-Agustus, Unissula, 2016.

⁶⁸ Ahmad Fadli, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 15.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm, 81

hak yang dirugikan oleh pihak lain. Menurutnya, tujuan utama perlindungan hukum adalah agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga menjadi mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam mempertahankan hak mereka. Dalam praktiknya, perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, baik secara preventif maupun represif, guna memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan⁷⁰.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum hadir sebagai tanggapan terhadap kebutuhan melindungi hak-hak masyarakat. Hak-hak ini wajib dilindungi agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan individu maupun kelompok. Negara sebagai penyelenggara hukum memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan hukum melalui instrumen hukum yang berlaku. Perlindungan ini menjadi landasan penting dalam menjaga kestabilan sosial dan keadilan di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, peran negara sangat diperlukan dalam menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). UUJF bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia, terutama dalam hal

⁷⁰*Ibid.*, hlm, 83

penguasaan jaminan untuk menjamin pelunasan utang⁷¹. Dalam konteks ini, perlindungan hukum diberikan untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga hak-hak kreditur dan debitur dapat terjamin. Peraturan ini mencerminkan upaya negara dalam menghadirkan hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan dan ekonomi.

UUJF tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mempertegas pentingnya kepastian hukum dalam transaksi fidusia. Kepastian hukum ini mencakup hak dan kewajiban yang jelas bagi kreditur maupun debitur. Dengan adanya regulasi ini, para pihak dapat menjalankan perjanjian mereka dengan rasa aman tanpa khawatir terhadap potensi pelanggaran atau penyalahgunaan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang menekankan pentingnya memberikan rasa aman dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Selain memberikan perlindungan, UUJF juga memiliki fungsi preventif dengan mengatur tata cara pelaksanaan jaminan fidusia secara legal. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara kreditur dan debitur. Dalam praktiknya, pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dapat meminimalisir potensi konflik. Dengan demikian, UUJF menjadi instrumen penting dalam mendukung iklim investasi yang

⁷¹ Siti Nurhayati, *Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 32.

sehat dan terpercaya, sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak individu dan korporasi.

Implementasi perlindungan hukum melalui UUJF menunjukkan peran penting negara dalam menciptakan sistem hukum yang menjamin hak masyarakat. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam hal ini, perlindungan hukum tidak hanya berbicara tentang perlindungan terhadap individu, tetapi juga terhadap entitas yang memiliki kepentingan hukum dalam sistem ekonomi. Dengan demikian, UUJF menjadi salah satu wujud nyata dari pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia⁷².

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJF juga mencerminkan prinsip keadilan distributif. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak dalam perjanjian fidusia mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya mencegah tindakan sewenang-wenang, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem hukum yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mendukung terciptanya keseimbangan dalam hubungan antarindividu.

UUJF memberikan perlindungan hukum melalui pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada

⁷² Rahmat Hidayat, *Perlindungan Hukum Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 45.

kreditur atas objek jaminan fidusia. Proses ini menunjukkan pentingnya legalitas dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dengan adanya pendaftaran, hak kreditur menjadi terlindungi, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Perlindungan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas hukum dan ekonomi.

Perlindungan hukum yang diatur dalam UUJF merupakan salah satu bentuk konkret upaya negara dalam menjaga hak-hak masyarakat. Dengan memastikan adanya aturan yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak, negara menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. UUJF tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi elemen fundamental dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di Indonesia⁷³.

Kepastian hukum atas hak-hak kreditur menurut UUJF dimulai dengan adanya lembaga pendaftaran fidusia. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak penerima fidusia, yaitu kreditur, dalam menjalankan perjanjian yang disepakati. Dengan adanya pendaftaran, hak kreditur atas objek fidusia menjadi jelas dan diakui secara hukum. Proses ini penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari,

⁷³Sutikno, Widyatmo, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Vol. 15, No. 3, September 2020, hlm. 210.

terutama terkait penguasaan atau pengalihan objek fidusia. Kepastian hukum ini tidak hanya melindungi kreditur, tetapi juga memperkuat posisi hukum dalam hubungan antara kreditur dan debitur.

Tujuan utama dari lembaga pendaftaran fidusia adalah menjamin kepentingan kreditur sebagai pihak penerima fidusia. Pendaftaran ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegaskan hak-hak kreditur terhadap objek yang dijaminkan. Selain itu, pendaftaran juga menciptakan transparansi dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, sehingga kedua belah pihak dapat menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, lembaga pendaftaran fidusia menjadi elemen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam perjanjian fidusia⁷⁴.

Dalam penjelasan UUJF, pendaftaran fidusia tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih luas. Perlindungan ini mencakup kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik kreditur maupun debitur. Artinya, pendaftaran fidusia tidak hanya memastikan hak-hak kreditur, tetapi juga menjaga agar debitur tidak dirugikan. Dengan demikian, pendaftaran ini berfungsi sebagai mekanisme yang menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Kepastian hukum yang dihasilkan dari pendaftaran fidusia ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan, yakni kreditur dan debitur. Dalam hal

⁷⁴ Dian Pratiwi, *Penerapan Jaminan Fidusia di Indonesia: Studi Kasus Kreditur dan Debitur*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020, hlm. 27.

ini, kreditur mendapatkan perlindungan hukum atas haknya terhadap objek fidusia, sementara debitur juga terlindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh kreditur. Dengan pendaftaran, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui pendaftaran fidusia mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Lembaga pendaftaran fidusia juga berperan dalam menciptakan transparansi dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Proses pendaftaran mencatat objek fidusia dan hak-hak terkait dalam dokumen resmi yang diakui oleh hukum. Dengan adanya catatan ini, semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui status hukum objek fidusia, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau pengalihan tanpa sepengetahuan kreditur. Transparansi ini menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam perjanjian fidusia⁷⁵.

Pendaftaran fidusia juga memberikan perlindungan preventif terhadap potensi sengketa antara kreditur dan debitur. Dengan adanya pendaftaran, kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya jika terjadi pelanggaran perjanjian oleh debitur. Sebaliknya, debitur juga memiliki kepastian bahwa hak-haknya dilindungi selama memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran fidusia tidak hanya

⁷⁵ Budi Santoso, *Kreditur dan Debitur dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia*, Malang: UMM Press, 2016, hlm. 56.

bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi substantif dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum.

Selain melindungi hak-hak kreditur dan debitur, pendaftaran fidusia juga memberikan manfaat bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam penjelasan UUJF, kepastian hukum yang dihasilkan dari pendaftaran juga berlaku bagi pihak lain yang mungkin memiliki hubungan dengan objek fidusia, seperti pembeli atau pemegang hak baru. Dengan adanya catatan resmi dalam lembaga pendaftaran, pihak ketiga dapat mengetahui status hukum objek fidusia, sehingga menghindari potensi konflik hukum yang merugikan semua pihak.

Peran lembaga pendaftaran fidusia dalam memberikan kepastian hukum juga mendukung stabilitas sistem ekonomi. Dalam transaksi keuangan yang melibatkan jaminan fidusia, kreditur membutuhkan perlindungan hukum untuk memastikan haknya terpenuhi. Pendaftaran fidusia memberikan kepercayaan kepada kreditur untuk memberikan pembiayaan, sehingga mendukung perkembangan ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum, risiko dalam transaksi keuangan dapat diminimalisir, yang pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang kondusif⁷⁶.

Kepastian hukum yang dihasilkan dari pendaftaran fidusia tidak hanya memberikan perlindungan kepada para pihak, tetapi juga mendorong kepatuhan terhadap hukum. Kreditur dan debitur yang terlibat dalam

⁷⁶ Agus Salim, *Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia*, Solo: UNS Press, 2019, hlm. 22.

perjanjian fidusia wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam UUJF, termasuk pendaftaran. Hal ini memastikan bahwa semua pihak menjalankan perannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendaftaran fidusia tidak hanya melindungi hak-hak, tetapi juga memperkuat sistem hukum secara keseluruhan.

Lembaga pendaftaran fidusia menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi kreditur dan debitur. Dengan memberikan kepastian hukum melalui pendaftaran, UUJF menciptakan mekanisme yang efektif untuk melindungi hak-hak para pihak dan mencegah sengketa. Perlindungan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin keadilan dan ketertiban hukum, sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan rasa aman. Hal ini menjadikan lembaga pendaftaran fidusia sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

Pasal 17 UUJF mengatur larangan fidusia ulang terhadap objek yang telah terdaftar sebagai jaminan fidusia. Aturan ini memberikan keuntungan bagi kreditur dengan mencegah pemberi fidusia menyalahgunakan objek jaminan untuk memperoleh keuntungan tambahan dari pihak lain. Larangan ini memastikan bahwa hak kreditur terhadap objek jaminan tetap eksklusif dan tidak terganggu oleh kepentingan pihak ketiga. Dengan demikian, Pasal 17

menciptakan kepastian hukum bagi kreditur, yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan hukum fidusia⁷⁷.

Ketentuan Pasal 17 tidak hanya mengatur larangan fidusia ulang, tetapi juga memperkuat posisi hukum kreditur. Jika pemberi fidusia melanggar aturan ini, kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan hukum. Larangan ini juga mencegah konflik kepentingan yang dapat merugikan kreditur, seperti tumpang tindih klaim atas objek jaminan. Dengan adanya larangan fidusia ulang, objek jaminan tetap fokus pada satu hubungan hukum, sehingga perlindungan kreditur semakin terjamin.

Pasal 23 ayat (2) UUJF melarang pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Aturan ini memberikan jaminan bahwa objek jaminan tetap berada di bawah kendali kreditur sampai kewajiban debitur diselesaikan. Pelarangan ini dirancang untuk mencegah tindakan sepihak dari debitur yang dapat merugikan kreditur. Dengan adanya ketentuan ini, kreditur tidak perlu khawatir bahwa haknya akan terganggu oleh tindakan yang tidak sah dari pemberi fidusia.

Larangan pengalihan, penggadaian, dan penyewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) mencerminkan upaya perlindungan maksimal terhadap kepentingan kreditur. Ketentuan ini memastikan bahwa objek

⁷⁷ Ahmad, Taufik, *Jaminan Fidusia dalam Perspektif Perlindungan Hukum kepada Kreditur*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol. 22, No. 1, Januari 2019, hlm. 75.

jaminan fidusia tidak dimanfaatkan oleh debitur untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Selain itu, aturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi kreditur untuk menuntut haknya jika debitur melanggar ketentuan. Dengan demikian, Pasal 23 ayat (2) menjadi instrumen penting dalam menjaga hubungan hukum yang adil dan transparan.

Perlindungan kreditur dalam UUF juga diperkuat melalui kewajiban pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan saat kreditur melakukan eksekusi. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa kreditur dapat memperoleh kembali nilai ekonomi dari objek jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kewajiban menyerahkan objek jaminan ini mencerminkan pentingnya menghormati hak-hak kreditur dalam hubungan fidusia. Dengan adanya ketentuan ini, kreditur memiliki mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi haknya.

Eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur, sebagaimana diatur dalam UUF, merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan wanprestasi debitur. Proses ini tidak hanya melibatkan pengambilan objek jaminan, tetapi juga memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Dengan kewajiban menyerahkan objek jaminan, pemberi fidusia harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga eksekusi dapat dilakukan secara sah. Perlindungan ini memastikan bahwa kreditur tidak dirugikan akibat kelalaian debitur.

Pasal 36 UUF menetapkan sanksi pidana bagi pemberi fidusia yang melanggar ketentuan terkait penggunaan objek jaminan. Ketentuan ini memberikan efek jera bagi pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran.

Dengan adanya ancaman sanksi pidana, pemberi fidusia diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk larangan pengalihan atau penggadaian objek jaminan tanpa izin kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa UUJF tidak hanya melindungi hak-hak kreditur secara perdata, tetapi juga melalui mekanisme hukum pidana.

Sanksi pidana dalam Pasal 36 UUJF mencakup tindakan tegas terhadap pelanggaran yang merugikan kreditur. Ketentuan ini memperkuat posisi hukum kreditur dalam hubungan fidusia, karena memberikan jaminan bahwa pelanggaran terhadap objek jaminan dapat ditindak secara hukum. Dengan adanya sanksi pidana, pemberi fidusia tidak dapat sembarangan menggunakan objek jaminan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menciptakan rasa aman bagi kreditur dalam menjalankan perjanjian fidusia⁷⁸.

Ketentuan pidana dalam UUJF, termasuk Pasal 36, juga mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak kreditur. Dengan memberikan ancaman pidana bagi pemberi fidusia yang melanggar, UUJF memastikan bahwa hubungan hukum fidusia dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Aturan ini memberikan kepastian hukum yang diperlukan oleh kreditur untuk melindungi haknya, sehingga mendukung iklim investasi dan transaksi keuangan yang sehat di Indonesia.

Perlindungan kreditur dalam UUJF, mulai dari larangan fidusia ulang hingga sanksi pidana dalam Pasal 36, menunjukkan upaya hukum yang

⁷⁸ Arief, Muhammad, *Fidusia: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 10, No. 2, Mei 2021, hlm. 134.

komprehensif. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, UUJF memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjaga hak-hak kreditur dalam hubungan fidusia. Aturan ini tidak hanya memberikan perlindungan perdata, tetapi juga pidana, sehingga menciptakan kepastian hukum yang menyeluruh. Dengan demikian, UUJF menjadi instrumen penting dalam menciptakan hubungan hukum yang adil dan berimbang.

Pasal 1 ayat (2) UUJF menegaskan bahwa kreditur penerima fidusia memiliki status sebagai kreditur preferen, artinya kreditur ini mendapatkan prioritas dibandingkan kreditur lainnya. Status ini memberikan keuntungan signifikan kepada kreditur penerima fidusia dalam proses pelunasan piutang. Dengan menjadi kreditur preferen, hak kreditur terlindungi secara hukum untuk mendapatkan pelunasan dari objek jaminan fidusia sebelum pihak lain mengklaim hak atas aset yang sama. Ketentuan ini memperkuat kedudukan hukum kreditur dalam hubungan fidusia.

Pasal 27 ayat (1) UUJF menjelaskan lebih lanjut tentang hak preferensi kreditur penerima fidusia. Hak ini mengutamakan kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang mereka. Ketentuan ini memastikan bahwa kreditur memiliki posisi yang lebih kuat dalam proses penyelesaian utang, terutama jika terdapat beberapa pihak yang mengklaim hak terhadap aset pemberi fidusia. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (1) memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas terhadap hak kreditur.

Pasal 27 ayat (2) mempertegas hak preferensi kreditur penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan

fidusia. Eksekusi ini dilakukan jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa kreditur dapat memanfaatkan hasil dari eksekusi aset untuk melunasi utang. Hak ini memastikan kreditur tidak dirugikan oleh tindakan pemberi fidusia yang gagal memenuhi kewajibannya.

Hak preferensi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juga mencerminkan pentingnya perlindungan kreditur dalam konteks hubungan fidusia. Kreditur penerima fidusia tidak hanya memiliki hak atas pelunasan piutang, tetapi juga hak atas pelaksanaan eksekusi yang sah terhadap objek jaminan. Ketentuan ini menciptakan kepastian hukum dan mendorong kepercayaan dalam hubungan bisnis yang melibatkan jaminan fidusia.

Pasal 27 ayat (3) memberikan perlindungan tambahan dengan menyatakan bahwa hak preferensi kreditur penerima fidusia tidak hilang meskipun terjadi kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia. Ketentuan ini memastikan bahwa hak kreditur tetap terjaga dalam situasi keuangan yang tidak stabil. Dengan demikian, kreditur memiliki jaminan hukum yang kuat untuk memperoleh pelunasan piutangnya meskipun pemberi fidusia berada dalam keadaan pailit atau likuidasi.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) memperkuat kedudukan hukum kreditur dengan memberikan kepastian bahwa hak preferensi mereka tidak dapat diabaikan. Dalam situasi kepailitan, aset pemberi fidusia sering menjadi subjek klaim oleh berbagai pihak. Namun, dengan adanya hak preferensi yang diatur secara tegas, kreditur penerima fidusia memiliki prioritas yang tidak

dapat diganggu gugat. Hal ini menunjukkan komitmen hukum dalam melindungi hak-hak kreditur.

Pasal 27 UUJF secara keseluruhan mengatur mekanisme perlindungan kreditur dalam hubungan fidusia, mulai dari hak preferensi hingga pengaturan khusus dalam situasi kepailitan. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dengan adanya aturan yang jelas, kreditur dapat merasa lebih aman dalam memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia.

Peran hak preferensi dalam Pasal 27 UUJF sangat penting dalam mendorong stabilitas transaksi keuangan yang melibatkan fidusia. Hak ini memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa hak mereka akan diutamakan, bahkan dalam situasi sulit seperti kepailitan atau likuidasi. Dengan demikian, UUJF memberikan fondasi hukum yang kokoh bagi hubungan fidusia di Indonesia.

Hak preferensi yang diatur dalam UUJF tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pemberi fidusia. Dengan adanya aturan ini, pemberi fidusia diharapkan menghormati hak kreditur dan tidak sembarangan menggunakan objek jaminan untuk kepentingan pribadi. Ketentuan ini mendorong terciptanya hubungan hukum yang adil dan transparan antara kedua belah pihak. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 27 UUJF menegaskan pentingnya perlindungan hak kreditur dalam hubungan fidusia. Ketentuan ini memberikan kepercayaan kepada kreditur untuk terlibat dalam transaksi dengan jaminan fidusia tanpa khawatir akan kehilangan hak

mereka. Dengan adanya perlindungan ini, UUJF tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas hubungan keuangan yang melibatkan fidusia⁷⁹.

Pemberian sifat hak kebendaan kepada hak kreditur penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJF memperkuat posisi kreditur dalam hubungan hukum dengan debitur. Hak kebendaan ini memberikan keistimewaan bagi kreditur untuk mendapatkan prioritas dalam pelunasan piutang mereka. Sifat hak kebendaan memastikan bahwa kreditur memiliki hak atas aset tertentu yang dijadikan objek fidusia, tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga yang mungkin memiliki klaim serupa. Ketentuan ini menciptakan kepastian hukum dan memperjelas kedudukan kreditur dalam transaksi fidusia.

Pasal 15 ayat (1) UUJF mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia harus mencantumkan frase “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Frase ini menunjukkan bahwa sertifikat fidusia memiliki dasar hukum yang kuat dan bernuansa keadilan. Sertifikat ini tidak hanya menjadi dokumen administratif tetapi juga memiliki nilai hukum yang signifikan, menjadikannya alat perlindungan utama bagi kreditur penerima fidusia. Dengan demikian, sertifikat ini memperkuat hak kreditur dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia.

⁷⁹ Kurniawan, Rizki, *Aspek Hukum Perlindungan Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 8, No. 3, Agustus 2020, hlm. 112.

Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti kreditur penerima fidusia tidak perlu melalui proses pengadilan untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek fidusia jika debitur cidera janji. Ketentuan ini memberikan kemudahan dan efisiensi bagi kreditur untuk mendapatkan kembali hak mereka tanpa harus terlibat dalam proses hukum yang panjang dan mahal.

Dengan kekuatan eksekutorial yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF, sertifikat fidusia menjadi instrumen hukum yang sangat kuat untuk melindungi hak kreditur. Kreditur dapat langsung mengeksekusi aset yang dijadikan objek jaminan fidusia tanpa memerlukan putusan pengadilan tambahan. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pelunasan utang tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi kreditur dalam hubungan bisnis mereka dengan debitur.

Pasal 15 ayat (3) UUJF memberikan kewenangan kepada kreditur penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri jika debitur cidera janji. Parate eksekusi ini memungkinkan kreditur untuk secara langsung mengambil tindakan tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi kreditur untuk memulihkan piutang mereka dengan cara yang cepat dan efektif. Dengan adanya hak ini, kreditur memiliki perlindungan hukum yang nyata dalam hubungan fidusia.

Hak untuk melakukan parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF mencerminkan perlindungan yang komprehensif bagi kreditur penerima fidusia. Kreditur tidak hanya diberikan hak atas objek fidusia, tetapi juga diberikan kewenangan untuk mengelola proses eksekusi tanpa hambatan hukum yang signifikan. Hal ini memperkuat posisi tawar kreditur dalam hubungan fidusia dan mendorong transparansi dalam transaksi yang melibatkan jaminan fidusia.

Pasal 15 UUJF secara keseluruhan menegaskan komitmen hukum untuk melindungi kreditur penerima fidusia. Dengan sifat hak kebendaan, kekuatan eksekutorial, dan kewenangan untuk melakukan parate eksekusi, kreditur memiliki alat hukum yang kuat untuk melindungi hak mereka. Ketentuan ini juga mendorong kepercayaan dalam sistem hukum dan menciptakan iklim bisnis yang lebih aman bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia.

Ketentuan dalam Pasal 15 UUJF memberikan keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Di satu sisi, kreditur mendapatkan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan pelunasan piutang mereka. Di sisi lain, debitur juga diingatkan untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian fidusia. Dengan demikian, Pasal 15 tidak hanya melindungi kreditur tetapi juga menciptakan mekanisme yang adil dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Sifat hak kebendaan dan kekuatan eksekutorial dalam Pasal 15 UUJF juga memiliki implikasi positif terhadap stabilitas ekonomi. Kreditur yang merasa haknya terlindungi akan lebih percaya diri dalam memberikan

pinjaman, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, debitur juga diharapkan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya, mengurangi risiko gagal bayar dalam hubungan bisnis. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum dalam mendukung aktivitas ekonomi. Pasal 15 UUF memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat bagi kreditur penerima fidusia. Dengan sifat hak kebendaan, kekuatan eksekutorial, dan kewenangan untuk melakukan parate eksekusi, kreditur memiliki alat hukum yang komprehensif untuk melindungi hak mereka. Ketentuan ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum tetapi juga mendukung terciptanya hubungan bisnis yang adil dan transparan antara kreditur dan debitur. UUF menjadi landasan hukum yang penting dalam hubungan fidusia di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, sangat penting untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satu asas tersebut adalah larangan memberikan kredit tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengikat kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Tanpa adanya dokumen ini, risiko konflik dan kesalahpahaman dapat meningkat. Oleh karena itu, lembaga keuangan diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap pemberian kredit dilengkapi dengan dokumen

perjanjian yang jelas dan rinci guna menghindari potensi kerugian atau sengketa di kemudian hari⁸⁰.

Selain itu, pemberian kredit juga harus menghindari calon debitur yang sejak awal telah diperhitungkan tidak sehat secara finansial. Penilaian ini dapat dilakukan melalui analisis kelayakan kredit, termasuk memeriksa rekam jejak keuangan, riwayat kredit, dan kapasitas bisnis calon debitur. Memberikan kredit kepada pihak yang tidak layak secara finansial tidak hanya berisiko menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan tetapi juga dapat menciptakan instabilitas dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, selektivitas dalam memilih calon debitur merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan sistem perkreditan.

Salah satu pelanggaran asas perkreditan yang sehat adalah pemberian kredit yang melampaui batas maksimal. Batas maksimal pemberian kredit, atau dikenal sebagai BMPK, merupakan ketentuan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan portofolio kredit sebuah lembaga keuangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan risiko likuiditas dan solvabilitas yang berbahaya. Oleh karena itu, lembaga keuangan wajib mematuhi peraturan terkait BMPK guna memastikan pengelolaan kredit tetap dalam koridor yang aman dan terkendali.

Kredit juga tidak boleh diberikan kepada pembeli saham atau untuk modal kerja dalam kegiatan jual beli saham. Hal ini karena kredit semacam

⁸⁰ Tri Astuti, *Jaminan Fidusia: Implementasi dan Perlindungan Hukum Kreditur*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020, hlm. 75.

itu dianggap berisiko tinggi dan tidak produktif. Transaksi saham cenderung spekulatif, sehingga potensi gagal bayar meningkat. Dengan menghindari pemberian kredit untuk tujuan-tujuan tersebut, lembaga keuangan dapat meminimalkan eksposur terhadap risiko yang tidak terukur. Larangan ini juga bertujuan untuk mendorong penggunaan kredit ke arah yang lebih produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Maksud utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, baik bagi kreditur maupun debitur. Keuntungan bagi kreditur berupa bunga yang dibayarkan debitur, sedangkan debitur dapat memanfaatkan kredit untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan lainnya. Namun, keuntungan ini hanya dapat tercapai jika calon debitur memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembalikan kredit. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap kedua aspek tersebut menjadi kunci keberhasilan pemberian kredit.

Kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit mencerminkan unsur keamanan bagi kreditur. Kemampuan ini dapat diukur melalui analisis keuangan debitur, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas⁸¹. Dengan demikian, kreditur dapat memastikan bahwa debitur memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Keamanan ini menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga pemberi kredit. Selain kemampuan, kemauan debitur untuk

⁸¹ Eka Putri, *Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 88.

mengembalikan kredit juga merupakan faktor penentu keberhasilan. Kemauan ini biasanya tergantung pada integritas dan reputasi debitur. Oleh karena itu, lembaga keuangan sering melakukan pemeriksaan latar belakang dan rekam jejak debitur sebelum menyetujui permohonan kredit. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko moral hazard yang dapat merugikan kreditur.

Untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, diperlukan adanya jaminan atau agunan. Jaminan ini berfungsi sebagai bentuk keyakinan kreditur terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesuai perjanjian. Dalam kasus gagal bayar, jaminan dapat digunakan sebagai kompensasi guna menutupi kerugian yang mungkin timbul. Dengan demikian, keberadaan jaminan memberikan rasa aman tambahan bagi lembaga pemberi kredit.

Jenis jaminan yang dapat diterima dalam pemberian kredit sangat beragam, mulai dari aset tetap seperti tanah dan bangunan hingga aset bergerak seperti kendaraan dan barang dagangan. Pemilihan jenis jaminan biasanya disesuaikan dengan nilai kredit yang diberikan dan tingkat risiko yang melekat pada debitur. Semakin tinggi risiko, semakin besar nilai jaminan yang diminta oleh lembaga keuangan.

Proses evaluasi jaminan melibatkan penilaian terhadap nilai pasar aset yang dijadikan jaminan. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai jaminan cukup untuk menutupi jumlah kredit yang diberikan. Selain itu, lembaga keuangan juga harus memastikan bahwa aset tersebut bebas dari

sengketa hukum dan dapat dengan mudah dieksekusi jika diperlukan. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan dan keefektifan jaminan.

Selain jaminan fisik, lembaga keuangan juga dapat menerima jaminan berupa garansi atau penjaminan dari pihak ketiga. Garansi ini biasanya diberikan oleh perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan lainnya. Keberadaan garansi memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur karena risiko gagal bayar dapat dialihkan kepada pihak penjamin. Dengan demikian, risiko kerugian dapat diminimalkan. Penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemberian kredit dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini meliputi analisis menyeluruh terhadap calon debitur, penilaian risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, lembaga keuangan dapat menjaga kesehatan portofolio kredit dan mengurangi risiko kerugian⁸².

Dalam praktiknya, pelaksanaan asas-asas perkreditan yang sehat juga melibatkan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kredit yang telah diberikan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa debitur memenuhi kewajibannya sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati. Jika ditemukan indikasi potensi masalah, langkah-langkah mitigasi dapat segera diambil untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Pemberian kredit yang sehat juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan mematuhi asas-asas perkreditan yang

⁸² Andi Rachman, *Fidusia dan Kreditur: Analisis Hukum dan Praktik di Indonesia*, Makassar: Hasanuddin University Press, 2017, hlm. 120.

sehat, lembaga keuangan dapat menghindari akumulasi kredit bermasalah yang dapat mengganggu operasional dan likuiditas. Oleh karena itu, penerapan asas-asas ini merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga keuangan dan regulator, asas-asas perkreditan yang sehat merupakan panduan penting dalam proses pemberian kredit. Dengan mematuhi asas-asas ini, lembaga keuangan tidak hanya melindungi dirinya dari risiko kerugian tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, edukasi dan penerapan prinsip-prinsip ini perlu terus ditingkatkan agar sistem perkreditan di Indonesia semakin kuat dan andal.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), pengaturan terkait pengalihan objek Jaminan Fidusia memiliki peran penting untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pasal 1 Sub (2) UUJF mendefinisikan Jaminan Fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia. Hal ini menegaskan bahwa Pemberi Fidusia berkewajiban untuk menjaga dan memastikan bahwa benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tetap berada dalam penguasaannya hingga kewajiban pembayaran utang lunas. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti pengalihan atau penggadaian objek Jaminan tanpa seizin Penerima Fidusia, yang menyebabkan kerugian pada pihak Kreditur.

Pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa izin dari Penerima Fidusia merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan kredibilitas hubungan

kontraktual antara Pemberi dan Penerima Fidusia. Berdasarkan Pasal 23 Sub (2) UUF, Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek Jaminan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditur dan memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai penerima jaminan tidak terganggu oleh tindakan sepihak dari Debitur. Tanpa persetujuan tertulis, pengalihan semacam itu dapat berujung pada kerugian finansial yang signifikan bagi Kreditur, terutama jika Debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 23 Sub (2) UUF bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan salah satu pihak. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Penerima Fidusia untuk menuntut haknya jika terjadi pelanggaran. Dalam praktiknya, pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa izin sering kali dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi instan oleh Debitur tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan keuangan yang dapat timbul bagi Kreditur. Hal ini mencerminkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi pelanggaran semacam itu agar kepercayaan dalam hubungan kontraktual dapat terjaga.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 23 Sub (2) UUF diatur dalam Pasal 36 UUF. Pasal ini menyebutkan bahwa tindakan memalsukan, mengubah, atau memberikan keterangan yang menyesatkan terkait perjanjian Jaminan Fidusia dapat dikenakan pidana penjara antara 1 hingga 5 tahun dan

denda antara Rp10 juta hingga Rp100 juta. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang mencoba melanggar ketentuan hukum dan mengamankan posisi Penerima Fidusia dari tindakan merugikan. Namun, dalam implementasinya, efektivitas sanksi ini sering kali dipertanyakan karena masih banyak pelanggaran yang terjadi tanpa penegakan hukum yang memadai.

Ketentuan pidana dalam Pasal 36 UUF juga menunjukkan pentingnya tanggung jawab hukum dalam menjaga integritas perjanjian Jaminan Fidusia. Tindakan pelanggaran seperti memalsukan dokumen atau mengalihkan objek Jaminan tanpa izin dapat merusak kepercayaan dalam sistem pembiayaan berbasis fidusia. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Pemberi serta Penerima Fidusia. Selain itu, sanksi ini juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mengurangi potensi pelanggaran di masa mendatang.

Selain ketentuan pidana, Pasal 24 UUF menegaskan bahwa Penerima Fidusia tidak bertanggung jawab atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia terkait penggunaan atau pengalihan objek Jaminan. Ketentuan ini memperkuat posisi hukum Penerima Fidusia dengan menempatkan tanggung jawab penuh pada Debitur atas tindakan melawan hukum yang dilakukan terhadap objek Jaminan. Hal ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi Penerima Fidusia dari risiko yang tidak seharusnya mereka

tanggung, khususnya dalam kasus di mana Debitur dengan sengaja melanggar perjanjian.

Ketentuan Pasal 24 UUF memberikan kejelasan bahwa setiap akibat hukum dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia merupakan tanggung jawab Pemberi Fidusia sendiri. Dengan demikian, jika Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek Jaminan tanpa izin, Penerima Fidusia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas dampak yang timbul. Hal ini menjadi landasan penting untuk menjaga perlindungan hukum bagi Kreditur, sekaligus memastikan bahwa Debitur tidak menyalahgunakan hak-haknya sebagai pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dalam konteks pengalihan objek Jaminan Fidusia, penting untuk memperhatikan bahwa ketentuan dalam UUF bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan Debitur dan Kreditur. Meskipun benda yang menjadi objek Jaminan tetap berada dalam penguasaan Debitur, hal ini tidak memberikan hak bagi Debitur untuk bertindak semena-mena terhadap benda tersebut. Kepatuhan terhadap perjanjian dan hukum yang berlaku adalah kunci untuk menjaga hubungan hukum yang sehat antara kedua belah pihak. Jika terjadi pelanggaran, maka mekanisme hukum yang diatur dalam UUF harus diterapkan secara tegas.

Praktik pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa izin sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman Debitur terhadap konsekuensi hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi salah satu upaya

penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun institusi keuangan. Dengan pemahaman yang lebih baik, Debitur dapat memahami tanggung jawabnya dalam menjaga objek Jaminan dan mencegah tindakan yang dapat merugikan Penerima Fidusia. Selain itu, edukasi hukum juga dapat membantu mengurangi pelanggaran yang terjadi akibat ketidaktahuan Debitur terhadap ketentuan dalam UUJF⁸³.

Penerapan ketentuan UUJF dalam praktik memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi keuangan, dan aparat penegak hukum. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan UUJF dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Institusi keuangan sebagai Penerima Fidusia juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap Debitur untuk memastikan bahwa objek Jaminan tidak disalahgunakan. Sementara itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran untuk memberikan efek jera dan memastikan kepastian hukum.

Salah satu tantangan dalam penerapan UUJF adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Debitur. Banyak kasus pengalihan objek Jaminan Fidusia yang tidak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum, sehingga memberikan ruang bagi pelanggar untuk mengulangi perbuatannya. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan komitmen dari aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang

⁸³ Fitri Ramadhani, *Peran Hukum dalam Jaminan Fidusia*, Palembang: Universitas Sriwijaya Press, 2019, hlm. 44.

melibatkan Jaminan Fidusia. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat membantu menciptakan iklim hukum yang lebih kondusif bagi perlindungan hak Kreditur.

Pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa izin juga sering kali disebabkan oleh adanya celah dalam pengawasan terhadap Debitur. Dalam hal ini, institusi keuangan sebagai Penerima Fidusia perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk meminimalkan risiko pelanggaran. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap keberadaan dan kondisi objek Jaminan. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih awal, dan langkah-langkah pencegahan dapat segera dilakukan⁸⁴.

Selain pengawasan, mekanisme pelaporan juga memiliki peran penting dalam mencegah pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa izin. Penerima Fidusia perlu menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap objek Jaminan. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang efektif, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitur dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kreditur.

Dalam menghadapi pelanggaran terkait objek Jaminan Fidusia, mediasi dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan

⁸⁴Endah Prihastuti, *Jaminan Fidusia sebagai Instrumen Perlindungan Hukum*, Malang: UB Press, 2016, hlm. 65.

efisien. Mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dari Pemberi dan Penerima Fidusia untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Oleh karena itu, peran mediator yang kompeten menjadi sangat penting dalam proses ini.

Penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF juga perlu didukung oleh pengadilan yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukum Jaminan Fidusia. Hakim yang menangani kasus pelanggaran Jaminan Fidusia harus mampu menilai secara objektif setiap bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Keputusan yang adil dan berdasarkan hukum akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem peradilan dan memperkuat perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia⁸⁵.

Perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia juga dapat ditingkatkan melalui penguatan regulasi terkait Jaminan Fidusia. Pemerintah perlu mengevaluasi dan, jika perlu, merevisi ketentuan dalam UUJF untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Debitur untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, regulasi tambahan yang mendukung implementasi

⁸⁵ Fauzi, Siti, *Tanggung Jawab Kreditur dalam Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 6, No. 4, Oktober 2021, hlm. 182.

UUJF, seperti peraturan teknis terkait pengawasan dan pelaporan, juga perlu disusun untuk memastikan pelaksanaan yang lebih efektif.

Kerja sama internasional juga dapat menjadi langkah strategis dalam menghadapi kasus-kasus pengalihan objek Jaminan Fidusia yang melibatkan pihak-pihak lintas negara. Dalam era globalisasi, tidak jarang ditemukan kasus di mana objek Jaminan Fidusia dialihkan ke luar negeri untuk menghindari pengawasan hukum domestik. Untuk itu, kerja sama antarnegara dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral dapat membantu mengatasi masalah ini dan memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi Penerima Fidusia.

Keberhasilan perlindungan hukum dalam kasus Jaminan Fidusia sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, edukasi hukum tidak hanya ditujukan kepada Debitur, tetapi juga kepada masyarakat luas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan UUJF, masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran. Edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, buku panduan, dan kampanye di media sosial⁸⁶.

Selain itu, institusi keuangan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Debitur mengenai kewajiban mereka terkait Jaminan Fidusia. Informasi yang jelas dan transparan tentang konsekuensi hukum dari pengalihan objek Jaminan tanpa izin dapat

⁸⁶ Firman Saputra, *Aspek Perlindungan Hukum terhadap Kreditur di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2020, hlm. 38.

membantu mengurangi pelanggaran. Dalam hal ini, pelatihan dan konsultasi hukum kepada Debitur dapat menjadi langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka.

Perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia dalam UUJF adalah upaya untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Dengan penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang efektif, dan edukasi hukum yang berkesinambungan, pelanggaran terkait Jaminan Fidusia dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada Penerima Fidusia, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, UUJF dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen hukum yang melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat⁸⁷.

Dalam konteks perjanjian utang piutang, kreditur membutuhkan jaminan yang lebih dari sekadar janji bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, ilmu hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengembangkan, menciptakan, serta memberlakukan konsep jaminan dalam bentuk kebendaan. Jaminan kebendaan ini disebut demikian karena umumnya melibatkan penunjukan atau pengalihan atas benda tertentu. Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam periode waktu yang telah ditentukan, jaminan kebendaan ini memberikan hak istimewa kepada kreditur untuk menjual (melakukan

⁸⁷ Rina Puspitasari, *Jaminan Fidusia dalam Teori dan Praktik Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2018, hlm. 94.

pelelangan terhadap) benda yang dijaminan tersebut. Dari hasil penjualan itu, kreditur memiliki hak untuk menerima pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditur-kreditur lainnya, sebuah prinsip yang dikenal sebagai "droit de preference."

Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan tidak membatasi siapa yang dapat memberikan jaminan kebendaan tersebut. Selain debitur yang secara langsung bertanggung jawab atas pelunasan kewajibannya, jaminan kebendaan juga dapat diberikan oleh pihak ketiga. Hal ini dapat dilakukan sepanjang ada persetujuan antara kreditur dan pihak ketiga yang bersedia memberikan jaminan kebendaan tersebut. Dengan demikian, fleksibilitas ini memungkinkan adanya pengaturan lebih luas mengenai pemberian jaminan kebendaan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pengaturan mengenai jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) dirancang dan diberlakukan. Salah satu tujuan utama UUJF adalah memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui berbagai pasal yang tercantum dalam UUJF beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan jaminan fidusia. Hal ini mencakup ketentuan

yang memberikan kejelasan hukum bagi para kreditur, debitur, serta pihak ketiga yang terlibat dalam sistem jaminan fidusia tersebut⁸⁸.

Dalam ketentuan Pasal 5 Sub 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), dinyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dilakukan dengan akta notaris yang disusun dalam Bahasa Indonesia dan diakui sebagai akta Jaminan Fidusia. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dapat memahami isi dan konsekuensinya dengan jelas. Penggunaan Bahasa Indonesia juga penting untuk meminimalkan terjadinya penafsiran yang keliru, yang dapat muncul jika bahasa yang digunakan dalam perjanjian tidak dipahami oleh semua pihak. Oleh karena itu, akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip kejelasan hukum yang diatur dalam Pasal 5 UUJF.

Tujuan utama dari pembebanan benda dengan jaminan fidusia menggunakan akta notaris adalah untuk memastikan bahwa akta tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna. Dalam hal ini, Pasal 5 Sub 1 UUJF mengatur agar akta fidusia menjadi akta yang autentik. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan akta biasa karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Kekuatan pembuktian ini sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa hukum, di mana akta fidusia yang

⁸⁸Nurrahmawati, Laili, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 9, No. 2, Juni 2020, hlm. 150.

otentik dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan. Oleh karena itu, akta fidusia yang disusun dengan akta notaris memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Akta fidusia yang dibuat oleh notaris berstatus autentik, yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan perlindungan hukum yang lebih tinggi bagi kreditor. Pasal 1868 KUHPerdata mengartikan akta autentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan disusun di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan kata lain, akta fidusia yang disusun oleh notaris dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan undang-undang menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dibandingkan akta yang tidak disusun dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks jaminan fidusia, hal ini memberi kreditor kepastian hukum⁸⁹.

Kekuatan pembuktian yang diberikan oleh akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, memberikan kreditor perlindungan yang lebih baik dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Dengan adanya akta autentik, kreditor dapat lebih mudah membuktikan haknya di pengadilan jika terjadi sengketa mengenai barang yang dijaminkan. Pasal 5 Sub 1 UUJF juga menyatakan bahwa akta fidusia yang sah memberikan kekuatan eksekutorial, yang memungkinkan kreditor untuk segera mengeksekusi haknya atas barang

⁸⁹ Teguh, Hendra, *Fidusia dan Hak Perlindungan Hukum bagi Kreditor*, Jurnal Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 11, No. 1, Januari 2021, hlm. 92.

jaminan jika debitor gagal memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, akta fidusia yang terdaftar memiliki kekuatan yang lebih besar, karena tidak memerlukan proses pengadilan yang panjang untuk eksekusi.

Kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh akta fidusia yang sah menjadikannya sangat penting dalam transaksi jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 15 UUF, akta fidusia yang terdaftar memberikan kreditor hak untuk mengeksekusi barang yang dijaminan tanpa perlu melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Hal ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi kreditor, karena kreditor dapat langsung mengambil tindakan hukum jika debitor tidak memenuhi kewajibannya. Kekuatan eksekutorial ini juga meminimalkan risiko kerugian bagi kreditor, karena dengan adanya akta fidusia yang sah, kreditor dapat dengan mudah mengambil barang yang dijaminan tanpa adanya hambatan hukum yang besar.

Perlindungan yang diberikan oleh akta fidusia yang sah dan autentik juga penting untuk meminimalisir kemungkinan kerugian besar yang dapat dialami oleh kreditor. Tanpa akta autentik, kreditor harus melalui proses hukum yang lebih rumit dan memakan waktu untuk mengeksekusi hak-haknya. Dalam kondisi seperti ini, kreditor dapat mengalami kerugian besar akibat keterlambatan dalam mendapatkan barang yang dijaminan. Namun, dengan adanya akta fidusia yang sah, kreditor dapat lebih cepat dan lebih efisien dalam mendapatkan kembali barang yang dijaminan jika debitor

gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini memperkecil kemungkinan kerugian yang dapat dialami oleh kreditor dalam transaksi fidusia⁹⁰.

Selain memberikan perlindungan bagi kreditor, akta fidusia yang sah juga memberikan kepastian hukum yang jelas bagi debitor. Dengan adanya akta fidusia, debitor memahami dengan jelas kewajibannya dan konsekuensinya apabila tidak memenuhi perjanjian. Pasal 5 Sub 1 UUFJ mengatur bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat secara sah dan terdaftar, yang memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Debitor juga dapat merasa aman bahwa semua ketentuan yang tercantum dalam akta fidusia akan dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini juga memberikan rasa keadilan dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor.

Akta fidusia yang sah dan autentik memberikan jaminan yang lebih baik dalam hal penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara kreditor dan debitor. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna di pengadilan, yang berarti bahwa akta fidusia yang disusun dengan sah dapat digunakan sebagai dasar pembuktian yang kuat. Dalam hal sengketa mengenai jaminan fidusia, kreditor dapat mengajukan akta tersebut sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan adanya akta autentik, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih

⁹⁰ Gunawan, Purna, *Aspek Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Perjanjian Jaminan Fidusia*, *Jurnal Hukum Bisnis dan Perdagangan*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Vol. 14, No. 3, September 2022, hlm. 160.

cepat dan efisien, mengingat kreditor dapat membuktikan haknya dengan jelas.

Selain memberikan kekuatan hukum dalam hal eksekusi, akta fidusia yang sah juga memberikan perlindungan terhadap barang yang dijaminkan. Dalam hal ini, Pasal 5 Sub 1 UUJF dan Pasal 1868 KUHPerduta menunjukkan bahwa akta fidusia yang sah dapat digunakan untuk melindungi hak kreditor terhadap barang yang dijaminkan. Tanpa akta fidusia yang sah, barang yang dijaminkan bisa berisiko hilang atau dialihkan tanpa sepengetahuan kreditor. Dengan adanya akta autentik, kreditor dapat lebih mudah melindungi barang yang dijaminkan dan mencegah adanya klaim pihak ketiga yang tidak sah atas barang tersebut.

Akta fidusia yang sah juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor. Dengan adanya akta notaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak dapat memiliki dokumentasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Pasal 5 Sub 1 UUJF dan Pasal 1868 KUHPerduta menegaskan bahwa akta yang sah dan autentik akan mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaksepakatan atau kesalahan dalam interpretasi. Oleh karena itu, kedua belah pihak akan lebih mudah untuk memahami dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, yang pada gilirannya akan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari⁹¹.

⁹¹ Arif Gunawan, *Analisis Jaminan Fidusia di Indonesia*, Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017, hlm. 22.

Sebagai instrumen hukum yang kuat, akta fidusia yang sah juga membantu dalam mengurangi risiko pihak ketiga yang mencoba mengklaim barang yang telah dijaminkan. Dalam transaksi jaminan fidusia, kreditor sering kali menghadapi risiko pihak lain yang berusaha mengalihkan atau mengambil barang yang dijaminkan. Namun, dengan adanya akta fidusia yang terdaftar dan sah, kreditor dapat dengan mudah membuktikan haknya atas barang tersebut jika ada pihak lain yang mencoba mengklaimnya. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kreditor dan menjamin bahwa hak-haknya tidak akan terganggu oleh klaim yang tidak sah.

Akta fidusia yang sah juga mengatur bagaimana perubahan dalam status barang yang dijaminkan harus dilakukan. Pasal 5 Sub 1 UUJF mengatur bahwa setiap perubahan dalam perjanjian jaminan fidusia harus dilakukan dengan cara yang sah dan tercatat dalam akta notaris. Hal ini memberikan kreditor dan debitor kepastian hukum mengenai perubahan yang terjadi dalam hubungan hukum mereka. Apabila terjadi perubahan status barang jaminan, baik itu pelepasan atau pengalihan hak, perubahan tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan tercatat secara jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari⁹².

Akta fidusia yang sah dan terdaftar juga mengurangi risiko terjadinya tindakan sepihak yang dilakukan oleh debitor atau pihak ketiga terhadap barang yang dijaminkan. Dengan adanya akta fidusia yang autentik, setiap

⁹²Dewi Susanti, *Hukum Jaminan Kebendaan: Perspektif Indonesia*, Bandung: Kencana Prenada Media, 2016, hlm. 58.

perubahan yang terjadi terkait dengan barang jaminan harus dilakukan dengan persetujuan kreditor. Pasal 5 Sub 1 UUJF menegaskan bahwa akta fidusia yang sah memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang mencakup persetujuan untuk melakukan perubahan atau tindakan lain yang mempengaruhi barang jaminan. Dengan demikian, akta fidusia yang sah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditor.

Keberadaan akta fidusia yang sah dan autentik juga mempercepat proses penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara kreditor dan debitor. Dalam hal sengketa mengenai kepemilikan atau status barang jaminan, akta fidusia yang sah dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat di pengadilan. Pasal 5 Sub 1 UUJF mengatur agar akta fidusia yang sah dapat menjadi bukti yang diterima di pengadilan untuk mendukung klaim kreditor. Dengan demikian, akta fidusia yang sah mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, akta fidusia yang sah memberikan perlindungan yang sangat penting bagi kreditor, memberikan kekuatan eksekutorial yang jelas dan meminimalkan risiko kerugian yang dapat timbul dalam hubungan hukum fidusia. Adanya akta fidusia yang autentik memperkuat posisi kreditor dalam hal penyelesaian sengketa dan eksekusi hak-hak yang berkaitan dengan jaminan fidusia⁹³.

⁹³ Fajar, Zulfan, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kasus Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Vol. 13, No. 2, Juni 2020, hlm. 220.

Berikut ini adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan Kreditor apabila Debitur melakukan pengalihan atas objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan, tanpa mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari Kreditor. Perlindungan ini sangat penting agar hak-hak Kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit tidak dirugikan oleh tindakan sepihak dari Debitur yang bisa merugikan posisi hukum Kreditor terkait barang jaminan yang diberikan. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek hukum yang bertujuan untuk menjaga agar hak-hak Kreditor tetap terjamin meskipun objek jaminan belum terdaftar secara formal pembahasannya secara rinci di bawah ini:

1. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan langkah yang sangat penting dan wajib dilakukan. Hal ini karena, apabila pendaftaran tidak dilakukan, maka akan berisiko melanggar asas hukum yang mendasari Jaminan Fidusia, yaitu Asas Publikasi. Asas ini bertujuan untuk memberikan keterbukaan dan kejelasan kepada publik mengenai status hukum suatu objek yang dibebani dengan Jaminan Fidusia. Tanpa pendaftaran yang sah, Jaminan Fidusia tersebut tidak memiliki pengakuan publik, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi pihak Kreditor yang bergantung pada jaminan tersebut sebagai alat perlindungan terhadap hak-haknya.

Pendaftaran objek Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan langkah yang sangat vital dalam rangka memberikan kepastian hukum. Proses pendaftaran ini menjadi keutamaan bagi pihak-pihak yang terlibat, baik Kreditur maupun Debitur, karena dengan adanya pendaftaran tersebut, objek Jaminan Fidusia akan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas. Apabila pendaftaran ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Jaminan Fidusia, terutama bagi pihak yang memberikan fasilitas kredit, yaitu Kreditur⁹⁴.

Asas Publikasi dalam Jaminan Fidusia tidak hanya memiliki sifat sebagai prinsip administratif, tetapi juga sebagai pedoman yang mutlak harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Tanpa mematuhi asas ini, maka Jaminan Fidusia yang dimaksud tidak akan memiliki kekuatan hukum yang memadai. Asas Publikasi bertujuan untuk menciptakan transparansi dan memberikan akses informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya kepada pihak Kreditur yang membutuhkan kepastian mengenai status jaminan yang mereka miliki. Tanpa asas ini, Jaminan Fidusia tidak akan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan dapat menimbulkan kerugian hukum yang signifikan bagi Kreditur.

⁹⁴Mardiana, Nurul, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia: Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 7, No. 1, Februari 2020, hlm. 105.

Kewajiban untuk mendaftarkan objek Jaminan Fidusia bukan hanya untuk memenuhi syarat administratif, tetapi juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat penting. Pendaftaran tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pihak Kreditur untuk mengajukan klaim atas objek yang dibebani dengan Jaminan Fidusia, jika terjadi wanprestasi oleh Debitur. Oleh karena itu, kewajiban ini merupakan bagian integral dari hukum Jaminan Fidusia yang memberikan kepastian hukum bagi Kreditur, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara sah. Dengan adanya pendaftaran, objek Jaminan Fidusia akan memiliki pengakuan yang sah dan diakui oleh negara, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul⁹⁵.

Pasal 11 UUFJ secara tegas mewajibkan agar benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya proses pendaftaran sebagai syarat sahnya Jaminan Fidusia. Tanpa pendaftaran, Jaminan Fidusia tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak akan memberikan perlindungan hukum bagi pihak Kreditur. Dengan kata lain, tanpa adanya pendaftaran, Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk tindakan eksekusi apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pendaftaran ini memberikan kepastian hukum yang sangat penting dalam konteks hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur.

⁹⁵ Bayu Setiawan, *Fidusia sebagai Jaminan Hukum Kreditur*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 73.

Selain memberikan kepastian hukum, pendaftaran Jaminan Fidusia juga memberikan hak preferen kepada Kreditur. Artinya, dengan mendaftarkan objek Jaminan Fidusia, Kreditur memperoleh hak yang lebih diutamakan dibandingkan dengan Kreditur lainnya dalam hal penyelesaian utang-piutang. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak Kreditur terlindungi dengan baik, terutama dalam situasi ketika Debitur mengalami kesulitan keuangan dan harus menghadapi penyitaan atau pelelangan atas barang jaminan. Hak preferen ini memberikan keuntungan tambahan bagi Kreditur yang telah mendaftarkan Jaminan Fidusia secara sah⁹⁶.

Hubungan antara Kreditur dan Debitur dalam perjanjian Jaminan Fidusia harus memenuhi berbagai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Debitur adalah melakukan pembuatan akta Notaris dan pendaftaran Jaminan Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka Jaminan Fidusia tersebut tidak akan diakui secara sah oleh hukum. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum yang serius, karena Jaminan Fidusia yang tidak terdaftar tidak dapat dijadikan dasar untuk tindakan hukum atau eksekusi oleh Kreditur.

⁹⁶ Novi Kurniawati, *Jaminan Fidusia: Perlindungan Hukum dalam Sistem Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020, hlm. 39.

Jika perjanjian Jaminan Fidusia tidak memenuhi kewajiban untuk membuat akta Notaris dan melakukan pendaftaran di Kemenkumham, maka sifat hukum Jaminan Fidusia tersebut menjadi tidak sah atau bersifat umum. Artinya, Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat diandalkan sebagai alat perlindungan hukum bagi pihak Kreditur. Dalam hal ini, pihak Kreditur akan kesulitan untuk menegakkan hak-haknya apabila Debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memenuhi seluruh kewajiban yang diatur oleh undang-undang agar Jaminan Fidusia dapat berfungsi dengan optimal.

Selain itu, pendaftaran objek Jaminan Fidusia juga berfungsi untuk memberikan kejelasan tentang hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya pendaftaran, pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dengan pasti siapa yang memiliki hak atas objek yang dibebani dengan Jaminan Fidusia. Hal ini mengurangi potensi terjadinya sengketa mengenai kepemilikan atau klaim atas objek tersebut. Oleh karena itu, proses pendaftaran ini sangat penting untuk menciptakan kejelasan hukum dan mencegah masalah hukum yang dapat muncul di kemudian hari⁹⁷.

Dalam prakteknya, jika pendaftaran Jaminan Fidusia tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka objek yang dibebani jaminan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini akan berdampak pada posisi hukum Kreditur, yang tidak dapat

⁹⁷ Dian Anggraini, *Perlindungan Hukum Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2018, hlm. 54.

mengandalkan objek jaminan tersebut sebagai alat eksekusi apabila Debitur mengalami wanprestasi. Tanpa adanya pendaftaran, pihak Kreditur juga tidak dapat mengutamakan hak mereka atas objek jaminan tersebut dibandingkan dengan pihak Kreditur lainnya. Oleh karena itu, pendaftaran merupakan langkah yang sangat vital dalam memastikan keberlangsungan dan perlindungan hak-hak Kreditur.

Pendaftaran Jaminan Fidusia juga menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan adanya pendaftaran, pihak Debitur tidak dapat semena-mena mengalihkan atau menjual objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak Kreditur. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan Kreditur dan menghindari potensi kerugian yang disebabkan oleh tindakan sepihak Debitur. Oleh karena itu, kewajiban untuk melakukan pendaftaran harus dipatuhi secara ketat oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian Jaminan Fidusia⁹⁸.

Ketentuan mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia ini juga mendukung terciptanya sistem perekonomian yang lebih transparan dan teratur. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai prosedur pendaftaran, maka hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur dapat berjalan dengan lebih tertib dan terorganisir. Pendaftaran ini memberikan jaminan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dengan Jaminan Fidusia

⁹⁸ Rizal Maulana, *Jaminan Kebendaan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2017, hlm. 41.

tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem keuangan negara, terutama dalam hal pemberian kredit.

Selain itu, pendaftaran Jaminan Fidusia juga menjadi alat yang efektif dalam meminimalkan potensi terjadinya tindakan penipuan atau kecurangan yang dapat merugikan pihak Kreditur. Tanpa pendaftaran yang sah, Debitur bisa saja melakukan pengalihan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau izin dari Kreditur. Dengan demikian, pendaftaran ini menjadi langkah preventif yang dapat menghindarkan pihak Kreditur dari kerugian yang tidak terduga. Oleh karena itu, pihak yang memberikan Jaminan Fidusia harus memastikan bahwa pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi pihak Debitur, meskipun mereka harus memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia, namun hal ini juga memberikan manfaat bagi mereka. Dengan terdaftarnya objek Jaminan Fidusia, Debitur dapat memperoleh kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya. Selain itu, pendaftaran ini juga memberikan legitimasi terhadap objek yang dibebani jaminan, yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh kredit dari pihak lain. Oleh karena itu, pendaftaran ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi Kreditur, tetapi juga memberikan kepastian dan keuntungan bagi Debitur⁹⁹.

⁹⁹ Andika Prasetya, *Peran Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 33.

Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan suatu proses yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan perjanjian antara Kreditur dan Debitur. Tanpa pendaftaran yang sah, Jaminan Fidusia tidak akan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pihak Kreditur dan Debitur. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memahami pentingnya pendaftaran ini dan mematuhi ketentuan yang berlaku agar Jaminan Fidusia dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan dan prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang¹⁰⁰.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai jaminan secara umum, yang dikenal sebagai jaminan yang lahir karena undang-undang. Pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Kreditur dengan kedudukan yang setara, artinya setiap Kreditur berhak atas perlindungan yang sama dalam mengklaim pelunasan utang dari Debitur. Undang-undang ini memandang bahwa apabila Debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, maka Kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang melalui harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitur, tanpa memperhatikan siapa Debitur tersebut. Hal ini menggarisbawahi bahwa jaminan terhadap utang bersifat atas harta benda Debitur, dan bukan atas "persoon" atau pribadi Debitur.

¹⁰⁰ Dedi Purwanto, *Jaminan Fidusia: Perlindungan Hukum terhadap Kreditur*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 67.

Melalui Pasal 1131 KUHPerdata, terdapat hak yang diberikan kepada Kreditor untuk memperoleh pelunasan dari setiap bagian kekayaan Debitur. Dalam hal ini, tidak ada pembatasan mengenai jenis atau bentuk harta kekayaan Debitur yang dapat digunakan untuk pelunasan, asalkan harta tersebut termasuk dalam kategori harta kekayaan yang dapat dieksekusi. Hak Kreditor ini bersifat luas, memberikan kebebasan kepada Kreditor untuk menuntut pelunasan dari berbagai macam aset yang dimiliki Debitur, baik itu berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau harta bergerak lainnya. Dengan demikian, Kreditor tidak terbatas pada bagian tertentu dari harta Debitur, melainkan dapat mengejar pelunasan dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Debitur¹⁰¹.

Selanjutnya, dalam Pasal 1131 KUHPerdata juga diatur bahwa setiap bagian kekayaan Debitur dapat dijual guna melunasi tagihan Kreditor. Ketentuan ini menunjukkan bahwa apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, Kreditor berhak untuk melakukan eksekusi terhadap harta Debitur, yaitu dengan menjual harta tersebut. Proses penjualan harta Debitur ini dapat dilakukan melalui mekanisme lelang atau cara lainnya yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan adanya hak ini, Kreditor memiliki alat yang efektif untuk mendapatkan pelunasan utangnya, meskipun Debitur mungkin tidak bersedia atau tidak mampu

¹⁰¹ Rani, Kamilah, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Proses Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Vol. 5, No. 2, Mei 2021, hlm. 98.

membayar utang secara langsung. Hal ini mempertegas bahwa pelunasan utang tidak hanya dapat dilakukan melalui pembayaran langsung, tetapi juga melalui penjualan harta benda Debitur.

Penting untuk dicatat bahwa hak tagihan Kreditur hanya dijamin dengan harta benda Debitur dan bukan dengan "person Debitur" atau pribadi Debitur. Hal ini berarti bahwa Kreditur tidak dapat menuntut pelunasan utang dengan cara memaksa Debitur secara pribadi, seperti dengan cara menuntut tenaga atau perbuatan tertentu. Jaminan utang hanya dapat dipenuhi dengan cara yang berkaitan langsung dengan harta benda yang dimiliki Debitur. Ini adalah salah satu ciri khas dalam hukum perdata yang membedakan antara hak-hak yang bersifat personal terhadap seseorang dengan hak-hak yang bersifat real terhadap objek atau harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian, meskipun Kreditur berhak untuk menuntut pelunasan, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan terhadap kekayaan Debitur dan tidak dapat melibatkan aspek pribadi Debitur¹⁰².

Pasal 1131 KUHPerdata juga menyiratkan adanya prinsip keadilan dalam hubungan antara Kreditur dan Debitur. Prinsip ini mengharuskan agar setiap Kreditur yang memiliki tagihan terhadap Debitur mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan

¹⁰² Siti, Alifah, *Kreditur dalam Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Vol. 11, No. 4, Desember 2020, hlm. 175.

Debitur. Oleh karena itu, jika Debitur memiliki banyak hutang, seluruh Kreditur memiliki hak yang sama untuk menuntut pelunasan sesuai dengan bagian harta Debitur yang masih ada. Hal ini memastikan bahwa tidak ada Kreditur yang diutamakan atau diprioritaskan, kecuali jika ada perjanjian khusus yang mengatur mengenai hal tersebut, seperti dalam perjanjian yang melibatkan jaminan tertentu.

Dalam praktiknya, Pasal 1131 KUHPerdara juga memberikan dasar hukum bagi Kreditur untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan apabila Debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Debitur. Setelah penyitaan dilakukan, harta Debitur akan dilelang, dan hasil lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang Debitur sesuai dengan porsi yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, Pasal 1131 memberikan mekanisme hukum yang jelas dan terstruktur bagi Kreditur untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan, meskipun harus melalui proses eksekusi terhadap harta benda Debitur.

Kewajiban Debitur untuk memenuhi tagihan Kreditur yang dijamin dengan harta benda juga mengarah pada prinsip tanggung jawab. Debitur diharuskan untuk bertanggung jawab atas kewajiban utangnya dengan menyerahkan sebagian atau seluruh harta benda yang dimiliki, apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar. Prinsip ini berfungsi untuk melindungi hak-hak Kreditur dan memberikan kepastian hukum bagi

mereka, karena mereka dapat memperoleh pembayaran dari aset yang dimiliki Debitur. Hal ini juga mengurangi risiko bagi Kreditur yang telah memberikan pinjaman atau fasilitas kredit, karena mereka tahu bahwa mereka dapat memperoleh pelunasan utang melalui eksekusi atas harta Debitur¹⁰³.

Pada prinsipnya, dalam hukum perdata Indonesia, setiap Kreditur yang memiliki tagihan berhak atas pelunasan dari harta kekayaan Debitur, tanpa terkecuali. Namun, dalam hal tertentu, jika Debitur memiliki lebih dari satu Kreditur, maka harus diperhatikan urutan prioritas dalam pembayaran. Beberapa Kreditur mungkin memiliki hak prioritas atau hak preferen atas sebagian harta Debitur, seperti halnya Kreditur yang memiliki jaminan fidusia atau hipotek. Dalam hal ini, Kreditur yang memiliki hak preferen akan memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari bagian tertentu harta Debitur yang telah dijamin¹⁰⁴.

Dalam hal kreditur tidak memiliki hak preferen atau jaminan yang mengikat pada harta Debitur, maka mereka akan menerima pelunasan dari bagian harta Debitur yang masih tersedia setelah dibayar kepada Kreditur yang memiliki hak preferen¹⁰⁵. Dengan kata lain, meskipun Pasal 1131 memberikan hak yang sama kepada setiap Kreditur, pelaksanaan hak tersebut akan diatur berdasarkan ketentuan yang lebih spesifik, tergantung

¹⁰³ Lusi Apriani, *Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 48.

¹⁰⁴ Wahyu Hidayat, *Kreditur dan Jaminan Fidusia: Kajian Teoritis dan Praktis*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020, hlm. 70.

¹⁰⁵ Febriani Sari, *Jaminan Fidusia dan Peranannya dalam Kredit Perbankan*, Malang: UMM Press, 2017, hlm. 51.

pada perjanjian yang telah disepakati atau hukum yang berlaku mengenai prioritas hak tagihan. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia mencoba menciptakan keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam hubungan utang-piutang.

Prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 1131 KUHPerdara juga menegaskan bahwa jaminan atas utang bersifat terhadap benda, bukan terhadap pribadi Debitur. Hal ini menandakan bahwa tanggung jawab Debitur terhadap utang-utang yang dimilikinya tidak dapat diselesaikan dengan cara memaksa Debitur untuk bekerja atau melakukan perbuatan tertentu. Jaminan tersebut hanya berkaitan dengan objek yang bisa dijadikan pelunasan, seperti harta benda atau barang yang dimiliki Debitur. Dengan demikian, jika Debitur tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya, pelunasan hanya dapat dilakukan dengan cara menjual atau menyita harta benda Debitur, bukan dengan cara menuntut perbuatan pribadi Debitur.

Pasal 1131 KUHPerdara juga memberikan dasar bagi penerapan prinsip eksekusi terhadap harta kekayaan Debitur. Kreditur yang memiliki tagihan yang belum dibayar berhak untuk melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan Debitur yang dapat dijadikan jaminan. Proses ini dilakukan melalui pengadilan yang akan menetapkan harta Debitur yang dapat disita dan dijual untuk melunasi utang yang belum dibayar. Dengan adanya ketentuan ini, baik Kreditur maupun Debitur memiliki kepastian mengenai

proses hukum yang berlaku, sehingga dapat menghindari timbulnya sengketa yang lebih besar terkait dengan penyelesaian utang-piutang.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam konteks Pasal 1131 KUHPerdata adalah perlindungan terhadap hak-hak Kreditor. Pasal ini memastikan bahwa setiap Kreditor dapat mengajukan klaim terhadap harta Debitur yang belum memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Jika Debitur gagal untuk membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, Kreditor memiliki hak untuk menuntut pelunasan melalui penyitaan dan penjualan harta Debitur. Hal ini memberikan alat yang sangat penting bagi Kreditor untuk memperoleh haknya kembali, dan menegaskan bahwa pelunasan utang adalah suatu hak yang harus diutamakan.

Dengan prinsip ini, Pasal 1131 KUHPerdata memberikan hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang yang menjadi haknya dengan menggunakan harta benda Debitur sebagai jaminan. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi Kreditor untuk menuntut pelunasan utang tanpa perlu bergantung pada status atau kondisi pribadi Debitur. Pasal ini sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, terutama dalam hubungan utang-piutang, karena menjamin bahwa pihak yang memiliki tagihan akan mendapatkan pelunasan melalui cara yang sah dan terstruktur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang jaminan umum dalam perjanjian kredit. Dalam konteks

ini, jaminan yang dimaksud adalah jaminan yang timbul secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang, di mana Kreditor berhak untuk menuntut pelunasan utang dari harta kekayaan Debitur apabila terjadi wanprestasi. Hak Kreditor ini diwujudkan dalam bentuk kewajiban Debitur untuk mengembalikan pinjaman uang beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Meskipun hak tersebut ada, pelaksanaan kewajiban tersebut baru akan terlaksana apabila realisasi pembayaran dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena itu, meskipun ada hak jaminan, kewajiban Debitur untuk membayar utang baru akan dipenuhi jika terjadi pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan Pasal 1131 KUH Perdata, terdapat aspek yang sangat penting, yaitu hubungan antara Kreditor dan Debitur yang bersifat kontraktual. Debitur berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar angsuran atau cicilan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Namun, dalam praktiknya, kadang-kadang terjadi ketidakmampuan atau keterlambatan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercermin dalam contoh kasus yang disebutkan. Penggugat dalam hal ini meminta keringanan pembayaran angsuran dengan alasan adanya kesulitan dalam menemukan objek jaminan, yaitu mobil yang dijadikan jaminan. Namun, meskipun penggugat berasumsi bahwa angsuran akan selesai setelah BPKB keluar,

pihak Tergugat tetap menginginkan pembayaran angsuran secara berkala tanpa menunggu selesainya proses tersebut.

Konflik yang muncul antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian kredit ini menggambarkan bagaimana perbedaan pandangan mengenai kewajiban pembayaran dapat menimbulkan sengketa. Dalam hal ini, Penggugat meminta keringanan, sedangkan Tergugat tetap memaksa agar pembayaran angsuran dilakukan sesuai jadwal. Hal ini menandakan adanya ketidaksepahaman yang berpotensi memicu perselisihan lebih lanjut. Ketika permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara damai, baik Penggugat maupun Tergugat memutuskan untuk bersama-sama mencari keberadaan mobil yang dijadikan jaminan. Hal ini menunjukkan upaya penyelesaian secara kooperatif meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa keputusan akhir tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku¹⁰⁶.

Dalam konteks wanprestasi, baik Kreditur maupun Debitur memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait. Wanprestasi dapat terjadi apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1236 KUH Perdata. Pasal ini menetapkan bahwa jika Debitur tidak dapat menyerahkan benda yang dijanjikan atau gagal memenuhi kewajibannya, maka ia wajib memberikan ganti rugi, termasuk biaya,

¹⁰⁶ Indriani, Fanny, *Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 6, No. 1, Maret 2021, hlm. 190.

kerugian, dan bunga kepada Kreditor. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa wanprestasi bukan hanya sekadar kegagalan untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga menyebabkan kerugian yang harus diganti oleh pihak yang lalai. Kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan atau ketidakmampuan Debitur dalam memenuhi kewajiban.

Secara lebih lanjut, Pasal 1239 KUH Perdata memberikan ketentuan terkait perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apabila Debitur gagal memenuhi kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sudah disepakati dalam perjanjian, maka Debitur diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada Kreditor. Dalam hal ini, pasal tersebut mengatur bahwa jika Debitur tidak menjalankan kewajibannya, maka ia bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kelalaiannya tersebut. Pasal ini menekankan pentingnya tanggung jawab Debitur dalam menjalankan isi perjanjian, serta memberikan hak kepada Kreditor untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut.

Dalam kasus yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, permasalahan yang terjadi berawal dari ketidaksepahaman mengenai kewajiban pembayaran angsuran. Penggugat merasa bahwa pembayaran angsurannya telah selesai setelah BPKB mobil keluar, sementara Tergugat

tetap memaksa agar angsuran dibayar secara penuh setiap bulan¹⁰⁷. Ketidaksepehaman semacam ini menunjukkan bagaimana ketidakjelasan mengenai ketentuan pembayaran dalam perjanjian kredit dapat menimbulkan sengketa¹⁰⁸. Jika tidak ada kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran, hal ini dapat berujung pada wanprestasi dan hak-hak pihak yang dirugikan dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Ketika terjadi wanprestasi dalam hubungan kreditur-debitur, penting untuk memahami bahwa ganti rugi yang dapat dituntut oleh Kreditur tidak hanya terbatas pada kerugian materiil yang jelas, tetapi juga termasuk bunga yang tidak dibayar sesuai dengan ketentuan perjanjian. Pasal 1236 KUH Perdata mengatur bahwa ganti rugi meliputi biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat ketidakmampuan Debitur dalam memenuhi kewajiban. Dalam praktiknya, bunga yang belum dibayar menjadi bagian dari kerugian yang harus diganti oleh Debitur jika terjadi wanprestasi. Hal ini memberikan perlindungan yang jelas bagi Kreditur, karena mereka dapat mengajukan klaim atas ganti rugi yang lebih luas, termasuk bunga yang harusnya diterima¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Raharjo, Yanto, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 7, No. 3, Agustus 2019, hlm. 85.

¹⁰⁸ Arya Nugraha, *Analisis Perlindungan Hukum Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2018, hlm. 37.

¹⁰⁹ Heru Santoso, *Hukum Kebendaan dan Jaminan Fidusia di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 26.

Namun, dalam hal terjadi ketidaksepahaman mengenai pelaksanaan pembayaran angsuran, seperti yang terjadi pada kasus Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk bersama-sama mencari keberadaan mobil yang dijadikan jaminan. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum ada hak untuk menuntut pembayaran penuh sesuai perjanjian, kedua belah pihak dapat berusaha mencari solusi secara kooperatif dengan tujuan untuk menghindari konflik lebih lanjut. Dalam hal ini, upaya bersama untuk mencari mobil tersebut menjadi alternatif penyelesaian yang lebih damai sebelum resorting ke proses hukum lebih lanjut.

Ketentuan dalam Pasal 1239 KUH Perdata menegaskan bahwa jika Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik berupa pemberian barang atau pelaksanaan perbuatan tertentu, maka Debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dengan demikian, dalam kasus Penggugat yang mengalami kesulitan dalam mencari mobil yang dijamin, meskipun upaya pencarian bersama dilakukan, hal ini tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk tetap memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perjanjian. Sebagai akibat dari wanprestasi yang terjadi, Penggugat tetap dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul, termasuk bunga yang terutang.

Apabila wanprestasi berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang jelas, maka Kreditur memiliki hak untuk menuntut pembatalan perjanjian. Dalam hal ini, pembatalan perjanjian bisa menjadi salah satu opsi hukum

yang diambil oleh Kreditur jika Debitur gagal untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Pembatalan ini menjadi alternatif hukum bagi Kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya, baik itu dalam bentuk uang yang terutang maupun kompensasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi kedua belah pihak untuk memahami secara jelas isi perjanjian dan konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Kreditur untuk memperkuat posisinya dalam menuntut pelunasan adalah dengan melakukan penegakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit. Penegakan hak ini bisa melibatkan upaya hukum, seperti pengajuan gugatan kepada pengadilan atau permohonan eksekusi terhadap harta Debitur yang menjadi jaminan. Dalam hal ini, Kreditur bisa menuntut pembayaran angsuran yang belum terbayar, sekaligus meminta penggantian kerugian atas bunga yang belum dibayar, serta biaya lain yang timbul akibat wanprestasi¹¹⁰.

Dengan demikian, Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUH Perdata memberikan dasar hukum bagi Kreditur untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan hak-hak lain yang terkait dengan wanprestasi. Dalam hubungan perjanjian kredit, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami kewajiban dan hak mereka, serta potensi konsekuensi hukum

¹¹⁰ Indah Kurniasari, *Jaminan Fidusia: Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 120.

yang timbul apabila salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajibannya¹¹¹. Hal ini memberikan perlindungan yang adil bagi pihak yang dirugikan, terutama dalam hal ketidakmampuan Debitur untuk membayar utang sesuai dengan perjanjian yang ada.

Jika permasalahan mengenai pembayaran angsuran tidak dapat diselesaikan secara damai, maka upaya hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUH Perdata dapat menjadi jalan keluar. Kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga. Demikian pula, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, Kreditur dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini, peran denda yang dibayarkan oleh pihak ketiga yang melunasi tunggakan sebesar Rp 6.000.000,00 dapat dilihat sebagai bentuk tindakan untuk memenuhi kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Debitur awal. Dalam perjanjian kredit, apabila Debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi angsuran tepat waktu, maka Kreditur berhak untuk menuntut pembayaran dan mempercepat realisasi pelunasan. Tunggakan yang terjadi menyebabkan kerugian bagi pihak Kreditur, karena sesuai dengan perjanjian, angsuran tersebut harus dibayar oleh Debitur pada waktu yang telah disepakati bersama. Jika Debitur gagal

¹¹¹ Fajar Prasetyo, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Sistem Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2020, hlm. 77.

membayar, pihak Kreditur berhak untuk meminta pembayaran lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tunggakan dalam pembayaran angsuran oleh Debitur berpengaruh pada kedudukan dan posisi Kreditur dalam perjanjian. Ketika Debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, Kreditur mengalami kerugian yang menjadi tanggung jawab Debitur. Posisi Kreditur dalam kasus ini berada dalam risiko kerugian karena pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu atau tidak dilakukan sama sekali oleh Debitur. Hal ini berkaitan erat dengan hak Kreditur untuk menuntut ganti rugi atau penyelesaian lain yang diatur dalam perjanjian. Terlebih lagi, jika Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, perjanjian kredit memberikan hak kepada Kreditur untuk mencari upaya hukum guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita¹¹².

Perjanjian kredit yang bersifat relatif menegaskan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh Kreditur bersifat pribadi dan terbatas pada pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Artinya, perjanjian ini hanya mengatur kewajiban Debitur terhadap Kreditur yang bersangkutan dan tidak melibatkan pihak ketiga. Dalam konteks ini, posisi Kreditur adalah sebagai Kreditur Konkuren yang bersifat relatif dan tidak memiliki prioritas tertentu atas pihak lain. Kreditur tidak dapat mengklaim hak istimewa dalam hal pembayaran atau pelunasan hutang Debitur tanpa adanya dasar

¹¹² Riska Amalia, *Implementasi Jaminan Fidusia di Indonesia*, Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017, hlm. 61.

yang jelas atau ketentuan perundang-undangan yang memberi prioritas tertentu¹¹³.

Menurut Pasal 1132 KUH Perdata, jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditor hanya berlaku untuk kepentingan semua Kreditor, tanpa ada prioritas untuk satu Kreditor tertentu. Hal ini mengacu pada prinsip yang berlaku dalam hukum perdata, yakni bahwa ketika seorang Debitur memiliki beberapa Kreditor, maka pembayaran terhadap kewajiban tersebut harus dilakukan secara seimbang. Artinya, apabila Debitur tidak dapat membayar seluruh hutangnya, pembayaran yang dilakukan harus dibagi sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing Kreditor. Ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak Kreditor yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹⁴.

Penting untuk dipahami bahwa dalam kasus ini, Kreditor tidak memiliki hak istimewa atau prioritas lebih tinggi dari Kreditor lainnya. Oleh karena itu, apabila Debitur tidak dapat melunasi seluruh hutangnya, pembayaran atas hutang tersebut akan dibagi secara adil dan merata kepada semua Kreditor yang terlibat. Prinsip ini dikenal dengan istilah "asas paritas creditorum," yang memastikan bahwa tidak ada Kreditor yang mendapat perlakuan lebih istimewa dibandingkan yang lain. Setiap

¹¹³ Dewi Ayu, *Peran Hukum dalam Pengaturan Jaminan Fidusia*, Palembang: Universitas Sriwijaya Press, 2019, hlm. 84.

¹¹⁴ Ahmad Zainudin, *Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 50.

Kreditur akan menerima pembayaran sebanding dengan jumlah piutang yang dimilikinya terhadap Debitur.

Perlindungan terhadap Kreditur dalam hal ini sangat penting untuk mencegah ketidakadilan atau tindakan sewenang-wenang dalam proses pelunasan hutang. Oleh karena itu, asas keseimbangan atau paritas ini diterapkan untuk memastikan bahwa hak-hak Kreditur dijamin dan dilindungi secara adil. Pada prinsipnya, dalam suatu perjanjian kredit yang melibatkan beberapa Kreditur, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk menerima pembayaran dari Debitur. Pembayaran yang dilakukan oleh Debitur harus dibagi secara seimbang dan sesuai dengan besarnya piutang masing-masing Kreditur¹¹⁵.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa apabila Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pengelolaan pembayaran kepada Kreditur harus dilaksanakan dengan adil dan proporsional. Proses ini memberikan jaminan hukum kepada Kreditur untuk memastikan bahwa mereka menerima pembayaran yang sesuai dengan hak-hak mereka tanpa ada satu pihak yang diuntungkan secara tidak adil. Setiap keputusan terkait pembayaran harus didasarkan pada kesetaraan dan keadilan antara semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit.

¹¹⁵ Santi Rahayu, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perspektif Perbankan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2018, hlm. 63.

Asas paritas creditorum ini juga berperan penting dalam situasi di mana Debitur memiliki beberapa Kreditur dan tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh. Dengan adanya asas ini, tidak ada Kreditur yang boleh menuntut pembayaran lebih dulu atau lebih banyak dari yang seharusnya diterima. Pembayaran atau pelunasan hutang dilakukan sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh masing-masing Kreditur, sehingga memastikan bahwa seluruh Kreditur diperlakukan dengan adil dalam proses penyelesaian kewajiban hutang Debitur.

Namun, meskipun ada asas keseimbangan ini, dalam beberapa kondisi tertentu, beberapa Kreditur dapat memperoleh prioritas lebih tinggi, terutama jika terdapat alasan sah yang diatur dalam undang-undang atau perjanjian yang disepakati bersama. Misalnya, dalam hal terdapat hak-hak khusus yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, beberapa Kreditur dapat diberikan prioritas dalam hal pembayaran hutang. Ketentuan semacam ini biasanya diatur dalam klausul perjanjian atau dalam peraturan yang berlaku, seperti dalam hal jaminan fidusia atau hak tanggungan.

Selain itu, perlu juga diingat bahwa dalam kasus ini, proses penyelesaian sengketa dan pembayaran hutang tidak hanya melibatkan pihak Debitur dan Kreditur, tetapi juga pihak ketiga yang melunasi tunggakan. Pihak ketiga ini memiliki hak untuk memperoleh penggantian atas jumlah yang telah dibayarkan, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang berlaku. Oleh karena itu, posisi pihak ketiga ini juga

dilindungi oleh hukum untuk memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dalam proses pelunasan hutang yang terjadi.

Denda yang dibayarkan oleh pihak ketiga sebagai pelunasan atas tunggakan angsuran menunjukkan adanya konsekuensi yang timbul akibat wanprestasi oleh Debitur. Hal ini juga mencerminkan bahwa dalam perjanjian kredit, jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau pembayaran atas kerugian yang timbul. Tunggakan yang terjadi memberikan dampak negatif bagi pihak Kreditur, yang mengharuskan mereka untuk mencari solusi untuk memulihkan kerugian yang terjadi akibat kegagalan Debitur.

Namun, jika pembayaran tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka tindakan hukum dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Dalam hal ini, baik Debitur maupun Kreditur harus menjalani proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang dan peraturan yang mengatur perjanjian kredit. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi kedua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai tambahan, dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban, maka perlu ada upaya penyelesaian secara hukum yang dapat mengembalikan

kedudukan dan hak-hak yang terlanggar. Dalam hal ini, perjanjian kredit memberikan dasar hukum yang jelas mengenai cara penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi.

Adanya denda yang dibayarkan oleh pihak ketiga untuk menutupi tunggakan Debitur juga menunjukkan bahwa dalam perjanjian kredit, pihak ketiga dapat dilibatkan untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran dapat dilaksanakan. Ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi Kreditor, sekaligus memberikan kesempatan bagi Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara bertahap atau dengan cara lain yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat.

Penting bagi Kreditor untuk memperhatikan hak-hak mereka dalam perjanjian kredit, terutama dalam hal mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Jika Debitur gagal memenuhi kewajibannya, Kreditor memiliki hak untuk menuntut pembayaran atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit sangat penting untuk menghindari sengketa dan memastikan bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses kepailitan, Kreditur dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan hak-hak yang dimilikinya, yaitu Kreditur Preferen, Kreditur Separatis, dan Kreditur Konkuren¹¹⁶.

Pertama, Kreditur Preferen adalah Kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas dalam hal pelunasan piutang, yang berarti bahwa Kreditur ini memiliki posisi lebih tinggi daripada Kreditur lainnya dalam hal hak-hak yang terkait dengan piutang yang dimilikinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa hak istimewa adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Kreditur, yang menyebabkan posisi Kreditur tersebut lebih unggul dibandingkan dengan Kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang yang dimilikinya. Pasal ini juga menyebutkan bahwa gadai dan hipotek memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali jika undang-undang dengan tegas menyatakan kebalikannya. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013, dijelaskan bahwa pekerja atau buruh harus diprioritaskan dalam hal pelunasan piutang mereka, karena pembayaran upah kepada pekerja/buruh dianggap sebagai bagian dari kewajiban yang harus didahulukan, bahkan mengalahkan hak-hak Kreditur separatis, biaya yang terkait dengan kurator, hak negara, dan tagihan dari

¹¹⁶ Siti Azizah, *Fidusia: Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur*, Semarang: Diponegoro University Press, 2020, hlm. 38.

kantor lelang. Oleh karena itu, dalam hal pailit, utang yang terkait dengan hak pekerja untuk menerima upah menjadi prioritas utama untuk dilunasi.

Kedua, Kreditur Separatis adalah Kreditur yang memiliki hak atas jaminan kebendaan, yaitu hak-hak yang diberikan untuk menjamin pelunasan utang dengan menggunakan benda tertentu sebagai agunan. Hal ini diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Pasal ini menyatakan bahwa Kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan jaminan kebendaan berhak untuk menuntut pembayaran piutang mereka dengan menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh Kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak mereka untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutang tersebut. Jaminan kebendaan yang dimaksud mencakup berbagai bentuk agunan seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, resi gudang, dan hipotik. Dengan adanya jaminan kebendaan ini, Kreditur separatis memiliki kedudukan yang lebih baik dalam hal pelunasan utang jika dibandingkan dengan Kreditur konkuren, karena mereka dapat menuntut pelunasan dengan mengutamakan agunan atau benda yang dijamin sebagai bentuk perlindungan terhadap piutang yang dimiliki.

Ketiga, Kreditur Konkuren adalah Kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi memiliki hak untuk menagih piutangnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan Debitur. Meskipun demikian, Kreditur konkuren berada dalam posisi yang paling akhir dalam

hal pelunasan piutang, yaitu setelah pelunasan terhadap Kreditur Preferen dan Kreditur Separatis. Oleh karena itu, jika terdapat sisa aset atau kekayaan yang dapat dibagikan setelah hak-hak Kreditur Preferen dan Separatis dipenuhi, barulah Kreditur Konkuren dapat memperoleh pelunasan atas piutang yang mereka miliki. Dalam hal ini, keberadaan Kreditur Konkuren memberikan gambaran tentang pentingnya perjanjian dan posisi hukum mereka yang tidak dilindungi oleh hak jaminan kebendaan, sehingga mereka harus bersaing dengan Kreditur lain yang memiliki hak prioritas untuk mendapatkan pelunasan piutang mereka dalam proses kepailitan.

Ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 36 Sub (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Sub (1) dan Sub (2), Kurator tidak memberikan jawaban atau dengan tegas menyatakan ketidakmampuannya untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap berakhir dengan sendirinya. Dalam hal ini, pihak yang dimaksud dalam Sub (1) berhak untuk menuntut ganti rugi sebagai akibat dari pembatalan atau ketidakmampuan melanjutkan perjanjian tersebut, dan posisi pihak tersebut dalam hal ini akan diperlakukan sebagaimana Kreditur Konkuren. Kreditur Konkuren sendiri, sebagai pihak yang tidak memiliki jaminan kebendaan, akan menerima pelunasan terakhir setelah kewajiban kepada Kreditur Preferen dan

Separatis dipenuhi. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 228 Sub (6) UU KPKPU, ditegaskan bahwa yang berhak untuk menentukan apakah Debitur berhak diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Kreditor Konkuren. Hal ini mencerminkan posisi penting Kreditor Konkuren dalam proses kepailitan, di mana Pengadilan hanya berwenang untuk menetapkan penundaan tersebut berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Kreditor Konkuren.

Selain itu, kewajiban untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia juga tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), tetapi juga dikuatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 yang secara khusus mengatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 Sub (1) peraturan ini, disebutkan bahwa setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Jaminan Fidusia. Tindakan pendaftaran ini bukan hanya bersifat administratif, namun memiliki fungsi hukum yang sangat penting, karena dengan melakukan pendaftaran, hak-hak Kreditor yang terkait dengan Jaminan Fidusia akan terlindungi secara hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 UUJF, yang menyatakan bahwa dengan pendaftaran yang sah, Kreditor dapat memperoleh

perlindungan hukum yang lebih kuat. Apabila Debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang, pihak Kreditur yang telah terdaftar hak-haknya melalui pendaftaran tersebut mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengambil alih atau menjual objek jaminan untuk melunasi piutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pendaftaran Jaminan Fidusia tidak hanya berfungsi sebagai bukti pengesahan, tetapi juga sebagai alat hukum yang memberikan jaminan perlindungan bagi Kreditur dalam menagih piutangnya di masa depan¹¹⁷.

Dalam praktik dunia usaha, baik pada lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan, pembebanan Jaminan Fidusia sering kali dilakukan dengan akta yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini disebabkan oleh pemikiran bahwa pembuatan akta notaris sudah cukup memberikan perlindungan hukum yang aman bagi kreditur. Di sisi lain, prosedur ini dianggap lebih hemat biaya, mengingat pendaftaran Jaminan Fidusia terkadang dianggap tidak terlalu penting jika pembebanan sudah dilakukan dengan akta notaris. Beberapa pihak dalam dunia usaha, khususnya lembaga pembiayaan, berpendapat bahwa selama ini pembebanan Jaminan Fidusia melalui akta notaris tidak menimbulkan masalah besar, sehingga pendaftaran formal dianggap tidak terlalu mendesak.

¹¹⁷ Tulus Prasetyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Fidusia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 71.

Namun demikian, meskipun sebagian besar lembaga pembiayaan menggunakan akta notaris sebagai sarana pembebanan Jaminan Fidusia, ada juga yang memilih untuk menggunakan akta di bawah tangan. Pilihan ini sering kali didasari oleh alasan praktis, seperti penghematan biaya atau kecepatan proses administrasi. Meskipun demikian, tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum yang penting bagi kreditur. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur yang menggunakan akta di bawah tangan tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan kreditur yang menggunakan akta notaris, terutama dalam hal eksekusi atas benda jaminan yang bersangkutan.

Penggunaan akta notaris untuk pembebanan Jaminan Fidusia memberikan keuntungan signifikan bagi kreditur dalam hal pembuktian. Jika terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur yang menggunakan akta notaris memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut hak-haknya, termasuk hak untuk mengeksekusi benda jaminan. Hal ini berbeda dengan kreditur yang menggunakan akta di bawah tangan, di mana mereka harus melalui proses pembuktian tambahan untuk menunjukkan bahwa telah ada perjanjian utang piutang yang sah. Akta notaris memberikan jaminan hukum yang lebih jelas mengenai adanya perjanjian dan hak-hak kreditur, meskipun belum dilakukan pendaftaran.

Meskipun demikian, perbedaan antara penggunaan akta notaris dan akta di bawah tangan dalam pembebanan Jaminan Fidusia tetap berlanjut pada tingkat pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia sangat penting

karena hak kreditur yang melakukan pendaftaran menjadi lebih terlindungi. Jika sebuah benda jaminan dibebankan Fidusia dengan akta di bawah tangan, kreditur tidak secara otomatis memperoleh hak istimewa sebagai kreditur preferen. Oleh karena itu, kreditur harus terlebih dahulu membuktikan adanya perjanjian utang piutang dan pembebanan jaminan fidusia, yang jika tidak dapat dibuktikan dengan jelas, hak-haknya akan diperlakukan sama seperti kreditur biasa¹¹⁸.

Sebaliknya, apabila benda jaminan dibebankan Fidusia dengan akta notaris dan kemudian didaftarkan, maka kreditur akan memperoleh status sebagai kreditur preferen. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberikan prioritas kepada kreditur preferen dalam hal pelunasan utang debitur. Dengan demikian, pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi langkah yang sangat penting dalam menjamin hak-hak kreditur. Setelah pendaftaran dilakukan, kreditur yang bersangkutan secara otomatis mendapatkan hak yang lebih luas, termasuk hak untuk mengeksekusi benda jaminan, meskipun benda tersebut berada di tangan pihak ketiga.

Selain itu, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012, diatur bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam waktu paling lama 30 hari kalender sejak tanggal perjanjian pembiayaan

¹¹⁸ Novi Rahmanti, *Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur dalam Jaminan Fidusia*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 82.

konsumen dilakukan. Ketentuan ini memberikan batas waktu yang jelas bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan pendaftaran, guna memastikan bahwa hak-hak kreditur terjamin dan terlindungi dengan baik. Jika perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia dalam waktu yang telah ditentukan, maka kreditur berisiko kehilangan perlindungan hukum yang diberikan oleh pendaftaran tersebut.

Dengan adanya batas waktu pendaftaran ini, diharapkan perusahaan pembiayaan akan lebih memperhatikan kewajiban administratif mereka, termasuk mendaftarkan Jaminan Fidusia tepat waktu. Keterlambatan dalam pendaftaran dapat berakibat pada hilangnya hak prioritas kreditur dalam pelunasan utang debitur, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak pemberi pinjaman. Pendaftaran yang terlambat juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat menghambat proses eksekusi jaminan fidusia apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya¹¹⁹.

Selain Pasal 2, Pasal 3 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 juga menegaskan larangan bagi perusahaan pembiayaan untuk menarik benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor sebelum sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur terlindungi dengan baik sebelum proses penarikan jaminan dapat dilakukan. Penarikan benda jaminan yang dilakukan sebelum sertifikat diterbitkan dapat menimbulkan

¹¹⁹ Budi Prasetyo, *Fidusia dan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur*, Malang: UMM Press, 2017, hlm. 69.

masalah hukum, karena tidak ada jaminan bahwa hak kreditur telah tercatat secara sah.

Larangan penarikan benda jaminan sebelum penerbitan sertifikat ini memberikan kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur. Bagi debitur, ketentuan ini memberikan waktu untuk memastikan bahwa segala kewajiban yang berkaitan dengan pembebanan jaminan fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi kreditur, larangan ini menjamin bahwa mereka tidak akan kehilangan hak atas benda jaminan sebelum status kepemilikan dan hak-hak mereka tercatat secara sah dalam registrasi Jaminan Fidusia.

Dalam praktiknya, jika perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan dalam Pasal 3 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 dengan menarik benda jaminan sebelum penerbitan sertifikat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kreditur yang melakukan penarikan jaminan tanpa sertifikat yang sah dapat menghadapi tuntutan dari debitur atau pihak lain yang berkepentingan, termasuk gugatan hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha pembiayaan.

Pentingnya pendaftaran Jaminan Fidusia semakin jelas apabila diperhatikan bahwa pendaftaran tersebut tidak hanya melindungi hak kreditur, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi dengan debitur akan lebih yakin bahwa hak-hak kreditur atas benda jaminan telah tercatat secara sah.

Dengan demikian, mereka dapat menghindari potensi sengketa hukum terkait klaim atas benda yang telah dibebani jaminan fidusia.¹²⁰

Pendaftaran Jaminan Fidusia juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindakan curang atau penipuan oleh debitur. Tanpa pendaftaran yang sah, debitur dapat dengan mudah mengalihkan benda jaminannya kepada pihak ketiga atau melakukan transaksi lainnya yang dapat merugikan kreditor. Pendaftaran memastikan bahwa kreditor dapat melacak status jaminan dan mengetahui jika ada perubahan kepemilikan atau status benda jaminan yang telah dibebani fidusia.

Menurut UU Jaminan Fidusia, apabila Jaminan Fidusia telah terdaftar dan sertifikat diterbitkan, maka kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Eksekusi ini dilakukan dengan cara yang sah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam hukum. Proses eksekusi ini memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh kembali piutangnya dengan menjual benda jaminan yang telah dibebankan, dengan prosedur yang terjamin sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini menegaskan pentingnya pendaftaran Jaminan Fidusia dalam menjaga hak-hak kreditor dalam transaksi pembiayaan. Tanpa pendaftaran yang sah, kreditor akan kesulitan dalam mengeksekusi hak mereka atas benda jaminan, dan proses pemulihan utang akan terhambat. Oleh karena

¹²⁰ Wahyu Setiadi, *Hukum Jaminan Fidusia: Perlindungan dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 120.

itu, penting bagi kreditur untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Pendaftaran juga memberikan transparansi dalam hubungan antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga yang mungkin terlibat. Dengan adanya sistem pendaftaran yang tercatat secara resmi, pihak ketiga dapat mengetahui apakah suatu benda telah dibebani Jaminan Fidusia atau tidak. Hal ini mengurangi risiko terjadinya transaksi yang merugikan pihak lain yang tidak mengetahui adanya jaminan fidusia.

Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur yang telah melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia memiliki hak untuk mengambil alih dan menjual benda jaminan untuk memenuhi piutangnya. Proses eksekusi ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan, meskipun debitur tidak mampu membayar. Tanpa pendaftaran, proses eksekusi akan lebih sulit dan memerlukan bukti tambahan untuk menunjukkan bahwa benda tersebut benar-benar menjadi jaminan fidusia.¹²¹

Jika pendaftaran Jaminan Fidusia tidak dilakukan dengan benar atau tepat waktu, kreditur mungkin kehilangan prioritas atas piutangnya dalam urutan pelunasan jika debitur mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, kreditur harus memastikan bahwa seluruh peraturan dan prosedur terkait

¹²¹ Gita Wahyuni, *Analisis Hukum Jaminan Fidusia dalam Sistem Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 53.

pendaftaran Jaminan Fidusia dipatuhi dengan baik agar hak-haknya tidak terganggu dan mereka tetap mendapat prioritas dalam pelunasan piutang.

Dalam dunia usaha, terjadinya wanprestasi oleh debitur adalah risiko yang harus dipertimbangkan oleh kreditor. Untuk mengurangi risiko ini, kreditor harus mengelola transaksi pembiayaan dengan bijaksana, termasuk memastikan bahwa Jaminan Fidusia terdaftar dengan benar. Jika proses ini dilakukan dengan benar, kreditor memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelunasan utang, termasuk eksekusi benda jaminan apabila diperlukan.

Bagi debitur, meskipun pendaftaran Jaminan Fidusia dapat memberikan perlindungan kepada kreditor, mereka juga mendapatkan kepastian hukum mengenai status jaminan yang mereka serahkan. Dengan adanya pendaftaran yang sah, debitur tahu bahwa kreditor memiliki hak-hak tertentu atas benda jaminan, yang dapat melindungi mereka dari risiko klaim yang tidak sah oleh pihak lain yang mungkin terlibat dalam transaksi¹²².

Pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan. Baik kreditor maupun debitur dapat merasa lebih aman dengan adanya pendaftaran yang sah, yang memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendaftaran ini

¹²² Dwi Santosa, *Jaminan Fidusia dalam Praktik Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, hlm. 45.

menjadi kunci utama dalam mengelola dan menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul dalam hubungan pembiayaan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia, Pasal 10 mengatur tentang tata cara permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal ini, pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Ini menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran kini dilakukan secara digital, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses administrasi. Penggunaan sistem elektronik ini tidak hanya mempercepat prosedur, tetapi juga meminimalisir kemungkinan kesalahan manusia dalam proses pendaftaran dan pengelolaan data.

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa pemohon harus mengisi formulir permohonan pendaftaran sebagai bagian dari proses pendaftaran. Formulir ini merupakan dokumen penting yang harus diisi dengan benar dan lengkap, karena data yang tercantum dalam formulir ini akan menjadi dasar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia. Formulir ini mencakup informasi terkait identitas pemberi dan penerima fidusia, nomor akta, dan nama notaris yang membuat akta fidusia. Hal ini menekankan pentingnya keakuratan data dalam proses pendaftaran untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Pasal 10 ayat (3) merinci elemen-elemen yang harus tercantum dalam formulir permohonan pendaftaran, termasuk identitas pihak-pihak yang terlibat, nomor dan tanggal akta fidusia, serta data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Ini memberikan gambaran bahwa setiap detail yang berkaitan dengan perjanjian dan objek jaminan harus terdaftar dengan jelas dan lengkap. Hal ini akan membantu dalam verifikasi dan pencatatan yang lebih transparan mengenai jaminan yang diberikan. Dengan rincian tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan terkait keabsahan dan keberadaan jaminan fidusia.

Di dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai uraian tentang benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian ini wajib dimasukkan dalam formulir pendaftaran, yang memberikan gambaran jelas mengenai objek yang dijamin. Hal ini penting karena akan menghindari kebingungan atau sengketa terkait objek yang dijamin di kemudian hari. Jaminan fidusia sering kali melibatkan barang berharga, seperti kendaraan bermotor, yang memerlukan identifikasi yang tepat untuk menjamin bahwa objek tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur.

Selain itu, nilai penjaminan dan nilai benda yang dijadikan objek jaminan juga harus dicantumkan dalam formulir pendaftaran. Ini memberikan informasi mengenai besarnya tanggung jawab yang diambil oleh pihak penerima fidusia serta nilai barang yang dijamin. Informasi ini juga penting dalam mengukur risiko dan potensi kerugian yang

mungkin timbul jika terjadi gagal bayar dari debitur. Dengan mencatat nilai secara jelas, kedua pihak dapat lebih transparan dalam menentukan hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia tersebut¹²³.

Setelah mengisi formulir permohonan, Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa pemohon akan memperoleh bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran ini sangat penting sebagai tanda bahwa proses pendaftaran telah berhasil dilakukan. Dengan bukti ini, pihak pemohon memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa jaminan fidusia mereka telah terdaftar. Hal ini memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia, sekaligus menjadi dasar dalam klaim terhadap objek jaminan jika terjadi sengketa.

Pada Pasal 10 ayat (5), dijelaskan bahwa bukti pendaftaran yang diterima oleh pemohon harus memuat beberapa informasi penting. Informasi tersebut meliputi nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, serta nama pemohon dan kantor pendaftaran fidusia yang menangani proses tersebut. Keberadaan bukti pendaftaran ini memberikan jaminan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dapat membuktikan secara sah bahwa perjanjian dan objek jaminan telah terdaftar dalam sistem yang sah secara hukum.

Pasal 11 PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2021 mengatur tentang prosedur pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Pemohon

¹²³ Silvi Agustina, *Hukum Fidusia: Kajian Peraturan dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 60.

diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Biaya ini harus dibayar setelah pemohon menerima bukti pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Proses pembayaran ini memberikan legitimasi dan validitas lebih lanjut terhadap pendaftaran yang telah dilakukan. Pembayaran biaya ini juga merupakan bagian dari mekanisme administratif yang menguatkan peran negara dalam mengatur dan mengawasi proses pendaftaran fidusia.

Setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran, Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa pemohon dapat mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang. Sertifikat ini adalah bukti sah bahwa objek jaminan fidusia telah terdaftar dan memiliki kekuatan hukum. Sertifikat ini akan mempermudah pemohon dalam mengakses hak-hak mereka terkait objek jaminan jika terjadi masalah, seperti wanprestasi dari debitur. Dengan adanya sertifikat, status legalitas jaminan fidusia menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipertahankan di hadapan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 dan 11, sistem pendaftaran Jaminan Fidusia yang menggunakan sistem elektronik memberikan kemudahan, keamanan, dan transparansi bagi para pihak yang terlibat. Proses elektronik mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian data dan mempercepat penerbitan bukti pendaftaran serta sertifikat. Selain itu, penggunaan sistem ini juga mempermudah pengawasan oleh pihak

berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam memastikan bahwa proses pendaftaran Jaminan Fidusia berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan ini juga menunjukkan adanya harmonisasi antara proses pendaftaran dan sistem administrasi negara yang lebih efisien, berbasis teknologi informasi. Ini memberi kemudahan tidak hanya bagi pemohon, tetapi juga bagi instansi terkait dalam memantau dan mengelola data pendaftaran Jaminan Fidusia. Penerapan sistem elektronik ini diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dalam hal kepastian hukum mengenai status jaminan fidusia yang terdaftar.

Di sisi lain, hal ini juga membuka peluang untuk pengembangan sistem pendaftaran jaminan yang lebih terintegrasi dengan sistem hukum dan administrasi lainnya. Pendaftaran Jaminan Fidusia yang terkomputerisasi dapat menjadi langkah awal dalam membangun sistem yang lebih luas yang mencakup jenis-jenis jaminan lain yang diatur dalam hukum Indonesia. Dengan demikian, hal ini akan memperkuat fondasi hukum terkait perlindungan bagi kreditor dalam transaksi yang melibatkan objek jaminan.

Pentingnya sertifikat Jaminan Fidusia yang tercetak dan ditandatangani secara elektronik juga menguatkan sistem legalitas objek jaminan dalam transaksi. Sertifikat tersebut berfungsi tidak hanya sebagai dokumen administrasi, tetapi juga sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa antara pihak pemberi dan penerima fidusia. Keberadaan

sertifikat ini memungkinkan para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum yang maksimal dalam melaksanakan hak-hak mereka, baik dalam penyelesaian sengketa maupun dalam hal penarikan objek jaminan apabila debitur wanprestasi¹²⁴.

Selain itu, pembayaran biaya pendaftaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan juga memperlihatkan aspek transparansi dalam proses administratif. Dengan biaya yang sudah jelas, pemohon tidak akan terbebani dengan biaya-biaya tidak terduga yang dapat merugikan mereka. Pembayaran biaya ini juga menunjukkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia adalah bagian dari mekanisme administratif negara yang diatur secara jelas dan tidak bisa diputuskan begitu saja tanpa prosedur yang tepat.

Peraturan mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Dengan adanya sistem pendaftaran yang jelas dan prosedural ini, diharapkan akan tercipta suasana yang kondusif bagi perjanjian fidusia yang sah dan terlindungi. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi negara yang melibatkan transaksi-transaksi yang bernilai ekonomi tinggi, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini tidak hanya memberi kemudahan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam

¹²⁴ Farhan Saputra, *Prinsip Perlindungan Hukum dalam Jaminan Fidusia*, Malang: UB Press, 2016, hlm. 88.

jaminan fidusia, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak kreditor serta memberikan kejelasan dalam penanganan sengketa. Adanya sistem pendaftaran yang jelas, biaya pendaftaran yang transparan, serta penerbitan sertifikat elektronik merupakan inovasi yang sangat bermanfaat bagi perkembangan hukum dan administrasi di Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 mengatur prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia, yang memuat ketentuan mengenai biaya pembuatan akta. Salah satu pasal penting yang mengatur biaya ini adalah Pasal 18, yang mengatur bagaimana biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan. Pasal tersebut memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia untuk memahami besaran biaya yang perlu dibayar saat pembuatan akta tersebut. Dalam hal ini, biaya pembuatan akta akan disesuaikan dengan tingkat nilai penjaminan yang diajukan oleh pemohon.

Menurut Pasal 18, terdapat tiga kategori biaya yang ditentukan berdasarkan nilai penjaminan. Jika nilai penjaminan berada di bawah atau setara dengan Rp100.000.000,00, maka biaya pembuatan akta akan dikenakan tarif paling banyak 2,5% dari nilai penjaminan tersebut. Besaran tarif ini merupakan yang tertinggi dalam aturan ini, mencerminkan tingkat biaya yang lebih tinggi untuk nilai penjaminan yang lebih kecil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai besaran biaya bagi

pihak yang terlibat dalam pembuatan akta fidusia dengan nilai penjaminan yang relatif lebih rendah.

Sementara itu, untuk nilai penjaminan yang lebih besar, yakni antara Rp100.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00, tarif biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia diturunkan menjadi paling banyak 1,5% dari nilai penjaminan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara biaya yang dibebankan kepada pemohon dengan nilai penjaminan yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin besar nilai penjaminan, semakin rendah persentase biaya yang harus dibayar oleh pemohon. Hal ini memberikan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dengan nilai jaminan yang lebih besar.

Apabila nilai penjaminan melebihi Rp1.000.000.000,00, maka biaya pembuatan akta akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara notaris dan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Namun demikian, meskipun ada kebebasan untuk bernegosiasi, biaya tersebut tidak boleh melebihi 1% dari objek yang dibuatkan aktanya. Ketentuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menentukan tarif pembuatan akta, namun tetap dengan batasan tertentu agar tidak ada pihak yang merasa terbebani dengan biaya yang terlalu tinggi.

Selain itu, dalam ketentuan lebih lanjut di Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dijelaskan bahwa honorarium yang diterima oleh notaris untuk pembuatan akta akan didasarkan pada dua faktor utama, yakni nilai ekonomis dan nilai sosiologis

dari objek yang terkait dengan akta yang dibuat. Nilai ekonomis, sebagaimana diatur dalam Pasal 36, berkaitan dengan besaran nilai objek akta, yang akan menentukan berapa persen honorarium yang dapat diterima oleh notaris untuk jasa pembuatan akta tersebut.

Pada Pasal 36 ayat (3) UUJN, dijelaskan lebih rinci mengenai bagaimana honorarium untuk notaris ditentukan berdasarkan nilai ekonomis. Jika objek akta bernilai hingga Rp100.000.000,00, maka honorarium yang diterima notaris paling besar adalah 2,5% dari nilai objek tersebut. Untuk nilai objek yang lebih tinggi, antara Rp100.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00, honorarium yang diterima notaris paling banyak adalah 1,5% dari nilai objek. Hal ini mencerminkan sistem biaya progresif, di mana semakin tinggi nilai objek, semakin rendah persentase honorarium yang diterima oleh notaris.

Ketentuan lebih lanjut juga mengatur bahwa untuk objek yang nilainya lebih dari Rp1.000.000.000,00, honorarium yang diterima oleh notaris akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara notaris dan para pihak yang terlibat. Namun demikian, honorarium yang diterima oleh notaris tidak boleh melebihi 1% dari nilai objek akta tersebut. Dengan demikian, meskipun ada kebebasan untuk bernegosiasi mengenai biaya, ketentuan ini memberikan batasan yang jelas agar biaya tetap wajar dan terjangkau bagi pihak-pihak yang terlibat.

Selain faktor ekonomis, nilai sosiologis juga menjadi pertimbangan dalam penentuan honorarium untuk notaris. Nilai sosiologis ini mengacu

pada fungsi sosial dari objek akta yang dibuat. Pasal 36 ayat (4) UUJN menyebutkan bahwa untuk nilai sosiologis, honorarium yang diterima oleh notaris tidak boleh melebihi Rp5.000.000,00. Ketentuan ini memberikan batasan atas honorarium yang dapat diterima oleh notaris jika objek akta memiliki nilai sosiologis yang tinggi, seperti dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik atau aspek sosial yang lebih luas.

Secara keseluruhan, ketentuan mengenai biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia dan honorarium notaris yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan pedoman yang jelas dan transparan dalam menentukan biaya yang harus dibayar oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia. Dengan adanya peraturan yang terperinci ini, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terbebani oleh biaya yang tidak sesuai dengan nilai objek jaminan.

Bagi pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia, mengetahui dan memahami ketentuan biaya ini sangat penting agar mereka dapat merencanakan dan mengatur anggaran dengan baik dalam rangka melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan adanya sistem biaya yang terstruktur berdasarkan nilai penjaminan, pihak-pihak yang terlibat juga dapat memperoleh kejelasan dan kepastian mengenai biaya yang akan

dikenakan, yang tentunya akan menghindarkan adanya perselisihan terkait biaya di kemudian hari¹²⁵.

Sistem pendaftaran Jaminan Fidusia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 ini juga memberikan kemudahan bagi pemohon dalam proses pendaftaran. Dengan menggunakan sistem pendaftaran secara elektronik, pemohon dapat dengan mudah mengajukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tanpa harus datang langsung ke kantor pendaftaran. Hal ini tentu saja sangat membantu mengurangi beban administratif dan mempercepat proses pendaftaran.

Keuntungan lain dari sistem elektronik ini adalah memberikan transparansi dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia. Semua informasi terkait pendaftaran, termasuk biaya yang dikenakan, dapat diakses dengan mudah oleh pemohon. Ini juga memudahkan pihak-pihak yang terlibat untuk memantau status permohonan dan mendapatkan bukti pendaftaran yang sah setelah proses pendaftaran selesai.

Terkait dengan pembayaran biaya pendaftaran, Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 mengatur bahwa pemohon harus melakukan pembayaran biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang penerimaan negara bukan pajak. Pembayaran ini dilakukan setelah pemohon menerima bukti pendaftaran,

¹²⁵ Salim, Zaki, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Vol. 9, No. 2, Juni 2021, hlm. 130.

yang memuat informasi mengenai biaya pendaftaran, nomor pendaftaran, dan rincian lainnya yang relevan. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau melalui sistem elektronik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Setelah melakukan pembayaran, pemohon dapat mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang. Sertifikat ini menjadi bukti sah bahwa Jaminan Fidusia telah didaftarkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian fidusia tersebut.

Dengan adanya peraturan ini, proses pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi lebih efisien dan transparan. Pemohon tidak perlu lagi khawatir tentang biaya yang tidak jelas atau prosedur yang berbelit-belit. Ketentuan biaya yang terperinci dalam Pasal 18 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi Jaminan Fidusia. Hal ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang jaminan fidusia.

Akta Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, khususnya dalam dunia usaha. Dengan adanya akta ini, pihak pemberi jaminan dan penerima jaminan dapat memiliki dasar hukum yang jelas mengenai objek yang dijamin. Keberadaan akta perjanjian ini memberikan jaminan bahwa hak-hak yang

diperoleh masing-masing pihak dapat dilaksanakan secara sah, sehingga memperkecil risiko ketidakpastian hukum¹²⁶. Pengaturan lebih lanjut mengenai akta perjanjian ini termasuk dalam peraturan yang berlaku, yang mengharuskan pendaftaran jaminan fidusia untuk menjamin perlindungan hak-hak tersebut.

Proses pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak hanya berfungsi untuk memberikan bukti administrasi, tetapi juga untuk memberikan kejelasan tentang kedudukan pihak-pihak yang terlibat. Dengan pendaftaran ini, pihak penerima fidusia memperoleh hak prioritas yang lebih kuat dibandingkan dengan kreditur lainnya. Hal ini penting, karena dalam suatu keadaan yang melibatkan lebih dari satu kreditur, hak penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya akan didahulukan. Dengan kata lain, penerima fidusia memiliki keistimewaan atas objek jaminan fidusia jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Hak yang didahulukan ini tidak terpengaruh oleh kondisi kepailitan atau likuidasi yang dialami oleh pemberi fidusia. Pasal 27 UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa hak ini tetap berlaku meskipun pemberi fidusia berada dalam kondisi pailit. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi penerima fidusia, sehingga mereka tidak perlu khawatir

¹²⁶ Dewi, Yuliana, *Perlindungan Hukum Kreditur dalam Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Vol. 12, No. 4, November 2020, hlm. 125.

kehilangan hak mereka atas objek jaminan fidusia meskipun terjadi perubahan status hukum pada pemberi fidusia. Penegasan ini memberikan stabilitas hukum yang sangat diperlukan dalam transaksi yang melibatkan objek jaminan fidusia.

Ketika perjanjian jaminan fidusia telah didaftarkan, langkah selanjutnya adalah penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia. Sesuai dengan Pasal 14 UU Jaminan Fidusia, sertifikat ini diterbitkan atas permohonan penerima fidusia dan berfungsi sebagai bukti hukum yang sah mengenai status jaminan fidusia tersebut. Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia membawa implikasi hukum yang sangat signifikan. Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa jika debitur cidera janji, penerima fidusia dapat langsung mengeksekusi penjualan objek jaminan tanpa melalui prosedur persidangan. Prosedur ini memberikan kemudahan dan kepastian bagi penerima fidusia, karena mereka tidak perlu menunggu proses panjang di pengadilan untuk mendapatkan hak mereka. Hal ini mempercepat proses penyelesaian sengketa terkait jaminan fidusia.

Penerima fidusia yang memiliki sertifikat jaminan fidusia dengan kekuatan eksekutorial ini memiliki hak untuk melakukan penjualan objek

jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri jika debitur gagal memenuhi kewajiban. Menurut Pasal 15 ayat (3), penjualan ini harus dilakukan melalui pelelangan umum, yang menjadi mekanisme yang diatur untuk menjamin pelaksanaan eksekusi yang transparan dan adil. Proses pelelangan ini dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan parate eksekusi.

Pelelangan umum sebagai cara penjualan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b. Prosedur pelelangan ini memberikan kepastian bahwa penjualan objek jaminan dilakukan secara terbuka, dan hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk melunasi piutang yang belum terbayar. Hal ini membuat proses penyelesaian menjadi lebih efisien, karena tidak diperlukan prosedur gugatan yang panjang, seperti yang biasanya terjadi dalam perkara perdata biasa.

Penerima fidusia yang melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum juga dapat memperoleh hasil penjualan yang maksimal, karena proses pelelangan yang dilakukan secara terbuka memungkinkan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, prosedur ini juga memberikan jaminan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penjualan, karena semuanya dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini memberi perlindungan hukum yang optimal bagi penerima fidusia, sekaligus memastikan proses yang adil bagi semua pihak.

Salah satu tujuan utama dari pengaturan jaminan fidusia adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur. Dengan adanya hak yang didahulukan, penerima fidusia memiliki posisi yang lebih kuat dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Hak ini menjamin bahwa mereka dapat memperoleh pembayaran lebih cepat daripada kreditur lainnya jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Keuntungan ini sangat penting bagi kreditur, karena memberi mereka kepastian bahwa jaminan fidusia dapat digunakan sebagai alat untuk menuntut pelunasan piutang.

Penerima fidusia yang memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia juga tidak perlu khawatir tentang proses hukum yang rumit. Dengan adanya kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia dapat langsung melaksanakan penjualan objek jaminan tanpa harus melalui proses pengadilan. Hal ini mengurangi beban administrasi dan mempercepat penyelesaian masalah, sehingga para pihak dapat menyelesaikan transaksi dengan lebih efisien. Keputusan ini juga mengurangi risiko yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia.

Keputusan untuk memberikan kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi penerima fidusia. Pasal 15 ayat (3) memastikan bahwa eksekusi dapat dilakukan secara langsung oleh penerima fidusia tanpa melalui proses hukum yang panjang. Hal ini menghindari ketidakpastian yang sering

terjadi dalam proses litigasi dan memberikan kepastian lebih bagi kreditur bahwa hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan lebih cepat.

Selain itu, pemberian kekuatan eksekutorial kepada sertifikat juga menjamin bahwa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi adalah penerima fidusia itu sendiri. Penerima fidusia tidak perlu menunggu keputusan pengadilan untuk melakukan penjualan objek jaminan. Ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan jaminan fidusia, yang sangat penting dalam dunia usaha yang dinamis. Proses yang lebih cepat ini juga mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang terlibat.

Sertifikat Jaminan Fidusia dengan kekuatan eksekutorial ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi penerima fidusia, tetapi juga memberikan kejelasan hukum bagi pemberi fidusia. Pemberi fidusia mengetahui bahwa hak-hak penerima fidusia atas objek jaminan dapat dieksekusi jika mereka gagal memenuhi kewajiban. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan membuat seluruh proses lebih transparan. Kejelasan hukum ini juga menjadi dasar bagi perencanaan keuangan para pihak yang terlibat.

Proses pelelangan umum yang dilakukan untuk menjual objek jaminan fidusia menjamin bahwa penjualan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelelangan ini juga dapat menarik lebih banyak pembeli, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga jual objek jaminan. Dengan demikian, penerima fidusia berpotensi

untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari penjualan objek jaminan. Pelelangan ini juga menghindari adanya intervensi pihak ketiga yang dapat merugikan proses eksekusi.

Pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas, sehingga tidak ada pihak yang dapat meragukan keberlakuan hak yang dimiliki oleh penerima fidusia. Hal ini juga mempertegas kedudukan jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia, memberikan jaminan bahwa segala prosedur yang dilakukan terkait dengan objek jaminan fidusia adalah sah dan mengikat para pihak. Kejelasan ini sangat penting untuk menjaga kepastian dalam bertransaksi.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan terjamin bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sistem ini memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak kreditur dan penerima fidusia. Penerima fidusia dapat memperoleh hak mereka lebih cepat, sementara pemberi fidusia tetap dilindungi hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pencantuman Klausul Tentang Larangan Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia

Fidusia adalah suatu bentuk pengalihan hak kepemilikan benda berdasarkan kepercayaan, di mana meskipun hak kepemilikan benda telah dialihkan, benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.

Prinsip ini menciptakan hubungan hukum antara dua pihak, yakni pemberi fidusia (Debitur) dan penerima fidusia (Kreditur), yang terikat dalam perjanjian Jaminan Fidusia. Dalam hal ini, para pihak sepakat bahwa benda yang dijadikan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, tetapi hak kepemilikannya beralih kepada kreditur sebagai jaminan untuk pembayaran utang. Dengan adanya pengalihan hak kepemilikan ini, debitur masih berhak menggunakan benda tersebut dalam kegiatan sehari-hari, meskipun jaminan telah diberikan kepada kreditur sebagai bukti jaminan utang. Jaminan fidusia ini sangat penting dalam memberikan rasa aman bagi kreditur karena benda yang dijadikan jaminan dapat dijual atau dieksekusi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Untuk memastikan perjanjian jaminan fidusia terlaksana dengan baik, penting untuk mencantumkan klausula khusus yang melarang debitur untuk mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama fidusia, yakni memberikan kepastian hukum terhadap pihak kreditur atas keberadaan benda yang dijadikan jaminan. Tanpa adanya ketentuan tersebut, debitur dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditur, seperti mengalihkan atau menjual benda yang telah dijadikan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, klausula ini berfungsi untuk mengikat debitur agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya pembatasan ini, hak kreditur

tetap terlindungi, dan debitur juga lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang melibatkan benda yang dijadikan jaminan fidusia¹²⁷.

Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) menegaskan bahwa penerima fidusia (kreditur) tidak bertanggung jawab atas akibat dari tindakan atau kelalaian pemberi fidusia (debitur), baik dalam hubungan kontraktual maupun yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam konteks ini, jika debitur melakukan pengalihan atau tindakan yang merugikan pihak kreditur, maka debitur harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Hal ini memberikan perlindungan bagi kreditur, karena meskipun benda yang menjadi objek jaminan berada di bawah penguasaan debitur, namun risiko yang timbul akibat pengalihan benda tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur. Dengan demikian, penting bagi debitur untuk menjaga dan memastikan bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tidak berpindah tangan tanpa sepengetahuan atau izin dari kreditur.

Tanggung jawab debitur dalam pengelolaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus dijaga dengan baik. Apabila debitur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kreditur, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai

¹²⁷ Lestari, Siska, *Perlindungan Hukum Kreditur dalam Jaminan Fidusia dan Praktik di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 4, No. 1, Januari 2021, hlm. 77.

pelanggaran hukum. Hal ini tentu akan merugikan pihak kreditur yang bergantung pada benda tersebut sebagai jaminan utang. Oleh karena itu, klausula larangan pengalihan objek jaminan fidusia perlu dimasukkan dalam perjanjian untuk mengingatkan debitur tentang kewajibannya untuk tidak mengalihkan benda tersebut tanpa izin kreditur. Dalam hal ini, peran perjanjian yang jelas dan tegas sangat penting untuk mencegah perselisihan yang bisa timbul di kemudian hari. Selain itu, pencantuman klausula tersebut juga memiliki fungsi edukatif bagi para pihak yang terlibat, agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban yang melekat pada objek jaminan fidusia.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan hak-hak tertentu bagi kreditur sebagai pelaku usaha, yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi kepentingannya dalam transaksi yang melibatkan jaminan fidusia. Salah satu hak penting yang dimiliki oleh kreditur adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Hal ini menggarisbawahi pentingnya agar debitur memenuhi kewajibannya secara tepat waktu agar tidak merugikan kreditur. Kreditur juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika debitur bertindak dengan itikad buruk, misalnya dengan melakukan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 6 UUPK, yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha untuk

memastikan transaksi berjalan dengan baik dan debitur memenuhi kewajibannya.

Penerima fidusia (kreditur) juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri apabila terjadi sengketa hukum dengan debitur. Dalam hal ini, kreditur dapat mengajukan pembelaan di pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain jika terjadi pelanggaran oleh debitur terhadap perjanjian jaminan fidusia. Hal ini memberikan hak bagi kreditur untuk menjaga kepentingannya, terutama jika debitur mengalihkan atau merusak benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan hak pembelaan diri ini, kreditur memiliki kekuatan untuk meminta ganti rugi atau pengembalian benda yang telah dialihkan secara tidak sah oleh debitur. Oleh karena itu, penting bagi kreditur untuk memahami dan memanfaatkan hak-haknya secara tepat untuk melindungi kepentingan hukum dan bisnisnya.

Dalam prakteknya, tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat memicu sejumlah risiko hukum. Salah satu risiko yang paling jelas adalah hilangnya hak kreditur untuk mengklaim objek jaminan sebagai pengganti utang apabila debitur gagal membayar. Selain itu, pengalihan tanpa izin juga dapat menyebabkan kesulitan bagi kreditur dalam melaksanakan haknya untuk mengeksekusi jaminan fidusia dalam keadaan tertentu. Hal ini tentu merugikan pihak kreditur, yang sudah mempercayakan benda tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan pembayaran utang. Oleh karena itu, penting bagi

pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia untuk selalu mematuhi ketentuan dalam perjanjian dan undang-undang yang berlaku, agar hak-hak mereka terlindungi dan transaksi dapat berjalan dengan lancar.

Salah satu upaya untuk meminimalisir pelanggaran yang mungkin terjadi adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya peraturan tentang jaminan fidusia. Di Indonesia, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai jaminan fidusia, sehingga potensi pelanggaran atau penyalahgunaan jaminan fidusia bisa terjadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi terkait hukum fidusia kepada masyarakat, baik melalui media massa, seminar, atau pendidikan hukum lainnya. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya akan mengurangi angka pelanggaran, tetapi juga memperkuat sistem hukum dalam hal perlindungan hak-hak kreditur. Edukasi yang baik juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan transaksi bisnis secara sah dan bertanggung jawab.

Pentingnya pencantuman klausula larangan pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian juga bertujuan untuk memberikan pengingat bagi debitur agar tidak mengabaikan kewajibannya. Hal ini dapat mengurangi risiko pelanggaran yang dapat terjadi akibat tindakan debitur yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan adanya klausula tersebut, debitur diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi

yang melibatkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu, klausula ini juga dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur, karena keduanya memiliki pemahaman yang jelas tentang batasan-batasan yang ada dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, adanya ketentuan yang tegas dan jelas akan mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari.

Klausula yang melarang pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia juga berfungsi untuk menjaga nilai jaminan itu sendiri. Nilai benda yang dijadikan jaminan fidusia sangat berhubungan dengan jumlah utang yang harus dibayar oleh debitur. Apabila benda tersebut dialihkan tanpa persetujuan kreditur, maka nilai jaminan bisa berkurang atau hilang sama sekali. Hal ini akan merugikan pihak kreditur yang bergantung pada benda tersebut untuk mengganti kerugian apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dengan adanya klausula larangan pengalihan, nilai jaminan fidusia tetap terjaga dan dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh pembayaran utang jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Secara keseluruhan, pengaturan tentang jaminan fidusia dan pencantuman klausula yang melarang pengalihan objek jaminan memiliki tujuan yang sangat penting, baik untuk melindungi hak kreditur maupun untuk memastikan bahwa transaksi bisnis berjalan dengan lancar. Selain itu, perjanjian yang jelas dan tegas juga memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, debitur dan kreditur dapat saling

memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta mengetahui risiko yang akan dihadapi jika salah satu pihak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, penerapan hukum yang baik dan pemahaman yang benar mengenai jaminan fidusia sangat diperlukan untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil.

Pentingnya penyusunan perjanjian yang jelas dan mengikat bagi kedua pihak sangat terlihat dalam praktik penggunaan jaminan fidusia. Selain mengatur tentang larangan pengalihan benda, perjanjian juga harus memuat ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk syarat-syarat dalam hal terjadi wanprestasi. Dengan adanya perjanjian yang lengkap dan jelas, kedua pihak akan lebih terlindungi, dan jika terjadi masalah, proses penyelesaiannya dapat berjalan lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, baik debitur maupun kreditur perlu memastikan bahwa setiap ketentuan yang ada dalam perjanjian sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak.

Edukasi hukum juga menjadi hal yang sangat penting dalam konteks ini. Mengingat perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, pemahaman tentang jaminan fidusia perlu disebarluaskan agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik-praktik yang tidak sah. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya penting untuk debitur dan kreditur, tetapi juga bagi lembaga pemerintah dan penegak hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dengan pemahaman yang baik, maka

penerapan hukum mengenai fidusia akan lebih efektif dan memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan transaksi bisnis di Indonesia.

Kesimpulan uraian diatas;

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia sangat penting untuk menjamin hak-haknya terhadap objek jaminan. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, tetapi benda tersebut tetap dalam penguasaan debitur. Oleh karena itu, salah satu hak yang perlu dilindungi adalah hak kreditur atas objek jaminan yang diberikan oleh debitur. Hal ini menjadi krusial ketika objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.

Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), khususnya pada Pasal 24 yang memberikan ketegasan bahwa kreditur (penerima fidusia) tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, yang mencakup pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan atau izin kreditur. Pasal ini mengatur tentang tanggung jawab debitur atas pengalihan objek yang dijamin tanpa izin, yang dapat merugikan posisi kreditur. Dalam hal ini, jika objek jaminan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, maka kreditur berhak menuntut perlindungan hukum untuk memulihkan haknya atas benda yang dijamin.

Apabila debitur melakukan tindakan tersebut, tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Secara yuridis, tindakan debitur tersebut mengarah pada perbuatan melawan hukum, mengingat debitur berkewajiban menjaga objek jaminan fidusia agar tetap berada dalam penguasaan yang sah. Tindakan mengalihkan objek fidusia tanpa seizin kreditur juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara debitur dan kreditur, yang dapat mengarah pada klaim ganti rugi atau bahkan pembatalan pengalihan objek tersebut.

Lebih jauh lagi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memberikan hak perlindungan kepada kreditur selaku pelaku usaha (dalam hal ini pemberi kredit). Berdasarkan Pasal 6 UUPK, kreditur memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan debitur yang beritikad tidak baik, seperti mengalihkan objek jaminan tanpa izin. Dalam hal ini, kreditur dapat menggunakan haknya untuk membela diri dan mendapatkan rehabilitasi nama baik jika terbukti bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh perbuatan debitur yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan klausul yang melarang debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin sebagai upaya preventif.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi kreditur ketika objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur dapat dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk UUJF dan UUPK. Langkah-langkah hukum seperti pembatalan pengalihan objek jaminan, permintaan ganti rugi, atau bahkan tindakan hukum terhadap pelanggaran kontrak bisa diambil untuk menjaga hak kreditur dan memberikan sanksi bagi debitur yang melanggar.

Analisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum terhadap pernyataan di atas dapat dilakukan dengan cara melihat bagaimana kedua teori tersebut dapat diterapkan dalam konteks perlindungan hak kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia.

Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menekankan pentingnya negara untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih lemah atau terancam hak-haknya. Dalam hal ini, kreditur dianggap sebagai pihak yang memerlukan perlindungan karena mereka memiliki hak-hak atas objek jaminan yang diberikan oleh debitur. Jaminan fidusia sendiri merupakan suatu bentuk pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda, namun debitur tetap menguasai benda tersebut.

Perlindungan hukum bagi kreditur sangat penting, terutama ketika objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, karena hal ini dapat merugikan posisi kreditur. Dalam konteks ini, UUJF mengatur bahwa kreditur berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan debitur yang dapat merugikan haknya, seperti pengalihan objek jaminan tanpa izin. Kreditur dapat menuntut perlindungan hukum untuk memulihkan haknya atas benda yang dijamin, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 UUJF.

Kreditur juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan hak perlindungan kepada kreditur sebagai pelaku usaha, termasuk dalam menghadapi tindakan debitur yang melawan hukum

atau beritikad tidak baik, seperti mengalihkan objek jaminan tanpa izin. Melalui teori perlindungan hukum, negara dan peraturan yang ada diharapkan dapat memberi perlindungan yang efektif agar kreditur dapat memulihkan hak-haknya yang dilanggar oleh tindakan debitur.

Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum mengedepankan perlunya adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan dengan tegas untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau hubungan hukum. Dalam konteks perjanjian jaminan fidusia, teori ini menekankan pentingnya adanya ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pasal 24 UUJF memberikan ketegasan mengenai kewajiban debitur untuk tidak mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur, dan memberikan hak kreditur untuk menuntut pemulihan haknya jika terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan kepastian bagi kreditur, dengan mengatur secara eksplisit tentang akibat hukum dari tindakan pengalihan objek jaminan yang tidak sah.

Selain itu, ketentuan dalam UUPK juga memberikan kepastian bagi kreditur bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap perbuatan debitur yang melawan hukum, seperti pengalihan objek jaminan tanpa izin. Kreditur dapat menggunakan hak-haknya untuk

membela diri dan mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi nama baik jika terbukti dirugikan oleh tindakan debitur yang tidak sah.

Secara keseluruhan, penerapan Teori Kepastian Hukum dalam perjanjian jaminan fidusia menjamin adanya ketegasan dan konsistensi hukum dalam menjaga hak kreditur, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh debitur. Hal ini juga menunjukkan bahwa peraturan yang ada memberikan landasan yang jelas bagi kreditur untuk memperjuangkan hak-haknya jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian fidusia.

Melalui pendekatan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum, peraturan-peraturan yang ada dalam UUJF dan UUPK memberikan perlindungan yang jelas bagi kreditur terhadap tindakan debitur yang dapat merugikan hak-haknya. Kreditur dilindungi oleh hukum dengan adanya ketentuan yang mengatur hak-hak mereka atas objek jaminan fidusia, serta memberikan kepastian hukum bahwa tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat dituntut secara hukum.

B. Hambatan Yang Muncul Dalam Konteks Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Ketika Objek Fidusia Dialihkan Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Dari Kreditur.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur, salah satu hambatan utama yang dapat muncul adalah ketika objek jaminan fidusia dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan hak kreditur, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban debitur. Beberapa hambatan yang dapat timbul antara lain:

1. Tantangan dalam Penegakan Hak Kreditur

Perjanjian fidusia adalah salah satu bentuk jaminan yang memungkinkan kreditur memiliki hak atas objek jaminan meskipun secara fisik dikuasai oleh debitur. Dalam hal ini, debitur tetap menggunakan objek jaminan, tetapi hak kepemilikan atasnya tetap berada di tangan kreditur. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan besar bagi kreditur dalam menegakkan haknya terhadap objek jaminan tersebut, terutama ketika objek jaminan dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur¹²⁸.

Masalah ini timbul karena hukum perjanjian fidusia mengakui adanya hak atas objek yang masih tetap berada pada kreditur meskipun objek tersebut fisiknya sudah berada di tangan debitur. Ketika objek

¹²⁸ Aminah Fitri, *Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Perdata*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020, hlm. 51.

jaminan berpindah tangan kepada pihak ketiga tanpa izin kreditur, hal ini menghambat kemampuan kreditur untuk menegakkan hak-haknya. Tanpa pengawasan yang jelas, pihak ketiga yang menerima objek jaminan tersebut mungkin tidak memiliki kesadaran bahwa barang tersebut merupakan jaminan dari perjanjian fidusia.

Penting untuk diingat bahwa dalam perjanjian fidusia, persetujuan kreditur adalah hal yang krusial untuk setiap peralihan hak atas objek jaminan. Ketika peralihan hak ini terjadi tanpa persetujuan kreditur, maka kreditur akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi atas objek tersebut untuk menutup utang debitur. Proses eksekusi yang seharusnya berjalan lancar bisa terhambat, dan hal ini berpotensi membuat kreditur gagal untuk memperoleh pembayaran utang mereka.

Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah ketidakpastian hukum yang sering kali muncul. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang menerima objek jaminan dapat mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui perjanjian fidusia yang ada atau bahkan tidak memahami adanya hak kreditur atas objek tersebut. Hal ini menambah kompleksitas dalam penegakan hak kreditur, karena proses pembuktian bahwa objek tersebut adalah jaminan yang sah bisa menjadi sangat rumit.

Selain itu, kreditur juga dapat menghadapi kendala hukum terkait dengan prosedur eksekusi jaminan. Jika objek jaminan telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, eksekusi dapat terhambat oleh peraturan hukum yang melindungi kepemilikan pihak ketiga yang sah. Meskipun

dalam banyak kasus hukum perjanjian fidusia memberi hak pada kreditur untuk menarik objek jaminan, realisasi hak tersebut bisa terhalang oleh prosedur administratif atau intervensi hukum dari pihak ketiga.

Dalam kasus yang lebih kompleks, jika objek jaminan dialihkan tanpa persetujuan kreditur, debitur mungkin juga dapat menghindari kewajibannya dengan memanipulasi status objek jaminan tersebut. Peralihan yang tidak sah ini bisa menjadi alat bagi debitur untuk menghindari kewajiban pembayaran utang, yang semakin memperburuk posisi kreditur dalam menegakkan hak-haknya. Kreditur, dalam hal ini, harus bekerja lebih keras untuk mengidentifikasi dan mengklaim objek yang telah dialihkan secara tidak sah.

Proses hukum yang panjang dan penuh ketidakpastian ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian yang lebih besar terhadap ketentuan perjanjian fidusia dalam mencegah potensi masalah hukum. Kreditur sering kali menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa objek jaminan tetap berada dalam kontrol mereka atau dapat dipulihkan tanpa hambatan hukum yang berarti. Jika hal ini tidak diatur dengan baik dalam perjanjian awal, kreditur dapat kesulitan dalam memperoleh kembali hak mereka atas objek yang dijaminkan¹²⁹.

Agar masalah ini dapat teratasi, diperlukan ketelitian dan kehati-

¹²⁹ Suyanto, Agus, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Vol. 9, No. 2, Mei 2020, hlm. 119.

hatian dalam penyusunan perjanjian fidusia, terutama terkait dengan ketentuan yang mengatur pemindahan objek jaminan kepada pihak ketiga. Untuk melindungi hak kreditur, penting agar klausul dalam perjanjian fidusia memuat syarat yang tegas terkait dengan izin atau persetujuan dari kreditur apabila terjadi peralihan atau pengalihan hak atas objek jaminan. Hal ini akan memperkuat posisi kreditur dalam menegakkan haknya.

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menggunakan sistem pendaftaran fidusia yang lebih transparan. Dengan sistem ini, setiap peralihan hak atas objek jaminan dapat dipantau oleh pihak terkait, yang dapat mencegah pengalihan objek tanpa sepengetahuan kreditur. Sistem pendaftaran ini juga dapat memberikan bukti hukum yang jelas bahwa objek tersebut merupakan jaminan fidusia, sehingga memudahkan dalam eksekusi apabila terjadi wanprestasi dari debitur.

Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan debitur dan pihak ketiga mengenai konsekuensi hukum dari peralihan objek jaminan tanpa izin kreditur. Hal ini penting untuk mengurangi risiko terjadinya peralihan yang tidak sah dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Semakin baik pemahaman semua pihak tentang hak-hak kreditur dalam perjanjian fidusia, maka semakin minim pula potensi sengketa dan hambatan dalam penegakan hak tersebut.

Penting juga untuk memperhatikan peran pengadilan dalam hal penegakan hak kreditur. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat

memberikan keputusan yang memihak kreditur, dengan mengakui hak mereka atas objek jaminan yang telah dialihkan tanpa persetujuan. Namun, proses peradilan yang memakan waktu dan biaya sering kali menjadi tantangan tambahan bagi kreditur, yang ingin segera memulihkan objek jaminan untuk melunasi utang. Oleh karena itu, efisiensi dalam proses hukum juga menjadi faktor penting dalam menegakkan hak kreditur.

Terakhir, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kreditur adalah penegakan hak yang berkelanjutan. Bahkan setelah memperoleh keputusan pengadilan yang menguntungkan, kreditur masih harus menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa eksekusi keputusan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Hal ini melibatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang berwenang, seperti aparat penegak hukum atau pihak terkait lainnya, yang dapat membantu dalam pengambilan objek jaminan. Jika koordinasi ini tidak berjalan dengan baik, hak kreditur tetap sulit untuk ditegakkan.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi kreditur dalam penegakan hak atas objek jaminan dalam perjanjian fidusia mencakup berbagai aspek hukum, administratif, dan praktis. Penyelesaian masalah ini memerlukan perbaikan pada regulasi yang ada, sistem pendaftaran yang lebih transparan, serta kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan semua pihak terkait. Hal ini diharapkan dapat memudahkan kreditur dalam menegakkan hak mereka dan memastikan bahwa perjanjian fidusia

dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor.

2. Kehilangan Akses terhadap Objek Jaminan

Dalam perjanjian fidusia, kreditor memiliki hak atas objek jaminan meskipun objek tersebut secara fisik dikuasai oleh debitur. Namun, apabila objek tersebut dipindahtangankan ke pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor, maka kreditor berisiko kehilangan akses untuk mengklaim objek tersebut sebagai bagian dari pemenuhan kewajibannya. Hal ini merupakan salah satu tantangan besar dalam penegakan hak kreditor dalam perjanjian fidusia. Meskipun hak fidusia telah tercatat dalam sistem pendaftaran, pengalihan objek yang tidak sah dapat menambah kompleksitas dalam proses klaim dan eksekusi.

Kreditor yang mengalami peralihan objek jaminan tanpa persetujuan dapat menghadapi kebingungannya dalam membuktikan bahwa objek tersebut masih menjadi jaminan bagi utangnya. Walaupun hak fidusia telah terdaftar, namun pengalihan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan kreditor dapat merusak kedudukan hukum kreditor, karena pihak ketiga yang menerima objek jaminan tidak mengetahui atau tidak terikat pada perjanjian fidusia yang ada. Dalam hal ini, posisi kreditor semakin terancam dan eksekusi jaminan menjadi lebih sulit dilakukan¹³⁰.

¹³⁰ Fikri, Zahid, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Vol. 10, No. 2, Juni 2021, hlm. 150.

Pentingnya persetujuan kreditur dalam pengalihan objek jaminan menjadi jelas dalam konteks ini. Tanpa persetujuan tersebut, kreditur tidak hanya kehilangan kendali atas objek fisik, tetapi juga menghadapi situasi yang lebih rumit di pengadilan. Kreditur harus membuktikan dengan jelas bahwa objek yang dipindahtangankan tersebut merupakan bagian dari perjanjian fidusia, yang memerlukan prosedur pembuktian yang panjang dan memakan waktu. Hal ini bisa menghambat upaya untuk mendapatkan kembali objek jaminan yang telah dipindahtangankan.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kreditur dalam menghadapi kehilangan akses terhadap objek jaminan adalah ketidakpastian hukum terkait dengan pihak ketiga yang menerima objek jaminan. Dalam banyak kasus, pihak ketiga tersebut mungkin tidak menyadari bahwa objek yang diterimanya merupakan barang yang telah dijaminkan. Pihak ketiga dapat berargumen bahwa mereka menerima objek jaminan secara sah dan tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui perjanjian fidusia yang ada, yang pada gilirannya bisa menyebabkan sengketa yang berlarut-larut di pengadilan.

Selain itu, pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur juga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kreditur. Dalam beberapa situasi, debitur mungkin sengaja melakukan pengalihan ini untuk menghindari kewajiban utangnya. Hal ini memperburuk posisi kreditur yang ingin menuntut pembayaran utang melalui eksekusi objek jaminan. Kreditur yang kehilangan akses terhadap

objek tersebut akan kesulitan untuk menagih utangnya, karena objek yang semula dapat digunakan sebagai jaminan sudah tidak dapat diakses lagi.

Perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia memerlukan pengaturan yang lebih tegas terkait dengan pengalihan objek jaminan. Perjanjian fidusia yang jelas dan rinci dapat menghindarkan masalah ini, dengan mencantumkan klausul yang melarang atau membatasi pengalihan objek tanpa persetujuan kreditur¹³¹. Namun, meskipun perjanjian sudah mencakup ketentuan tersebut, masalah tetap muncul ketika debitur mengabaikan ketentuan tersebut dan melakukan pengalihan tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari kreditur.

Tantangan hukum yang dihadapi oleh kreditur ini juga berkaitan dengan ketidakjelasan status hukum objek jaminan ketika sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Meskipun perjanjian fidusia memberi hak kreditur untuk menarik objek jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, objek yang telah beralih ke pihak ketiga mungkin sudah dianggap sebagai milik pihak ketiga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra dalam proses hukum untuk memastikan bahwa hak kreditur tetap diakui, meskipun objek sudah berada di tangan orang lain.

Pada tingkat eksekusi, kehilangan akses terhadap objek jaminan juga menyulitkan aparat penegak hukum. Tanpa akses yang jelas dan sah

¹³¹ Nanda Putri, *Fidusia: Jaminan dan Perlindungan Hukum bagi Kreditur*, Jakarta: Pustaka Indah, 2018, hlm. 33.

ke objek yang dijaminan, penegakan hukum terhadap debitur yang wanprestasi menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan proses eksekusi menjadi lebih lambat dan, dalam beberapa kasus, dapat gagal total jika objek jaminan telah hilang atau tidak lagi dapat ditemukan. Eksekusi yang sukses sangat bergantung pada kemampuan untuk memperoleh objek jaminan, dan kehilangan akses membuat tugas aparat penegak hukum menjadi lebih kompleks.

Kreditur yang kehilangan akses terhadap objek jaminan perlu mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut untuk mendapatkan kembali haknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui proses peradilan yang menuntut pengembalian objek jaminan. Namun, untuk mendapatkan keputusan yang mendukung, kreditur harus membuktikan bahwa pengalihan objek tersebut tidak sah dan melanggar perjanjian fidusia yang ada. Proses ini membutuhkan waktu, biaya, dan bukti yang memadai, yang sering kali menjadi beban bagi kreditur¹³².

Di sisi lain, debitur yang telah mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius, terutama jika tindakan tersebut dianggap melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Meskipun demikian, proses hukum yang panjang sering kali membuat pihak yang dirugikan merasa frustrasi, terutama jika objek jaminan yang hilang tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, pengalihan

¹³² Andreana Pradipta, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017, hlm. 41.

objek jaminan yang tidak sah harus dijadikan sebagai tindakan yang mendapat sanksi hukum yang tegas agar memberikan perlindungan yang maksimal bagi kreditur.

Salah satu solusi yang dapat membantu mengurangi risiko kehilangan akses terhadap objek jaminan adalah dengan memperkenalkan sistem pendaftaran yang lebih transparan dan terintegrasi. Dengan adanya sistem pendaftaran yang lebih mudah diakses dan dapat memantau status objek jaminan secara real-time, pengalihan yang tidak sah dapat terdeteksi lebih awal. Hal ini akan memudahkan kreditur dalam melindungi haknya dan mengurangi potensi terjadinya pengalihan objek yang merugikan.

Kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya perjanjian fidusia bagi debitur dan pihak ketiga juga sangat diperlukan. Pendidikan hukum yang lebih baik bagi debitur dan pihak ketiga tentang konsekuensi hukum dari pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur dapat mengurangi risiko pelanggaran terhadap hak kreditur. Semakin banyak pihak yang memahami dan menghormati ketentuan dalam perjanjian fidusia, semakin kecil kemungkinan terjadinya sengketa hukum yang dapat merugikan kreditur.

Selain itu, upaya untuk mengurangi risiko kehilangan akses terhadap objek jaminan juga dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan objek jaminan. Misalnya, kreditur dapat melakukan pemeriksaan berkala atau audit untuk memastikan bahwa objek jaminan tidak dialihkan tanpa izin. Pemeriksaan

ini dapat dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk menjaga agar objek jaminan tetap berada dalam penguasaan yang sah.

Pada akhirnya, untuk mengatasi masalah kehilangan akses terhadap objek jaminan, dibutuhkan kerjasama antara kreditur, debitur, pihak ketiga, dan lembaga-lembaga hukum terkait. Hanya dengan upaya bersama dan penerapan aturan yang tegas, kreditur dapat memastikan bahwa hak-haknya atas objek jaminan tetap terlindungi. Dengan demikian, proses eksekusi yang efektif dapat dilakukan, dan risiko kehilangan akses terhadap objek jaminan dapat diminimalkan.

Tantangan hukum yang dihadapi kreditur dalam perjanjian fidusia memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan yang ada. Perbaikan dalam regulasi dan implementasi hukum yang lebih tegas terhadap pengalihan objek jaminan yang tidak sah dapat membantu melindungi kepentingan kreditur dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi penegakan hukum. Dengan demikian, masalah kehilangan akses terhadap objek jaminan dapat diatasi dengan cara yang lebih efisien dan efektif, penting untuk diingat bahwa kreditur yang menghadapi kehilangan akses terhadap objek jaminan memerlukan strategi yang matang dalam penegakan hak-haknya. Proses ini tidak hanya bergantung pada kemampuan hukum individu kreditur, tetapi juga pada efektivitas sistem hukum yang ada untuk memberikan perlindungan yang lebih baik.

3. Penyalahgunaan oleh Debitur

Dalam praktik perjanjian fidusia, debitur sering kali memiliki

peluang untuk menyalahgunakan hak yang dimilikinya terhadap objek jaminan. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling umum adalah pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga dengan tujuan menghindari kewajiban utang. Meskipun perjanjian fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengklaim objek jaminan sebagai pelunasan utang, tindakan debitur yang secara sengaja menjual atau menyerahkan objek tersebut kepada pihak ketiga dapat mempersulit upaya kreditur untuk menegakkan haknya. Penyalahgunaan semacam ini tidak hanya merugikan kreditur, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat memperpanjang proses penyelesaian utang¹³³.

Ketika debitur mengalihkan objek jaminan, meskipun objek tersebut telah tercatat dalam sistem fidusia, kreditur akan menghadapi kesulitan dalam mengklaim kembali objek tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan bagi kreditur karena pengalihan tanpa persetujuan tidak hanya mengaburkan posisi hukum kreditur tetapi juga menunda atau bahkan menggagalkan eksekusi objek. Kreditur yang seharusnya memiliki prioritas dalam penyelesaian utang melalui objek fidusia, akan terhalang untuk melaksanakan haknya atas objek tersebut. Oleh karena itu, debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan dapat berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang serius.

¹³³ Alma, Farah, *Kreditur dan Perlindungannya dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 11, No. 3, Agustus 2022, hlm. 95.

Salah satu alasan utama mengapa debitur melakukan pengalihan objek jaminan adalah untuk menghindari kewajiban utang yang dimilikinya. Debitur yang menghadapi kesulitan keuangan sering kali mencoba untuk menghindari kewajiban dengan cara memindahkan aset yang dijadikan jaminan. Dalam hal ini, debitur menganggap bahwa dengan mengalihkan objek fidusia kepada pihak ketiga, mereka dapat menghindari kewajiban pelunasan utang dan menghindari eksekusi oleh kreditur. Tindakan ini jelas bertentangan dengan semangat perjanjian fidusia yang seharusnya memberikan perlindungan kepada kreditur, namun, sering kali debitur memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi.

Pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur dapat membawa konsekuensi hukum yang cukup berat bagi debitur. Dalam perjanjian fidusia, pengalihan objek jaminan tanpa izin atau persetujuan dari kreditur biasanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian tersebut. Kreditur berhak untuk menuntut pengembalian objek jaminan atau mengajukan tuntutan hukum untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pengalihan tersebut. Selain itu, debitur yang terbukti dengan sengaja mengalihkan objek jaminan dengan tujuan menghindari kewajiban utangnya dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagi pihak ketiga yang menerima objek jaminan yang telah dipindahtangankan tanpa persetujuan kreditur, mereka juga berisiko

terlibat dalam sengketa hukum. Dalam banyak kasus, pihak ketiga mungkin tidak menyadari bahwa objek yang diterimanya terikat oleh perjanjian fidusia. Jika pengalihan dilakukan tanpa persetujuan kreditur, pihak ketiga tersebut bisa saja dipaksa untuk mengembalikan objek jaminan kepada kreditur, bahkan jika mereka telah membeli objek tersebut dengan harga yang wajar dan tanpa niat jahat. Hal ini menambah kompleksitas dalam proses penyelesaian sengketa antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga.

Pengalihan objek jaminan yang tidak sah dapat menyebabkan kerugian tidak hanya bagi kreditur, tetapi juga bagi pihak ketiga yang menerima objek tersebut. Pihak ketiga yang secara tidak sengaja terlibat dalam transaksi ini mungkin merasa dirugikan karena harus mengembalikan objek yang telah dibeli dengan harga tertentu. Pihak ketiga yang terlibat dalam pengalihan ini mungkin dapat mengklaim bahwa mereka tidak tahu atau tidak menyadari bahwa objek tersebut terikat dalam perjanjian fidusia. Oleh karena itu, perlu ada upaya preventif agar pengalihan objek fidusia dapat dicegah sejak dini, seperti dengan melibatkan pihak ketiga dalam proses verifikasi legalitas¹³⁴.

Meskipun perjanjian fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut kembali objek jaminan dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya, proses untuk menegakkan hak tersebut sering kali tidak

¹³⁴ Fikri Nugraha, *Jaminan Fidusia dan Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 60.

mudah. Hal ini terutama disebabkan oleh pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh debitur. Ketika objek fidusia berpindah tangan tanpa persetujuan, kreditur harus melakukan proses hukum yang lebih rumit untuk membuktikan bahwa objek tersebut merupakan bagian dari jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian fidusia. Proses ini memerlukan waktu, bukti yang kuat, dan sumber daya yang tidak sedikit.

Kreditur yang dihadapkan dengan pengalihan objek jaminan yang tidak sah juga dapat menghadapi tantangan dalam hal eksekusi. Meskipun objek tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga, kreditur tetap berhak atas objek tersebut sesuai dengan perjanjian fidusia yang ada. Namun, untuk menegakkan hak ini, kreditur harus membuktikan bahwa pengalihan tersebut tidak sah dan harus memperoleh keputusan pengadilan untuk memulihkan objek jaminan. Proses ini dapat memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang cukup besar, yang pada akhirnya dapat merugikan kreditur.

Salah satu cara untuk mengatasi potensi penyalahgunaan oleh debitur adalah dengan meningkatkan transparansi dalam transaksi yang melibatkan objek jaminan. Kreditur dapat memperkenalkan mekanisme pemeriksaan atau audit terhadap objek jaminan untuk memastikan bahwa objek tersebut tidak dialihkan tanpa persetujuan. Selain itu, perjanjian fidusia yang lebih jelas dan rinci, yang mencakup larangan pengalihan objek tanpa izin, juga dapat membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan. Dengan mengatur ketentuan yang lebih ketat, kreditur

dapat melindungi hak-haknya dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengalihan objek jaminan yang merugikan¹³⁵.

Penyalahgunaan oleh debitur juga dapat diperburuk jika perjanjian fidusia tidak diikuti dengan langkah-langkah pengamanan yang memadai. Sebagai contoh, jika kreditur tidak melakukan verifikasi secara berkala terhadap status objek jaminan, debitur mungkin merasa bebas untuk melakukan pengalihan. Oleh karena itu, perjanjian fidusia sebaiknya mencantumkan klausul yang mengharuskan debitur untuk memberikan laporan berkala mengenai status objek jaminan. Hal ini dapat membantu kreditur untuk mengawasi dan mencegah pengalihan yang tidak sah.

Selain itu, jika perjanjian fidusia mengizinkan debitur untuk melakukan pengalihan objek jaminan dengan persetujuan kreditur, maka penting untuk menetapkan prosedur yang jelas dan transparan untuk persetujuan tersebut. Dengan demikian, kreditur dapat memastikan bahwa setiap pengalihan dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Proses persetujuan ini dapat menjadi mekanisme perlindungan bagi kreditur untuk memastikan bahwa objek jaminan tetap berada dalam penguasaan yang sah.

Di sisi hukum, penting untuk diingat bahwa pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat menyebabkan debitur dikenakan sanksi hukum yang berat. Dalam banyak negara, tindakan ini dianggap

¹³⁵ Alfiati Nursyam, *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 78.

sebagai penipuan atau pelanggaran kontrak yang serius. Dalam hal ini, hukum dapat memberikan perlindungan kepada kreditur dengan memberikan hak untuk menuntut ganti rugi atau bahkan menghukum debitur yang terbukti melakukan pengalihan objek tanpa persetujuan. Oleh karena itu, peraturan yang lebih tegas tentang pengalihan objek jaminan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memberikan efek jera kepada debitur, untuk mengurangi risiko penyalahgunaan oleh debitur dalam perjanjian fidusia, perlu ada pengawasan yang lebih ketat, mekanisme verifikasi yang lebih efektif, dan penerapan aturan yang lebih transparan. Kreditur harus dapat memastikan bahwa objek jaminan tetap berada dalam penguasaan yang sah dan tidak dialihkan tanpa persetujuan. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan regulasi yang lebih jelas, penyalahgunaan oleh debitur dapat diminimalkan, dan hak kreditur dapat lebih terjamin.

4. Isu Pembuktian dalam Sengketa

Isu pembuktian dalam sengketa hukum mengenai objek jaminan fidusia menjadi sangat penting ketika objek fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Dalam situasi ini, kreditur dihadapkan pada tantangan besar dalam membuktikan bahwa mereka memiliki hak atas objek yang disengketakan. Hal ini karena pihak ketiga mungkin tidak menyadari adanya perjanjian fidusia yang mengatur pembatasan haknya atas objek tersebut. Di sisi lain, pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya perjanjian ini mungkin merasa berhak atas objek

tersebut, sehingga perselisihan pun menjadi lebih kompleks.

Kreditur, sebagai pihak yang memiliki hak atas objek jaminan fidusia, harus bisa membuktikan bahwa perjanjian fidusia tersebut sah dan mengikat, meskipun pihak ketiga tidak menyadari hal tersebut. Tantangan utama adalah adanya ketidaktahuan pihak ketiga terhadap eksistensi dan isi perjanjian fidusia yang memengaruhi status kepemilikan objek¹³⁶. Oleh karena itu, bukti yang kuat harus dipersiapkan oleh kreditur untuk menunjukkan bahwa peralihan objek fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan mereka adalah pelanggaran terhadap hak mereka sebagai kreditur.

Dalam proses pembuktian tersebut, peran dokumen-dokumen yang mendasari perjanjian fidusia sangat krusial. Kreditur perlu menunjukkan adanya perjanjian fidusia yang sah dan terdaftar, serta menunjukkan bukti bahwa pihak ketiga seharusnya mengetahui bahwa objek tersebut telah dijaminakan melalui perjanjian fidusia. Ketidakjelasan dalam pembuktian hak kepemilikan ini dapat berpotensi memperpanjang proses persidangan dan menambah beban bukti yang harus disiapkan oleh kreditur. Pembuktian yang jelas dan dapat diterima oleh pengadilan akan menjadi kunci dalam memenangkan sengketa ini.

Namun, selain bukti yang sah, peran lembaga yang menangani fidusia juga sangat penting. Berdasarkan peraturan yang ada, perjanjian

¹³⁶ Ikram Fahmi, *Hukum Jaminan Fidusia: Studi Kasus dan Praktik di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017, hlm. 92.

fidusia harus didaftarkan di lembaga yang berwenang agar dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat. Ketika perjanjian fidusia terdaftar dengan benar, pengadilan cenderung memberikan bobot lebih pada klaim yang diajukan oleh kreditur. Sebaliknya, jika perjanjian tersebut tidak terdaftar dengan benar atau tidak memiliki bukti pendukung yang kuat, maka kreditur akan kesulitan untuk membuktikan haknya atas objek tersebut dalam persidangan.

Kesulitan pembuktian dalam sengketa fidusia juga terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Pihak ketiga yang menerima objek fidusia sebagai bagian dari transaksi mungkin tidak selalu memahami risiko yang mereka ambil. Oleh karena itu, penting bagi pihak ketiga untuk memeriksa dengan teliti apakah objek yang mereka terima terikat dengan perjanjian fidusia atau tidak. Hal ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari yang dapat merugikan mereka dalam hal hak kepemilikan. Pengadilan perlu mempertimbangkan aspek ini dalam memutuskan siapa yang berhak atas objek yang disengketakan.

Pada saat yang sama, pihak ketiga yang terlibat dalam sengketa fidusia dapat mengajukan pembelaan bahwa mereka telah melakukan transaksi secara sah tanpa mengetahui adanya perjanjian fidusia. Dalam hal ini, pembuktian oleh kreditur menjadi semakin rumit, karena harus dibuktikan bahwa pihak ketiga sebenarnya mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya perjanjian fidusia yang mengikat objek tersebut. Pembuktian ini akan melibatkan analisis terhadap semua bukti yang ada,

seperti dokumen, saksi, dan bukti lainnya yang dapat memperjelas apakah pihak ketiga memiliki pengetahuan mengenai perjanjian fidusia tersebut.

Selain itu, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mempertimbangkan prinsip keadilan dalam memutuskan sengketa fidusia. Meskipun prinsip hukum yang berlaku adalah bahwa perjanjian fidusia mengikat pihak-pihak yang terlibat, pengadilan mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan jika pihak ketiga terlibat dalam transaksi yang sah namun tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia. Dalam hal ini, pengadilan harus menyeimbangkan hak kreditur dengan hak pihak ketiga yang merasa tidak bersalah dalam transaksi tersebut. Hal ini menuntut kejelian dalam melihat setiap aspek sengketa dan bukti yang ada.

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa secara alternatif juga dapat dipertimbangkan, seperti mediasi atau arbitrase, untuk menghindari proses hukum yang panjang dan membebani kedua belah pihak. Penyelesaian alternatif ini bisa memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses peradilan yang rumit. Namun, kesepakatan tersebut tetap harus memperhatikan hak-hak pihak yang sah, terutama dalam hal pengembalian objek jaminan fidusia kepada kreditur yang sah¹³⁷.

Proses pembuktian dalam sengketa fidusia juga memerlukan

¹³⁷ Arief Kusuma, *Analisis Hukum Perlindungan Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2020, hlm. 45.

kejelian dalam menilai aspek hukum yang ada, termasuk aspek substantif dan prosedural. Pengadilan harus mempertimbangkan dengan cermat apakah objek tersebut benar-benar merupakan objek fidusia yang sah dan apakah perjanjian tersebut memenuhi semua persyaratan hukum yang ditentukan. Di sisi lain, pihak ketiga yang terlibat dalam sengketa juga harus memahami bahwa mereka tidak selalu dapat menghindari tanggung jawab jika mereka tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia, terutama jika mereka dapat dibuktikan seharusnya mengetahui hal tersebut.

Selain itu, pembuktian juga dapat melibatkan analisis terhadap sejarah transaksi atau riwayat objek yang disengketakan. Misalnya, apakah objek tersebut telah berpindah tangan beberapa kali sebelum sampai ke pihak ketiga. Jika ada riwayat transaksi yang menunjukkan bahwa objek tersebut memang merupakan bagian dari perjanjian fidusia, maka hal ini dapat menjadi bukti kuat yang mendukung klaim kreditur. Sebaliknya, jika tidak ada bukti yang memadai mengenai riwayat transaksi, maka hal ini bisa menjadi tantangan bagi kreditur dalam memenangkan sengketa tersebut.

Kreditur juga perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk mengajukan gugatan kepada pihak ketiga yang telah menerima objek tersebut. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga mungkin berupaya untuk memindahkan objek tersebut lagi kepada pihak lain, yang akan semakin mempersulit pembuktian hak kreditur. Oleh karena itu, segera setelah terjadinya pelanggaran, kreditur harus cepat dalam mengambil tindakan

hukum yang diperlukan, termasuk meminta pembatalan peralihan atau pengembalian objek fidusia. Kecepatan dalam bertindak ini penting untuk menghindari terjadinya kerugian lebih lanjut.

Tidak jarang dalam sengketa fidusia, pengadilan akan menilai kredibilitas saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Saksi yang mengetahui perjanjian fidusia atau proses transaksi yang melibatkan objek tersebut dapat memberikan informasi yang sangat membantu dalam memperjelas siapa yang berhak atas objek yang disengketakan. Sebaliknya, jika tidak ada saksi yang dapat memberikan informasi yang relevan, maka pembuktian menjadi lebih sulit, dan pengadilan mungkin kesulitan untuk memutuskan siapa yang berhak.

Pengadilan juga akan mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, seperti asas pacta sunt servanda, yang mengharuskan perjanjian yang sah untuk dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, meskipun pihak ketiga mungkin merasa tidak bersalah atau tidak mengetahui perjanjian fidusia, pengadilan tetap akan menilai apakah perjanjian tersebut sah dan mengikat pihak ketiga yang menerima objek fidusia tersebut. Dalam hal ini, pengadilan berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa hak-hak kreditur dilindungi.

Proses pembuktian dalam sengketa fidusia juga memperlihatkan pentingnya peran pengacara dalam memberikan argumen hukum yang mendalam dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Pengacara kreditur harus dapat mengidentifikasi bukti yang relevan dan menyusun argumen

hukum yang kuat untuk mendukung klaim mereka. Hal ini termasuk mengajukan dokumen perjanjian fidusia yang sah, bukti pendaftaran fidusia, serta saksi-saksi yang dapat memperkuat posisi kreditur dalam sengketa tersebut.

Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mengharuskan pihak ketiga untuk mengembalikan objek fidusia kepada kreditur jika terbukti bahwa objek tersebut terikat dengan perjanjian fidusia yang sah. Namun, pengadilan juga harus mempertimbangkan apakah pihak ketiga berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika mereka telah melakukan transaksi dengan itikad baik. Aspek ini akan dipertimbangkan oleh pengadilan dalam upaya mencapai keputusan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa fidusia.

Selain itu, salah satu isu yang sering muncul dalam sengketa fidusia adalah terkait dengan nilai objek jaminan yang telah dialihkan. Jika objek tersebut memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai yang tercatat dalam perjanjian fidusia, maka kreditur mungkin akan mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi kreditur untuk memastikan bahwa objek fidusia tetap terjaga nilainya dan tidak mengalami kerusakan atau penurunan nilai yang dapat merugikan mereka.

Pada akhirnya, penyelesaian sengketa fidusia tidak hanya mengandalkan pembuktian yang kuat, tetapi juga pada upaya kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang damai dan adil. Penyelesaian alternatif, seperti mediasi atau arbitrase, dapat menjadi solusi yang lebih

baik dalam beberapa kasus, asalkan semua pihak bersedia untuk berkompromi dan mencari solusi yang menguntungkan bersama. Dalam hal ini, pengadilan berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa hak-hak hukum semua pihak dihormati dan dilindungi¹³⁸.

5. Regulasi yang Tidak Memadai atau Kurang Jelas

Regulasi mengenai fidusia di Indonesia memang memberikan kerangka hukum bagi perlindungan kreditur, namun dalam beberapa kasus, ketentuan hukum yang ada tidak cukup jelas dalam menangani situasi pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Salah satu ketidakjelasan yang sering ditemukan adalah mengenai prosedur yang harus diikuti ketika objek jaminan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kreditur dalam mengklaim kembali hak atas objek jaminan tersebut, yang seharusnya terlindungi oleh perjanjian fidusia. Oleh karena itu, ketidakjelasan ini dapat menjadi celah bagi penyalahgunaan hukum oleh pihak debitur atau pihak ketiga yang terlibat¹³⁹.

Dalam hal ini, pengaturan yang tidak memadai pada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) dapat mempengaruhi perlindungan hak kreditur. Pasal 15 UU Fidusia, misalnya, mengatur tentang peralihan objek jaminan fidusia,

¹³⁸ Rahmawati Yuni, *Fidusia dan Penerapan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 61.

¹³⁹ Nadia Amalia, *Perlindungan Hukum Kreditur dalam Sistem Jaminan Fidusia*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 49.

namun tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang prosedur yang harus ditempuh oleh kreditur ketika terjadi pengalihan objek tanpa persetujuan mereka. Ketidakjelasan ini menyebabkan adanya ruang bagi pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia untuk menguasai objek tersebut, tanpa mempertimbangkan hak kreditur yang sah. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih jelas mengenai hal ini untuk mencegah kerugian yang dialami oleh kreditur.

Pasal 1 angka 1 UU Fidusia mengatur definisi objek jaminan fidusia, namun tidak menyebutkan secara rinci bagaimana cara memastikan bahwa objek tersebut tidak dialihkan tanpa persetujuan kreditur. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan kesulitan dalam pembuktian bahwa objek tersebut memang merupakan objek fidusia yang sah, terutama ketika objek tersebut sudah berpindah tangan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Ketidakjelasan ini mengarah pada kesulitan dalam memastikan hak kepemilikan kreditur atas objek yang terikat fidusia, padahal hal tersebut sangat penting dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang pengaturan yang ada dan memberikan kejelasan yang lebih rinci dalam hal ini.

Ketidakjelasan dalam regulasi mengenai pengalihan objek jaminan fidusia ini juga berpotensi menimbulkan masalah dalam hal penyalahgunaan oleh debitur. Dalam beberapa kasus, debitur dapat dengan sengaja mengalihkan objek fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan hal ini akan menguntungkan pihak ketiga yang tidak mengetahui

adanya perjanjian fidusia tersebut. Pengaturan yang tidak memadai ini dapat membuka celah bagi debitur untuk melakukan tindakan yang merugikan kreditur, sehingga perlindungan terhadap hak-hak kreditur menjadi terabaikan. Oleh karena itu, undang-undang yang ada perlu lebih tegas dalam mengatur hal ini agar kreditur tidak dirugikan akibat tindakan penyalahgunaan oleh debitur.

Selain itu, dalam Pasal 14 UU Fidusia, diatur bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah tidak sah. Namun, ketidakjelasan tentang bagaimana cara pengadilan menangani kasus seperti ini dalam praktiknya menyebabkan banyak kasus pengalihan objek fidusia yang tidak diproses dengan jelas. Hal ini membuat banyak kreditur kesulitan dalam memperoleh kembali objek jaminannya, karena prosedur yang harus diikuti untuk membuktikan bahwa pengalihan tersebut tidak sah tidak diatur dengan rinci. Jika ketidakjelasan ini tidak segera diatasi, maka pengalihan objek fidusia yang tidak sah dapat menjadi masalah yang lebih besar bagi sistem hukum Indonesia.

Dalam praktiknya, ketidakjelasan tersebut menyebabkan kreditur harus berjuang keras untuk membuktikan haknya atas objek yang dialihkan tanpa persetujuan mereka. Kreditur yang ingin membuktikan bahwa pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan mereka adalah sah perlu mengajukan bukti-bukti yang kuat di pengadilan. Akan tetapi, ketidakjelasan dalam pasal-pasal yang ada dapat membuat proses pembuktian menjadi lebih rumit, karena tidak ada pedoman yang jelas

tentang prosedur yang harus diikuti dalam situasi seperti ini. Hal ini akan mengarah pada ketidakpastian bagi kreditur yang harus menghadapi hambatan-hambatan dalam memperoleh keadilan.

Selain itu, meskipun ada ketentuan yang mengatur pengalihan objek fidusia dalam UU Fidusia, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengalihan tersebut mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur. Ketidakjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap perjanjian fidusia dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi kreditur, karena pelanggaran terhadap ketentuan ini sering kali tidak ditindaklanjuti dengan tegas. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan memberikan sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar ketentuan yang ada, sehingga hak kreditur dapat terlindungi dengan lebih baik.

Pasal 10 UU Fidusia mengatur tentang hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, pasal ini tidak secara rinci mengatur mengenai prosedur eksekusi terhadap objek yang sudah dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Ketidakjelasan ini mengakibatkan pengadilan kesulitan dalam menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi kasus pengalihan objek fidusia yang tidak sah. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih jelas mengenai mekanisme eksekusi terhadap objek jaminan yang sudah berpindah tangan, terutama jika objek tersebut telah

dialihkan tanpa persetujuan kreditur.

Selain itu, Pasal 12 UU Fidusia yang mengatur tentang hak debitur dalam pengalihan objek fidusia tidak cukup memberikan perlindungan terhadap hak kreditur ketika objek tersebut dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan mereka. Ketidakjelasan dalam pasal ini menyebabkan pengalihan objek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur sulit untuk dibatalkan, padahal hal ini dapat merugikan pihak yang berhak atas objek tersebut. Oleh karena itu, revisi terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pengalihan objek fidusia perlu dilakukan untuk memberikan kejelasan yang lebih baik dan melindungi hak kreditur secara lebih maksimal.

Sistem pendaftaran fidusia yang diatur dalam Pasal 11 UU Fidusia juga memiliki kelemahan dalam hal mengawasi dan memastikan objek yang telah terdaftar tidak dialihkan tanpa persetujuan kreditur. Ketidakjelasan mengenai mekanisme pendaftaran dan pengawasan objek fidusia menyebabkan kemungkinan pengalihan objek kepada pihak ketiga menjadi lebih besar, tanpa ada jaminan bahwa hak kreditur akan terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan terperinci dalam hal pendaftaran fidusia, termasuk sanksi yang jelas bagi pihak yang terlibat dalam pengalihan objek tanpa persetujuan kreditur.

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali dan memperbaiki ketentuan yang ada, sehingga sistem hukum di Indonesia

dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur dan memastikan tidak ada celah bagi penyalahgunaan hukum. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan tegas, kreditur akan lebih mudah untuk membuktikan haknya atas objek fidusia yang disengketakan dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Hal ini juga akan mengurangi potensi kerugian yang dapat timbul akibat ketidakjelasan atau kurangnya penegakan hukum terhadap pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Dengan memperbaiki dan memperjelas ketentuan hukum mengenai fidusia, diharapkan sengketa terkait pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak kreditur akan semakin kuat, sehingga kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia akan semakin meningkat. Dalam hal ini, legislatif dan pihak terkait harus bekerja sama untuk menciptakan peraturan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban debitur, tetapi juga memberikan perlindungan yang jelas bagi kreditur.

Analisis teori

Dalam menganalisis hambatan yang dihadapi oleh kreditur dalam hal perlindungan haknya ketika objek jaminan fidusia dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, dua teori utama yang relevan untuk digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Kedua teori ini sangat penting dalam memahami bagaimana sistem hukum seharusnya

berfungsi dalam melindungi hak kreditur serta memberikan kejelasan terhadap status hukum objek jaminan fidusia.

Teori Perlindungan Hukum menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang adil kepada pihak yang memiliki hak atau kepentingan yang sah, dalam hal ini adalah kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur dengan menggunakan objek fidusia sebagai jaminan. Dalam konteks pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, teori ini menjelaskan bahwa pengaturan fidusia seharusnya memberikan jaminan hukum yang jelas terhadap hak kreditur, termasuk hak untuk mengeksekusi objek fidusia jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, jika objek tersebut dipindahtangankan tanpa persetujuan kreditur, maka ada pengabaian terhadap prinsip perlindungan hukum yang semestinya diterima oleh kreditur.

Tantangan dalam Penegakan Hak Kreditur adalah salah satu masalah utama dalam hal ini. Meskipun secara teori, objek fidusia tetap berada dalam hak kreditur, namun jika objek tersebut dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum. Pengalihan tersebut merusak hubungan antara kreditur dan objek jaminan, sehingga kreditur kesulitan menegakkan haknya, khususnya dalam hal eksekusi jaminan. Menurut teori perlindungan hukum, hukum seharusnya memberikan hak kepada kreditur untuk dapat memulihkan atau memperoleh kembali objek fidusia tersebut dengan cara yang efektif, namun kenyataannya sering kali proses eksekusi terganggu karena pengalihan objek yang tidak sah.

Selain itu, dalam hal Kehilangan Akses terhadap Objek Jaminan, teori

perlindungan hukum menyarankan bahwa sistem hukum harus mampu menjamin akses penuh bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan yang telah terikat fidusia. Ketika objek tersebut dialihkan tanpa persetujuan, kreditur seharusnya tetap memiliki hak atas objek tersebut meskipun berada dalam tangan pihak ketiga. Namun, dalam praktiknya, pengalihan ini dapat mengaburkan status kepemilikan objek jaminan dan menyebabkan kesulitan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi atau klaim atas objek tersebut. Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap hak kreditur dalam hal ini tidak berjalan efektif, yang menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang ada.

Penyalahgunaan oleh Debitur juga menjadi faktor yang sangat signifikan dalam membahayakan perlindungan hukum bagi kreditur. Dalam beberapa kasus, debitur yang berniat menghindari kewajiban utangnya dapat dengan sengaja mengalihkan objek fidusia kepada pihak ketiga, sehingga menghalangi kreditur untuk menuntut haknya atas objek jaminan tersebut. Teori perlindungan hukum seharusnya mengatur agar debitur tidak dapat dengan bebas mengalihkan objek jaminan tanpa dampak hukum yang merugikan hak kreditur. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas dalam hukum, penyalahgunaan ini dapat diminimalisir dan hak kreditur dapat dilindungi secara maksimal.

Isu Pembuktian dalam Sengketa juga menjadi tantangan besar dalam situasi seperti ini. Teori perlindungan hukum menyarankan agar pihak yang berhak, dalam hal ini kreditur, tidak dipersulit dalam membuktikan haknya

atas objek jaminan. Ketika objek tersebut dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, maka kreditur sering kali harus menghadapi proses pembuktian yang panjang dan rumit di pengadilan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam menegakkan hak kreditur atas objek fidusia yang telah dialihkan. Oleh karena itu, ketidakjelasan dalam regulasi yang ada berpotensi menghambat perlindungan hak kreditur dan mengurangi efektivitas teori perlindungan hukum.

Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga juga penting untuk dianalisis dalam konteks ini. Pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia sering kali mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas objek tersebut, karena mereka tidak terikat dengan kewajiban yang ada dalam perjanjian fidusia. Dalam hal ini, teori perlindungan hukum mengusulkan bahwa meskipun pihak ketiga tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia, hukum harus tetap memberikan perlindungan kepada kreditur yang memiliki hak sah atas objek tersebut. Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui status objek fidusia dapat memperburuk posisi kreditur yang seharusnya memiliki hak prioritas.

Teori Kepastian Hukum, di sisi lain, menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam peraturan perundang-undangan untuk menciptakan sistem hukum yang dapat diprediksi dan adil. Dalam konteks pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur, ketidakpastian hukum yang muncul sebagai akibat dari regulasi yang tidak jelas atau kurang memadai dapat merugikan hak kreditur. Teori ini menunjukkan bahwa hukum harus memberikan aturan

yang jelas dan tegas mengenai prosedur yang harus diikuti dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia, terutama yang melibatkan pihak ketiga yang tidak menyadari adanya perjanjian fidusia. Tanpa kepastian hukum yang jelas, proses penyelesaian sengketa antara kreditur dan pihak ketiga menjadi lebih sulit, memperburuk perlindungan hak kreditur.

Dalam hal ini, Regulasi yang Tidak Memadai atau Kurang Jelas memang menjadi masalah utama yang harus diatasi agar hak kreditur dapat terlindungi dengan baik. Teori kepastian hukum mengajukan bahwa hukum harus memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, baik itu kreditur, debitur, maupun pihak ketiga. Ketidakjelasan dalam ketentuan hukum mengenai pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dan merugikan pihak yang berhak. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang lebih rinci dan tegas mengenai mekanisme pengalihan objek fidusia, termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar, sangat diperlukan agar hak kreditur tetap terlindungi.

Kedua teori ini perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada saat ini masih perlu diperbaiki. Pemberian kepastian bagi kreditur, serta perlindungan terhadap hak mereka atas objek fidusia, adalah hal yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sistem keuangan dan hukum yang adil di Indonesia. Oleh karena itu, revisi terhadap regulasi yang ada sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Yuridis perlindungan hukum dapat diberikan kepada kreditur ketika objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur, perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia sangat penting untuk menjaga hak atas objek jaminan. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), Pasal 24 mengatur bahwa kreditur berhak atas perlindungan jika objek fidusia dialihkan tanpa persetujuan. Tindakan debitur yang mengalihkan objek fidusia tanpa izin dianggap pelanggaran kontrak dan dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memberikan hak perlindungan bagi kreditur terhadap tindakan debitur yang tidak bertanggung jawab. Langkah hukum yang dapat diambil meliputi pembatalan pengalihan, klaim ganti rugi, dan tindakan hukum untuk melindungi hak kreditur.
2. Hambatan yang muncul dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur ketika objek fidusia dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur adalah tantangan dalam penegakan hak kreditur, kehilangan akses terhadap objek jaminan, penyalahgunaan oleh debitur, isu pembuktian dalam sengketa, perlindungan terhadap pihak ketiga, regulasi yang tidak memadai atau kurang jelas

B. Saran

1. Pemerintah perlu merevisi peraturan fidusia, khususnya mengenai pengalihan objek tanpa persetujuan kreditur, dengan memperjelas hak dan kewajiban kreditur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Klarifikasi ini akan memberikan kepastian hukum agar kreditur dapat menegakkan haknya secara efektif. Selain itu, pengawasan terhadap pengalihan objek fidusia yang tidak sah harus diperkuat dengan melibatkan lembaga pengawas independen. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang perjanjian fidusia kepada masyarakat, khususnya debitur, kreditur, dan pihak ketiga, untuk mengurangi pengalihan objek tanpa izin dan meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum.
2. Masyarakat, terutama debitur dan kreditur, perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia. Debitur harus menyadari bahwa pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat melanggar hukum. Kreditur harus lebih aktif memantau status objek jaminannya untuk melindungi hak mereka. Selain itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional hukum, seperti pengacara atau notaris, dalam menyusun perjanjian fidusia atau menangani sengketa terkait pengalihan objek fidusia. Hal ini membantu menghindari kesalahan dalam penerapan ketentuan fidusia dan memastikan perjanjian dengan pihak ketiga mencantumkan syarat yang jelas untuk penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Agus Salim, *Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia*, Solo: UNS Press, 2019.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Ahmad Fadli, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Ahmad Zainudin, *Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017,
- Alfiati Nursyam, *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Aminah Fitri, *Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Perdata*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020,
- Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Andi Rachman, *Fidusia dan Kreditur: Analisis Hukum dan Praktik di Indonesia*, Makassar: Hasanuddin University Press, 2017, hlm. 120.
- Andika Prasetya, *Peran Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2016,
- Andreana Pradipta, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017,
- Arief Kusuma, *Analisis Hukum Perlindungan Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2020

- Arif Gunawan, *Analisis Jaminan Fidusia di Indonesia*, Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017
- Arya Nugraha, *Analisis Perlindungan Hukum Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2018,
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bayu Setiawan, *Fidusia sebagai Jaminan Hukum Kreditur*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019,
- Budi Prasetyo, *Fidusia dan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur*, Malang: UMM Press, 2017,
- Budi Santoso, *Kreditur dan Debitur dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia*, Malang: UMM Press, 2016
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Dedi Purwanto, *Jaminan Fidusia: Perlindungan Hukum terhadap Kreditur*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Dewi Ayu, *Peran Hukum dalam Pengaturan Jaminan Fidusia*, Palembang: Universitas Sriwijaya Press, 2019
- Dewi Susanti, *Hukum Jaminan Kebendaan: Perspektif Indonesia*, Bandung: Kencana Prenada Media, 2016
- Dian Anggraini, *Perlindungan Hukum Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2018
- Dian Pratiwi, *Penerapan Jaminan Fidusia di Indonesia: Studi Kasus Kreditur dan Debitur*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020,

- Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Dwi Santosa, *Jaminan Fidusia dalam Praktik Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017,
- Eka Putri, *Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Endah Prihastuti, *Jaminan Fidusia sebagai Instrumen Perlindungan Hukum*, Malang: UB Press, 2016
- Erman Rajagukguk, *Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017
- Fajar Prasetyo, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Sistem Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2020,
- Farhan Saputra, *Prinsip Perlindungan Hukum dalam Jaminan Fidusia*, Malang: UB Press, 2016,
- Febriani Sari, *Jaminan Fidusia dan Peranannya dalam Kredit Perbankan*, Malang: UMM Press, 2017
- Fikri Nugraha, *Jaminan Fidusia dan Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019,
- Firman Saputra, *Aspek Perlindungan Hukum terhadap Kreditur di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2020
- Fitri Ramadhani, *Peran Hukum dalam Jaminan Fidusia*, Palembang: Universitas Sriwijaya Press, 2019.
- Gita Wahyuni, *Analisis Hukum Jaminan Fidusia dalam Sistem Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2016,
- Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia dan Pengaruhnya terhadap Pembiayaan Kredit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020

- Hamzah Dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Heru Santoso, *Hukum Kebendaan dan Jaminan Fidusia di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019,
- Ikram Fahmi, *Hukum Jaminan Fidusia: Studi Kasus dan Praktik di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017
- Indah Kurniasari, *Jaminan Fidusia: Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- J. Satrio, *Hukum Jaminan: Fidusia dan Hak-Haknya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- J.Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Lusi Apriani, *Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018,
- M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi 1, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1994
- Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Universitas Semarang Press, 2021.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nadia Amalia, *Perlindungan Hukum Kreditur dalam Sistem Jaminan Fidusia*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Nanda Putri, *Fidusia: Jaminan dan Perlindungan Hukum bagi Kreditur*, Jakarta: Pustaka Indah, 2018,
- Novi Kurniawati, *Jaminan Fidusia: Perlindungan Hukum dalam Sistem Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020

- Novi Rahmanti, *Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur dalam Jaminan Fidusia*, Bandung: Alfabeta, 2016,
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- P. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Rahmat Hidayat, *Perlindungan Hukum Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Rahmawati Yuni, *Fidusia dan Penerapan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, “*Kamus Istilah Perbankan*”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. 2003.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Jaminan Fidusia: Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021
- Rina Puspitasari, *Jaminan Fidusia dalam Teori dan Praktik Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2018

- Riska Amalia, *Implementasi Jaminan Fidusia di Indonesia*, Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017,
- Rizal Maulana, *Jaminan Kebendaan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2017
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Santi Rahayu, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perspektif Perbankan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2018,
- Satrio, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan (Hak-Hak Jaminan Atas Tanah)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Silvi Agustina, *Hukum Fidusia: Kajian Peraturan dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019,
- Siti Azizah, *Fidusia: Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur*, Semarang: Diponegoro University Press, 2020
- Siti Nurhayati, *Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2008,
Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Tjitrosudibio, *Prinsip-Prinsip Hukum Fidusia di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2019

Tri Astuti, *Jaminan Fidusia: Implementasi dan Perlindungan Hukum Kreditur*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020

Tulus Prasetyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Fidusia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015,

Wahyu Hidayat, *Kreditur dan Jaminan Fidusia: Kajian Teoritis dan Praktis*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020,

Wahyu Setiadi, *Hukum Jaminan Fidusia: Perlindungan dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 120.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, PT Eresco, Bandung, 1983.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Kuhaperdata).

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Tentang Perbankan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

C. Jurnal

Ahmad S. Suryani, "Pengalihan Objek Fidusia dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Pusat Pengkajian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Vol. 56, No. 3, 2019,

Ahmad, Taufik, *Jaminan Fidusia dalam Perspektif Perlindungan Hukum kepada Kreditur*, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol. 22, No. 1, Januari 2019,

- Ali Imran, "Tinjauan Fiqh Islam terhadap Pengalihan Objek Fidusia", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. 14, No. 1, 2020
- Alma, Farah, *Kreditur dan Perlindungannya dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 11, No. 3, Agustus 2022
- Arief, Muhammad, *Fidusia: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 10, No. 2, Mei 2021,
- Dewi, Yuliana, *Perlindungan Hukum Kreditur dalam Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Vol. 12, No. 4, November 2020
- Fajar, Zulfan, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Kasus Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Vol. 13, No. 2, Juni 2020,
- Fauzi, Siti, *Tanggung Jawab Kreditur dalam Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 6, No. 4, Oktober 2021,
- Nurrahmawati, Laili, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 9, No. 2, Juni 2020
- Fikri, Zahid, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Vol. 10, No. 2, Juni 2021
- Gunawan, Purna, *Aspek Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis dan Perdagangan, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Vol. 14, No. 3, September 2022,
- Indriani, Fanny, *Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 6, No. 1, Maret 2021,

- Kurniawan, Rizki, *Aspek Hukum Perlindungan Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 8, No. 3, Agustus 2020
- Lestari, Siska, *Perlindungan Hukum Kreditur dalam Jaminan Fidusia dan Praktik di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 4, No. 1, Januari 2021
- Mardiana, Nurul, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia: Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 7, No. 1, Februari 2020,
- Raharjo, Yanto, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 7, No. 3, Agustus 2019,
- Rani, Kamilah, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Proses Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Vol. 5, No. 2, Mei 2021
- Salim, Zaki, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Vol. 9, No. 2, Juni 2021,
- Siti, Alifah, *Kreditur dalam Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Vol. 11, No. 4, Desember 2020,
- Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol III No. 2 Mei-Agustus, Unissula, 2016.
- Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

Sri Endah Wahyuningsih. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, VO 1 No 1 Januari -April 2014.

Sutikno, Widyatmo, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Vol. 15, No. 3, September 2020,

Suyanto, Agus, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Vol. 9, No. 2, Mei 2020

Teguh, Hendra, *Fidusia dan Hak Perlindungan Hukum bagi Kreditur*, Jurnal Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 11, No. 1, Januari 2021,

D. INTERNET/LAINNYA

<https://chat.openai.com/c/6f73ecb7-3a34-4cf1-a71f-2eec5c82f25e>, Diakses Tanggal 23 Februari 2024, Jam 09.01 WIB.

